



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



LAPORAN AKHIR

**PENGAWASAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
DI WILAYAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**



Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 9114210

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN LAPORAN	2
C. LANDASAN HUKUM	2
D. SISTEMATIKA LAPORAN	3
BAB II	5
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN	
A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH	5
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUB TAHAPAN PENCALONAN CALON PERSEORANGAN DAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020	28
C. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE	66
D. PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	87
E. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUB DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020	99
F. PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	123
G. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN	144
H. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG	152
I. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA	157
BAB III	162
PENGGUNAAN TEKNOLOGI	
BAB IV	175
PENGAWASAN PARTISIPATIF	
BAB V	189
PENUTUP	
A. KESIMPULAN	189
B. REKOMENDASI	191

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kerawanan IKP Sub Dimensi Hak Pilih pada Dimesi PPBA Pilkada Tahun 2020	6
Tabel 2.2. Kerawanan Sub Subdimensi Hilangnya hak pilih IKP Pilkada Tahun 2020	6
Tabel 2.3. Kerawanan Sub Subdimensi Hilangnya hak pilih IKP Pilkada Tahun 2020	7
Tabel 2.4. Kerawanan Sub Subdimensi Hilangnya hak pilih IKP Pilkada Tahun 2020	8
Tabel 2.5. Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2020	9
Tabel 2.6. Hasil Penetapan DPS Pilkada Serentak Tahun 2020	16
Tabel 2.7. Hasil Penetapan DPT Pilkada Serentak Tahun 2020	17
Tabel 2.8. Jumlah Kegandaan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Tahapan Data Pemilih Pemilu 2019	22
Tabel 2.9. Kerawanan Pencalonan Berdasarkan Sub Dimensi IKP Pilkada 2020	29
Tabel 2.10. Fokus Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan pada Pilkada Serentak 2020	34
Tabel 2.11. Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Calon dan Persebaran Dukungan Calon Perseorangan	36
Tabel 2.12. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan	38
Tabel 2.13. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pengecekan Jumlah Keterpenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan	41
Tabel 2.14. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan	43
Tabel 2.15. Hasil Verifikasi Isi Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	44
Tabel 2.16 Hasil Pengecekan kesesuaian data dukung DPT/DP4	45
Tabel 2.17 Hasil Klarifikasi Jumlah Pendukung Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT/DP4	45
Tabel 2.18. Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Tingkat Kelurahan/Desa	48
Tabel 2.19. Penyerahan Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan	49
Tabel 2.20. Pengecekan Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan	50
Tabel 2.21. Hasil Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan	51
Tabel 2.22. Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan	52
Tabel 2.23. Hasil Pengawasan Pendaftaran Calon Perseorangan dan Partai Politik	54
Tabel. 2.24. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 4 Kabupaten di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung	57

Tabel. 2.25. Hasil Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 4 Kabupaten di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung	59
Tabel. 2.26. Daftar Calon Pengganti Calon Bupati di Kabupaten Bangka Tengah	62
Tabel. 2.27. Penetapan Daftar Calon Pengganti Calon Bupati di Kabupaten Bangka Tengah	62
Tabel 2.28. Skors IKP Sub Dimensi Pelaksanaan Kampanye Prosedural pada Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil PPBA	66
Tabel 2.29. Kalender Pengawasan Tahapan Kampanye Pilkada 2020	71
Tabel 2.30. Rekapitulasi Akun Media Sosial Pasangan Calon Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77
Tabel 2.31. Aktifitas Pengawasan Metode Kampanye oleh Pengawas Pemilihan ad hoc di 4 empat Kabupaten	79
Tabel 2.32. Jumlah Kampanye yang dihentikan karena mengandung dugaan pelanggaran	82
Tabel 2.33. Temuan Hasil Pengawasan Pada Masa Kampanye Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	83
Tabel 2.34. Hasil Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye Pilkada 2020	85
Tabel 2.35. Skors IKP Sub Subdimensi Distribusi Logistik Pilkada 2020	88
Tabel 2.36. Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	89
Tabel 2.37. Rencana Kebutuhan Perlengkapan Logistik Surat Suara Pilkada Serentak Tahun 2020	92
Tabel 2.38. Hasil Pengawasan Pendistribusian Logistik Surat Suara di Kargo Expedisi PT. Pos Indonesia	94
Tabel 2.39. Hasil Pengawasan Pelipatan dan Sortir Surat Suara	95
Tabel 2.40. Jumlah Surat Suara Tambahan Pasca Penyortiran	95
Tabel 2.41. Jadwal Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye Pilkada 2020	102
Tabel 2.42. Saldo Awal Pembukuan RKDK dan LADK Peserta Pemilihan pada tanggal 25 September 2020	107
Tabel 2.43 Jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan pada tanggal 31 Oktober 2020	109
Tabel 2.44. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2020	113
Tabel 2.45. Hasil Analisa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik	117
Tabel 2.46. Skors IKP Pilkada 2020 Sub Subdimensi Rekapitulasi Suara	125
Tabel 2.47. Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	126
Tabel 2.48. Skors IKP Subdimensi Penyelenggara Negara Tahun 2020	145

Tabel 2.49. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020	148
Tabel 2.50. Sub Dimensi IKP Relasi Kuasa ditingkat local dan Sub Dimensi Kampanye	153
Tabel 2.51. Upaya Pencegahan Melalui Surat Administratif pada Non Tahapan Politik Uang Tahun 2020	154
Tabel 2.52. Skors IKP Sub – Subdimensi Kerawanan Kampanye bersifat SARA/Ujaran Kebencian/Hoaks/dan Kampanye Hitan Tahun 2020	158
Tabel 3.1. Aktivitas Pengawasan Kampanye pertanggal 1 Desember 2020 di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur	167
Tabel 3.2. Jumlah Area Blankspot Keterbatasan Jaringan Layanan Internet berbasis TPS di Kabupaten	170
Tabel 3.3. Jumlah Pengawas TPS melaporkan hasil pengawasan menggunakan SIWASLU	172
Tabel 4.1. Pendaftar SKPP Daring Bangka Belitung	182
Tabel 4.2. Calon Peserta SKPP Daring Provinsi Kep. Bangka Belitung Tidak Memenuhi Syarat TMS	182
Tabel 4.3. Jumlah Peserta SKPP Daring Berdasarkan Jenis Kelamin	183
Tabel 4.4. Pelaksanaan Diskusi Daring SKPP Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020	184
Tabel 4.5. Data Peserta Belajar SKPP Daring Kepulauan Bangka Belitung	185
Tabel 4.6. Hasil Pelaksanaan Ujian SKPP Daring Provinsi Kep. Bangka Belitung 2020	185
Tabel 4.7. Kelulusan SKPP Angkatan 1 Kepulauan Bangka Belitung	186

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Aktivitas Kegiatan Monitoring Coklit di Dusun Melingai, Desa Batu Beriga Kab. Bangka Tengah	13
Gambar 2.2. Peta Pengawasan Kampanye oleh Panwaslu Kecamatan Pilkada 2020	80
Gambar 2.3. Peta APK Pasangan Calon yang terpasang pada 4 (empat) Kabupaten Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	81
Gambar 2.4. Dokumentasi Bawaslu Kab. Bangka Barat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pencetakan Suarat Suara di PT. Temprina Media Grafika, Semarang	93
Gambar 2.5. Kegiatan Patroli Pengawasan Pemilu di Kabupaten Bangka Tengah	129
Gambar 2.6. Dokumentasi Acara Nganggung Sebagai Upaya Sosialisasi Kepada Masyarakat lokal di Kabupaten Bangka Tengah	159
Gambar 3.1. Gambar Logo Aplikasi SILAWAS Kampanye Pilkada 2020	162
Gambar 3.2. Menu Aplikasi Silawas Kampanye Versi Android	163
Gambar 3.3. Menu dan Kalender Pengawasan Kampanye Aplikasi Silawas Kampanye Versi Android	164
Gambar 3.4. Data Laporan Pengawasan Kampanye Realtime dan Peta Pengawasan Kampanye Melalui Aplikasi Silawas Kampanye Versi Android	165
Gambar 3.5. Data Peta Pengawasan Kampanye melalui Aplikasi Silawas Kampanye versi android	166
Gambar 3.6. Timeline pelaporan menggunakan aplikasi SIWASLU	168
Gambar 3.7. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara dan Simulasi Aplikasi SIWASLU pada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	169
Gambar 3.8. Penyerahan Penghargaan Peringkat ke-3 Penggunaan SIWASLU oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	173
Gambar 4.1. Ikon “Dulang Pengawasan” Pemilu	176
Gambar 4.2. Monumen Tugu Kampoeng Awas Pemilu di Desa Labu, Kabupaten Bangka	178

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Upaya Pencegahan Tahapan Data Pemilih Pilkada Serentak 2020	12
Grafik 2.2. Daftar Pemilih Yang Akan Dicoklit di 4 Kabupaten	15
Grafik 2.3. Temuan Hasil Pengawasan Pada Tahapan Coklit Pilkada 2020	18
Grafik 2.4. Indeks Potensi Data Pemilih Ganda Temuan Bawaslu	20
Grafik 2.5. Potensi Pemilih TMS terdaftar di DPSHP	21
Grafik 2.6. Data Rekomendasi Bawaslu Terkait Pemilih Belum Terdaftar, Anomali, dan Satu KK beda TPS	23
Grafik 2.7. Jumlah Upaya Pencegahan Pada Tahapan Pencalonan Tk. Provinsi Kep. Babel	33
Grafik 2.8. Jumlah Kelengkapan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 4 Kabupaten di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung	56
Grafik 2.9. Daftar Ketidaklengkapan Syarat Calon Pada Masa Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati	60
Grafik 2.10. Skors IKP Sub Dimensi Kampanye Calon pada Dimensi Kontestasi Pilkada Tahun 2020 di 4 (empat) Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68
Grafik 2.11. Rekap Upaya Pencegahan Tahapan Kampanye oleh Bawaslu Kabupaten	73
Grafik 2.12. Grafik Upaya Pencegahan Secara Langsung Pada Kegiatan Kampanye Berpotensi Melanggar	75
Grafik 2.13. Rekap Upaya Pencegahan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	90
Grafik 2.14. Skors Sub SubDimensi Pelanggaran Dana Kampanye 4 (empat) Kabupaten Pilkada 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	101
Grafik 2.15. Rekap Upaya Pencegahan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2020	104
Grafik 2.16. Jumlah Penyumbang LPSDK Peserta Pemilihan pada tanggal 31 Oktober 2020	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis (UU No.10 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1).

Pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, 270 Daerah di Indonesia yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia telah melaksanakan perhelatan akbar pesta demokrasi yaitu melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Menurut Undang Undang No 10 Tahun 2016 pasal 1 angka 1, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, Pemilihan merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri terdapat 4 Kabupaten yang juga melaksanakan pemilihan tersebut antara lain, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Dengan demikian, persiapan perencanaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sampai dengan rumusan inovasi-inovasi baik secara teknis kelembagaan

maupun upaya-upaya pencegahan dilakukan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran sehingga dapat mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas sesuai dengan prinsip bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di empat Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan berjalan dengan damai dan harmonis. Proses demokrasi lokal telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan dari beberapa pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya partisipasi pemilih di Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Barat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan kata lain, kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu telah berjalan sesuai dengan harapan dan amanat perundang-undangan yang berlaku.

B. TUJUAN LAPORAN

Laporan ini disusun merupakan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran secara terperinci inovasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, laporan ini memberikan gambaran secara teknis pelaksanaan pengawasan pemilihan kepada daerah serentak 2020.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan laporan akhir hasil pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung mendasarkan pada landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 22 B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

2. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0936/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 Tentang Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam menyusun laporan akhir hasil pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung, maka Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung memedomani Surat Instruksi Bawaslu RI tanggal 21 Desember 2020 Nomor S-0936/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 Tentang Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020. Adapun Sistematisan pada penyusunan laporan ini yakni sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN** adalah pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan meliputi tujuan pembuatan laporan serta landasan hukum yang menyertai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
2. **BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN** Berisikan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, pendaftaran calon, tahapan kampanye, tahapan dana kampanye, tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, tahapan, tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Setiap bab berisikan sub-sub bab, terdiri dari poin pelaksanaan pengawasan berisikan kerawanan-kerawanan dan perencanaan pengawasan, kegiatan

pengawasan, pencegahan, aktivitas pengawasan, hasil-hasil pengawasan, temuan, rekomendasi, tindaklanjut rekomendasi, dinamika dan permasalahan serta evaluasi pelaksanaan pengawasan.

- 3. BAB III PENUTUP** Berisikan sub bab kesimpulan dan saran atas berjalannya proses pengawasan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Tahapan data pemilih merupakan tahapan yang memiliki potensi kerawanan, tidak hanya pada Pilkada tahun 2020 melainkan pada pemilihan – pemilihan sebelumnya. berdasarkan data IKP tahun 2020 yang disusun oleh Bawaslu RI, IKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya pada 4 (empat) Kabupaten yang melaksanakan pengawasan Pilkada memiliki kerawanan yang tinggi pada setiap periode pemetaan kerawanannya . Potensi kerawanan umumnya terfokus pada pemenuhan hak pilih masyarakat, dan akurasi daftar pemilih.

Secara spesifik kedua hal tersebut meliputi adanya pemilih belum terdaftar pada DPT, adanya daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam DPT, adanya pemilih ganda, serta persoalan daerah perbatasan yang menyangkut hal – hal administratif hak pilih seseorang dalam Pilkada. Adapun data IKP Pilkada 2020 di 4 Kabupaten berdasarkan Subdimensi Hak Pilih pada Dimensi Penyelenggara Pemilu yang Bebas dan Adil (PPBA) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kerawanan IKP Sub Dimensi Hak Pilih pada Dimesi PPBA Pilkada Tahun 2020

Nama Kabupaten	Februari	Juni	September	November
Kabupaten Belitung Timur	77,04	77,04	41,37	42,64
Kabupaten Bangka Tengah	80,87	80,87	67,36	60,43
Kabupaten Bangka Barat	72,74	72,74	67,84	65,00
Kabupaten Bangka Selatan	80,87	80,87	71,67	64,23

(Sumber: diolah dari data IKP Bawaslu RI, 2020)

Data IKP tersebut menjelaskan bahwa Sub Dimensi Hak Pilih memiliki kerawanan yang tinggi level 6 pada 2 Kabupaten yaitu Bangka Selatan, Bangka Barat namun mengalami penurunan tetapi tidak mengubah kategori kerawanan tinggi. Berbeda dengan Kabupaten Belitung Timur memiliki kerawanan yang sangat signifikan bergerak menurun sejak bulan Juni 2020 sampai dengan November 2020 dengan kategori rawan rendah pada bulan September dan November 2020. Lalu Kabupaten Bangka Tengah juga mengalami penurunan dari level 6 menjadi level 4 diangka 60,43 bulan November 2020. Kerawanan pada Sub Dimensi tersebut jika *dibreakadown* pada Sub Subdimensi yang membentuk kerawanan akan terlihat hal – hal yang menjadikan tahapan ini rawan pada Pilkada Tahun 2020. Sub Subdimensi pembentukan tersebut adalah Sub Subdimensi hilangnya hak pilih, dan Sub Subdimensi Data pemilih tidak komprehesif, akurat, dan mutakhir yakni sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kerawanan Sub Subdimensi Hilangnya hak pilih IKP Pilkada Tahun 2020

Nama Kabupaten	Februari	Juni	September	November
Belitung Timur	100	100	40,91	40,68
Bangka Tengah	100	100	79,55	80,23
Bangka Barat	100	100	79,55	80,23
Bangka Selatan	100	100	79,55	78,53

(Sumber: diolah dari data IKP Bawaslu RI, 2020)

Pada Sub Subdimensi IKP hilangnya hak pilih 4 Kabupaten memiliki kerawanan tinggi sejak IKP periode bulan Februari dengan skors 100 setara dengan level 6. Pada level 6 dengan rawan tinggi ini memiliki arti bahwa seluruh indikator yang membentuk kerawanan tersebut terjadi. Meskipun begitu angka skors IKP khususnya Sub Subdimensi di Kabupaten Belitung Timur menurun sejak bulan September 2020 sampai dengan November 2020. Pada 3 Kabupaten yang memiliki kerawanan tinggi tersebut didasari oleh temuan hasil pengawasan di lapangan yaitu masih terdapat daftar pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih.

Tabel 2.3. Kerawanan Sub Subdimensi Hilangnya hak pilih IKP Pilkada Tahun 2020

Nama Kabupaten	Februari	Juni	September	November
Belitung Timur	58,26	58,26	41,574	44,24
Bangka Tengah	65,22	65,22	57,39	44,24
Bangka Barat	50,43	50,43	58,26	52,53
Bangka Selatan	65,22	65,22	65,22	52,53

(Sumber: diolah dari data IKP 2020 Bawaslu RI, 2020)

Pada Sub Subdimensi IKP hilangnya hak pilih 4 Kabupaten memiliki kerawanan tinggi sejak IKP periode bulan Februari dengan skors 100 setara dengan level 6. Pada level 6 dengan rawan tinggi ini memiliki arti bahwa seluruh indikator yang membentuk kerawanan tersebut terjadi. Meskipun begitu angka skors IKP khususnya Sub Subdimensi di Kabupaten Belitung Timur menurun sejak bulan September 2020 sampai dengan November 2020. Pada 3 Kabupaten yang memiliki kerawanan tinggi tersebut didasari oleh temuan hasil pengawasan di lapangan yaitu masih terdapat daftar pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih.

Tabel 2.4. Kerawanan Sub Subdimensi Hilangnya hak pilih IKP Pilkada Tahun 2020

Nama Kabupaten	Februari	Juni	September	November
Belitung Timur	58,26	58,26	41,74	44,24
Bangka Tengah	65,22	65,22	57,39	44,24
Bangka Barat	50,43	50,43	58,26	52,53
Bangka Selatan	65,22	65,22	65,22	52,53

(Sumber: diolah dari data IKP 2020 Bawaslu RI, 2020)

Pada Sub Subdimensi Data pemilih tidak komprehensif, akurat, dan mutakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini merupakan dampak dari pemberian saran rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan kepada KPU dan Jajaran terhadap temuan hasil pengawasan. Pada data tersebut, bahwa Kabupaten yang memiliki kerawanan tinggi adalah Kabupaten Bangka Selatan, dan Bangka Tengah pada akurasi data pemilih. Akan tetapi data tersebut *stuck* pada bulan Februari, Juni dan September 2020 lalu melandai pada bulan November 2020.

Pada Kabupaten Belitung Timur kerawanan tinggi tersebut *stuck* pada level 5 hingga bulan Juni 2020 lalu melandai dibulan September di level 2 dengan kerawanan rendah meningkat pada pra pemungutan suara di Bulan November menjadi rawan sedang dengan level 3. Pada Kabupaten Bangka Barat terdapat perbedaan angka progress kerawanan akurasi data pemilih, yaitu pada bulan Februari dan Juni 2020 data tersebut *stuck* dan meninggi pada bulan September mencapai level 5, lalu ditutup pada bulan November dengan angka kerawanan rendah yaitu level 2.

Kerawanan pada tahapan data pemilih dapat dikatakan tahapan yang memiliki kerawanan tinggi terlebih lagi pada 4 (empat) daerah yang melaksanakan Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinamika kerawanan tentu dipengaruhi berdasarkan upaya pencegahan dan temuan hasil pengawasan di lapangan yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan,

PKD maupun Bawaslu Kabupaten itu sendiri. Kerawanan ini masih serupa dengan potensi kerawanan pada Pemilu 2019. Akan tetapi potensi kerawanan ini dapat dilakukan pencegahan dengan hasil yang cukup baik, lalu dengan pengawasan aktif dengan hasil temuan pengawasan yang segera diberikan surat saran perbaikan terhadap data pemilih yang bermasalah kepada KPU dan jajarannya.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan yang ada dengan jadwal dan tahapan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yakni sebagai berikut :

Tabel 2.5. Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2020

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penyusunan Daftar Pemilih	15 Juni s.d 14 Juli 2020
2	Pencocokan dan penelitian	15 Juli s.d 13 Agustus 2020
3	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	7 s.d 29 Agustus 2020
4	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan	30 Agustus s.d 1 September 2020
5	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	2 s.d 4 September 2020
6	Rekapitulasi daftar pemilih hasil	5 s.d 14 September 2020

	pemutakhiran tingkat kabupaten	
7	Penyampaian DPS oleh KPU	14 s.d 18 September 2020
8	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 s.d 28 September 2020
9	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September s.d 3 Oktober 2020
10	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan	4 s.d 6 Oktober 2020
11	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	7 s.d 9 Oktober 2020
12	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	9 s.d 16 Oktober 2020
13	Penyampaian DPT kepada PPS	17 s.d 26 Oktober 2020
14	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober s.d 6 Desember 2020

(Sumber: Pedoman Pengawasan Data Pemilihan oleh Bawaslu RI, 2020)

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten dalam rangka perencanaan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pilkada Serentak 2020 telah menyusun beberapa program untuk memperkuat teknis pengawasan dan Pencegahan yaitu sebagai berikut:

a) Pemanfaat Teknologi Informasi

Bawaslu melakukan pengembangan analisa data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi yang ada contohnya menggunakan MS. Excel, MS. Acces dalam rangka menganalisa data pemilih ganda, elemen tidak lengkap, data pemilih TMS dan sebagainya.

b) Alat Kerja Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menggunakan alat kerja pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu RI sebagai alat bantu control serta analisa terhadap hasil pengawasan data pemilih.

c) Konsolidasi internal

Dalam hal melakukan penguatan internal Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penguatan terhadap pengawas Pemilihan ditingkat Kabupaten dengan kegiatan rapat internal, rapat koordinasi, bimbingan teknis.

d) Supervisi dan Monitoring

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menyusun jadwal monitoring, dan supervisi ke lapangan untuk melakukan pembinaan terhadap jajaran pengawas pemilihan hingga tingkat Panwaslu Desa/Kelurahan. Tidak hanya itu, supervisi dan monitoring juga dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung di lapangan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten saat melakukan faktual data pemilih ganda, DP4 Non DPT, dan Perekaman E KTP oleh Kemendagri bersama Disdukcapil setempat.


2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Pencegahan

Dalam hal melakukan pengawasan tahap pemutakhiran data dan daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada melakukan pencegahan yang dilakukan dengan membuat surat instruksi, surat himbauan dan monitoring pengawasan.

Berikut grafik surat pencegahan dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih Pilkada 2020 :

Grafik 2.1. Upaya Pencegahan Tahapan Data Pemilih Pilkada Serentak 2020



(Sumber: diolah dari data Bawaslu Kabupaten, 2020)

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten mengutamakan pencegahan dalam tahapan Pemutakhiran data dan daftar Pemilih dikarenakan pada tahapan ini memiliki kerawanan yang tinggi terutama pada pemilih yang di wilayah perbatasan, data ganda, pemilih yang terkonsentrasi pada suatu lokasi seperti dusun yang tidak aksesibilitas, lapas, pabrik, dan perusahaan agar tidak kehilangan hak pilihnya.

Pada tabel diatas Bawaslu melakukan pencegahan yang dihitung pada surat yang dikeluarkan jumlah koordinasi/sosialisasi dengan jumlah 20 kegiatan. Jumlah tersebut akan disandingkan dalam hasil pengawasan dan temuan pada tahapan ini.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam rangka melakukan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan daftar Pemilih Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten melakukan supervisi dan monitoring pada daerah – daerah yang dianggap rawan seperti daerah Dusun Payak Ubi, Kelurahan Tanjung Ketapang, dimana potensi mobilisasi pemilih sangat lah tinggi, dikarenakan pasca penambangan timah

banyak penambahan masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut namun dengan identitas E-KTP diluar wilayah Bangka Selatan. Tak hanya itu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan pengawasan proses coklit di Dusun Melingai, Desa Batu Beriga, pada saat pelaksanaan coklit tidak adanya TPS di Dusun tersebut, sedangkan jumlah pemilih di dusun tersebut berkisar 200 an, sedangkan jarak tempuh dari dusun tersebut ke TPS tujuan yaitu berkisar 13 KM, sehingga hal tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan partisipasi pemilih dikarenakan TPS tersebut tidak aksesibilitas bagi pemilih. Oleh karena itu jajaran Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah untuk melakukan penambahan 1 TPS di Dusun Melingai, Desa Batu Beriga.

Gambar 2.1. Aktivitas Kegiatan Monitoring Coklit di Dusun Melingai, Desa Batu Beriga Kab. Bangka Tengah



(Sumber: dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

Pada tanggal 15 Juli s.d 13 Agustus 2020, pengawas pemilu tingkat Pengawas Kelurahan dan Desa melakukan pengawasan proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) selama 30 hari.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung telah menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak agar menginstruksikan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pemetaan wilayah yang rumah-rumahnya tidak dilakukan pencoklitan karena wilayah tersebut bagian dari wilayah perbatasan antar desa/kelurahan, pengungsi, pemukiman kumuh, hutan lindung, konflik, pemukiman padat penduduk, pemilih disabilitas, pemilih lapas, pemilih yang akan berumur 17 tahun dan sudah berumur 17 tahun dan lain sebagainya. Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan, jajaran Bawaslu membuka Posko disetiap Kecamatan dan Kelurahan untuk menerima laporan masyarakat, dan analisa terhadap data A-KWK.

Jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten telah melakukan pengawasan terhadap penyusunan terhadap model A-KWK yang menjadi basic pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih, adapun jumlah data pemilih yang akan dilakukan coklit adalah sebanyak 518.902 pemilih dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 2.2. Daftar Pemilih Yang Akan Dicoklit di 4 Kabupaten



(Sumber: diolah dari laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Dalam melakukan pengawasan coklit Panwaslu Desa/Kelurahan menggunakan metode audit disetiap rumah yang ada pada wilayah kerja Panwaslu dilingkungan Kelurahan/Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan coklit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisa Bawaslu terdapat kenaikan jumlah pemilih yang cukup signifikan dibandingkan dengan data pemilih Pemilu 2019 dengan data pemilih model A-KWK Pilkada 2020, adanya penambahan jumlah pemilih sebanyak 53.560 pemilih yang tersebar di 4 Kabupaten. Artinya bahwa adanya penambahan jumlah pemilih yang signifikan antara data DPT pemilu terakhir dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) terbaru. Hal ini dikarenakan adanya dominasi pemilih yang tidak terdaftar di pemilu sebelumnya dan adanya penambahan pemilih baru dan pemilih pindahan, sehingga adanya penambahan jumlah pemilih yang signifikan di 4 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada.

Plaksanaan pengawasan cokit sendiri dilakukan dengan metode audit untuk memastikan tidak adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih dengan beberapa kategori, antara lain sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a. Pemilih tidak dikenali; | f. Bukan penduduk |
| b. Pemilih kurang umur; | setempat; |
| c. Pemilih meninggal; | g. Pemilih ganda; |
| d. Pemilih anggota TNI; | h. Hilang ingatan; |
| e. Pemilih anggota Polri; | i. Dibawah umur; |
| | j. Pindah domisili; |

- **Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan jajaran pengawas pemilihan di 4 Kabupaten telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 14 September 2020. Adapun daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten antara lain sebanyak 489.329 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6. Hasil Penetapan DPS Pilkada Serentak Tahun 2020

No.	Nama Kab	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	A-KWK			DPS		
					L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bangka Barat	6	64	400	71938	68016	139954	69080	65193	134273
2	Bangka Tengah	6	63	383	72915	68694	141609	66489	62710	129199
3	Bangka Selatan	8	53	428	73916	70015	143931	69947	66059	136006
4	Belitung Timur	7	39	247	47847	45561	45954	45954	43897	89851
Jumlah Total		27	219	1.458	266.616	252.286	518.902	182.390	172.666	489.329

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan adalah sebanyak 489.329 pemilih yang tersebar di 4 Kabupaten. Terdapat pengurangan jumlah pemilih yang cukup signifikan antara A-KWK dengan DPS yang ditetapkan oleh KPU antara lain sebanyak 29.573 pemilih.

- **Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Menuju Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menuju penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun jumlah daftar pemilih yang ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah sebanyak 489.415 pemilih yang tersebar di 4 Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7. Hasil Penetapan DPT Pilkada Serentak Tahun 2020

No.	Nama Kab	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	DPT		
					L	P	L+P
1	Bangka Barat	6	64	400	69144	65270	134414
2	Bangka Tengah	6	63	383	66474	62698	129172
3	Bangka Selatan	8	53	428	69943	66096	136039
4	Belitung Timur	7	39	247	45919	43871	89790
Jumlah Total		27	219	1458	251480	237935	489415

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pemilih DPT yang ditetapkan jajaran KPU Kabupaten adalah sebanyak 489.415 pemilih, artinya Bawaslu melihat bahwa adanya penambahan jumlah pemilih yang cukup signifikan antara jumlah pemilih DPT Pemilu 2019 dengan DPT Pilkada 2020. Hasil analisa jajaran Bawaslu memperlihatkan bahwa adanya penambahan sekitar 5.2% atau setara dengan 24.073 pemilih yang tersebar di 4 Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada.

Penambahan jumlah pemilih pada kontestasi pilkada saat ini disebabkan beberapa faktor antara lain adanya penambahan jumlah pemilih baru dengan kategori pemilih pemula dan pemilih pindah domisili sehingga menyebabkan adanya penambahan jumlah pemilih di 4 Kabupaten di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung.


Hasil pengawasan Bawaslu memperlihatkan bahwa proses pelaksanaan tahapan penyusunan dan pemuktahiran data pemilih secara umum telah dilaksanakan dengan baik oleh jajaran Pengawas Pemilihan, KPU, dan beberapa stakeholder terkait meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak ditemukannya beberapa catatan hasil pengawasan yang harus dilakukan oleh perbaikan oleh KPU dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait, agar pelaksanaan kegiatan tahapan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih dapat dilakukan secara akurat, komprehensif, mutakhir, inklusif, responentif dan partisipatif.

a. Temuan

1) Temuan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih

Terdapat temuan hasil pengawasan oleh Panwaslu Desa/Kelurahan setempat pada pengawasan coklit yakni sebagai berikut:

Grafik 2.3. Temuan Hasil Pengawasan Pada Tahapan Coklit Pilkada 2020



(Sumber: diolah dari laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Terdapat 49.587 pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih model A-KWK, dan form A-KWK yang bermasalah pada elemen data pemilih sebanyak 12.637 pemilih seperti kosongnya NIK, NKK, Tanggal lahir dan lain sebagainya serta permasalahan pemilih dalam formulir A-KWK berada jauh dari TPS nya sebanyak 5.259 pemilih. Beberapa temuan tersebut dan temuan lainnya seperti jumlah pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar pemilih, jumlah pemilih belum KTP-EI dan pemilih ganda identik sudah ditindaklanjuti oleh PPDP dan PPS setempat untuk diperbaiki sesuai dengan peraturan perundang – undangan.


Dari sisi hasil pengawasan tersebut tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPDP. Hal ini dikarenakan Pengawas Pemilihan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih sehingga pelaksanaan tahapan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu jajaran Pengawas Pemilihan sangat mengedepankan koordinasi yang baik antara penyelenggara KPU agar tercapainya data yang pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir.

2) Temuan Data Ganda

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam hal melakukan pengawasan tahapan data pemilih telah berkoordinasi dan menginstruksikan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada untuk mencermati *by name by address* Daftar Pemilih Sementara (DPS) agar dilakukan analisis ganda, pasca dilakukan penetapan DPS Bawaslu berupaya untuk melakukan analisa terhadap data yang sudah ditetapkan untuk memastikan Kembali apakah masih ditemukannya potensi pemilih ganda menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Metode yang dilakukan oleh Bawaslu Babel adalah salah satunya analisa menggunakan

fitur pivot table Microsoft Excel dan penggunaan teknologi informasi Microsoft Access. Data ganda dianalisa dengan mensinkronkan NIK, Nama, dan Tanggal Lahir untuk mendapatkan gambaran data identik, tak hanya itu Bawaslu juga mengelaborasi cara analisis dengan menggunakan varian KK, dan Nama, NIK dan Tanggal Lahir, NIK dan Nama. Adapun berdasarkan hasil analisa Bawaslu terdapat sebanyak

Grafik 2.4. Indeks Potensi Data Pemilih Ganda Temuan Bawaslu



(Sumber: diolah dari laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)


Pasca penetapan DPS masih ditemukannya potensi pemilih ganda sebanyak 352 pemilih yang tersebar di 4 Kabupaten. Secara umum terdapat kenaikan jumlah potensi pemilih ganda sebanyak 55 pemilih dari jumlah potensi pemilih ganda pasca penyusunan hasil pemuktahiran yang sebanyak 297 pemilih. Potensi pemilih ganda terbanyak terdapat di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 228 pemilih pasca penetapan DPS.

Berkenaan temuan ganda tersebut Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten telah memberikan saran perbaikan dan rekomendasi kepada KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada agar difaktualkan terlebih dahulu untuk mengecek keberanan data ganda, serta menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3) Potensi Pemilih TMS masih terdaftar di DPSHP

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten telah melakukan pengawasan terhadap analisa data pemilih pasca ditetapkan Daftar Pemilih Sementara DPS. Jajaran pengawas pemilih masih menemukan beberapa potensi data pemilih TMS masih terdaftar di DPHP dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 2.5. Potensi Pemilih TMS terdaftar di DPSHP



(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan grafik tersebut, terdapat 114 pemilih TMS yang masih terdaftar di DPSHP dengan rincian 109 pemilih meninggal dunia dan 5 pemilih bukan penduduk setempat. Data tersebut diperoleh dari hasil pengawasan dan pemetaan langsung oleh jajaran Pengawas Pemilihan. Sebelum penetapan DPSHP menuju DPT jajaran Pengawasan Pemilihan berupaya mengedepankan berbagai upaya pencegahan dengan cara memberikan saran perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memastikan data pemilih yang ditetapkan harus akurat dan mutakhir dan tidak terdapat pemilih TMS yang terdaftar di DPT.

b. Rekomendasi

1) Pengawasan Pemilih Ganda

Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten telah merekomendasikan serta memberikan himbauan kepada KPU Kabupaten pada sub tahapan DPS, DPSHP, dan DPT. Untuk data rekomendasi yang telah disampaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Jumlah Kegandaan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Tahapan Data Pemilih Pilkada 2020

KATEGORI	DPS	DPSHP
JUMLAH GANDA	297	352
JUMLAH REKOMENDASI	2	
SARAN PERBAIKAN	1	

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)


Sebanyak 649 pemilih ganda sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten. Terhitung sejumlah 2 rekomendasi dan 9 saran perbaikan sudah dikeluarkan pada tahapan data pemilih pilkada yang berkaitan dengan data pemilih ganda. Selain itu Bawaslu juga mengawasi tindaklanjut dari KPU serta data ganda yang diserahkan oleh Bawaslu Kabupaten baik itu ganda identik maupun non identic sebagaimana data yang ditampilkan sebelumnya.

2) Pengawasan Data Anomali, Pemilih Dalam Satu NKK Beda TPS, dan Pemilih MS Belum Terdaftar di DPT

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap data anomaly dan pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar di DPSHP. Data tersebut didapatkan oleh jajaran Pengawas Pemilihan melalui pelaksanaan pengawasan langsung,

pemetaan, dan hasil laporan masyarakat. Adapun jumlah pemilih tersebut antara lain sebagai berikut :

Grafik 2.6. Data Rekomendasi Bawaslu Terkait Pemilih Belum Terdaftar, Anomali, dan Satu KK beda TPS



(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa, Bawaslu telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten terkait dengan 137 pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar di DPSHP, 279 pemilih anomali/kekurangan identitas pemilih, dan 283 pemilih dalam satu KK beda TPS. Berkenaan dengan data tersebut sudah direkomendasikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten masing-masing.

3) Pengawasan Pemilih Belum di Pastikan KTP-EI

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan Pengawasan terhadap pemilih yang belum dipastikan KTP-EI. Hasil pengawasan Bawaslu Kab. Bangka Barat terdapat 3.251 pemilih yang belum dipastikan KTP-EI yang tersebar di 6 Kecamatan. Berkenaan dengan jumlah pemilih tersebut, pasca dilakukan koordinasi dan verifikasi dengan Disdukcapil setempat bahwa dari jumlah total 3.251 pemilih yang sudah melakukan perekaman sejumlah 2.016 pemilih dan yang belum

melakukan perekaman sejumlah 1.235 pemilih. Terhadap data pemilih yang belum melakukan perekaman sebanyak 1.235, hasil pengawasan menunjukkan bahwa data sebanyak 1.235 sudah dimasukkan ke dalam DPT, sedangkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil terhadap data tersebut akan terus dilakukan pelayanan perekaman secara bertahap kepada pemilih dengan memprioritaskan pemilih pemula.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan terhadap tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan beberapa stakeholder terkait. Rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Bawaslu telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 sebelum pelaksanaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih

Tahapan Data Pemilih merupakan tahapan yang paling krusial karena menyangkut persoalan hak pilih yang menjadi hak konstitusional untuk masyarakat. Tahapan ini memiliki dinamika yang cukup menarik terutama pada persoalan data ganda, pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar sebagai pemilih, pemilih dalam satu KK beda TPS, atau pemilih yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu seperti perbatasan, daerah konflik, ataupun daerah terpencil.

Pada problematika data pemilih ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih masih menjadi persoalan yang kerap kali terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan, sehingga diperlukannya peran serta masyarakat dalam rangka mencegah dan meminimalisir potensi data seperti yang dimaksud diatas, agar proses penyusunan data pemilih dapat menghasilkan data yang akurat dan valid, mengingat data pemilih menjadi basic

dari pelaksanaan tahapan lainnya seperti pengadaan logistik dan pelaksanaan pemungutan suara.

Selanjutnya juga terdapat adanya TPS yang hilang di Dusun Melingai, Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Pada saat pelaksanaan supervisi dan monitoring pelaksanaan pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten melihat adanya TPS di Dusun Melingai hilang, dikarenakan di dusun tersebut tidak ada TPS yang dipetakan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah melalui formulir model A-KWK, dimana pada saat pemilu kemarin terdapat 1 TPS di Dusun Melingai, sedangkan pada saat pelaksanaan cokolit tidak terdapat TPS di Dusun tersebut, padahal jarak antara dusun tersebut ke TPS tujuan itu berkisar 12 KM, artinya bahwa adanya penghilangan TPS di wilayah dusun tersebut, serta pelaksanaan penyusunan TPS KPU tidak memperhatikan aksesibilitas pemilih, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2, huruf b, c, dan d yang menyatakan bahwa pembagian pemilih dalam setiap TPS harus memudahkan pemilih, aspek geografis, dan jarak dan waktu tempuh TPS, sehingga hal tersebut harus menjadi persoalan serius yang harus dilakukan penanganan, agar tidak adanya upaya penurunan partisipasi pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menyediakan dan membuat 1 TPS di Dusun tersebut sebagai bentuk pelayanan hak pilih kepada masyarakat dengan tetap mengacu pada standar tata laksana dan berpedomanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu saja tingginya mobilitas pemilih di Dusun Payak Ubi, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali menjadi persoalan yang sangat serius bagi para penyelenggara pemilihan di Kabupaten Bangka Selatan. Mengingat pada saat pelaksanaan cokolit banyaknya mobilisasi masyarakat yang ber KTP-El Kabupaten Bangka Selatan, namun tidak terdaftar pada model A-

KWK, dikarenakan para pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT Pemilu terakhir maupun pada DP4 non DPT, sehingga menyebabkan adanya penambahan jumlah pemilih cukup signifikan yang kemudian menyebabkan adanya potensi jumlah pemilih yang overload di satu TPS, dikarekan pasca pandemic Covid-19 jumlah maksimal pemilih dalam satu TPS adalah sebanyak 500 pemilih.

Dengan demikian bahwa, hal tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus ditangani oleh para penyelenggara pemilihan di Kabupaten Bangka Selatan. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk menambahkan 1 TPS di daerah dusun tersebut dalam rangka menjamin dan memastikan hak pilih masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Selain itu pelaksanaan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih ditengah pandemi Covid-19 menjadi dinamika tersendiri bagi kalangan penyelenggara pemilihan. Hal ini dikarekan pada saat pelaksanaan sub tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih banyak masyarakat atau pemilih yang tidak mau di cokolit atau didatangi, dikarenakan masih adanya ketakutan atau kekhawatiran masyarakat terkait dengan penularan wabah Covid-19 dari cluster penyelenggara. Sehingga Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk dapat melaksanakan tahapan cokolit dan memberikan pemahaman kepada masyarakat/pemilih terkait dengan penerapan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan kegiatan cokolit data pemilih, agar pelaksanaan cokolit tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan standart tata laksanakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih.

Adapun evaluasi terhadap pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yakni sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten melihat dalam proses pendataan pemilih, terdapat kekeliruan dalam aplikasi sidalih yaitu pada saat temuan data pemilih ganda yang sudah di TMSkan kembali muncul pada tahapan berikutnya dengan identitas yang sama. Untuk itu KPU harus melakukan pemutakhiran terhadap system analisa data pemilih yang menjadi instrument kunci pada saat pendataan Pemilih.
- b. Data DP4 sering kali bermasalah sehingga masih banyak pemilih yang sudah TMS tapi masih terdaftar sebagai pemilih. Ini menandakan pada saat sinkronisasi data DP4 dengan DPT Terakhir pada saat sebelum coklit tidak dilakukan dengan sempurna sehingga melahirkan persoalan dikemudian hari, sehingga hal tersebut harus diantisipasi ke depan. Oleh karena itu ke depan, penyelenggara pemilihan dan pemerintah daerah harus berkonsolidasi secara bersama – sama terhadap data DP4 yang nantinya akan disinkronisasikan dengan DPT Terakhir sebagai bahan pemutakhiran data pemilih.
- c. Proses pendataan pemilih berbasis DPPh dibutuhkan reformulasi baru terhadap pendataannya, dikarenakan data pemilih pindahan ini bersifat sangat dinamis dan acapkali menjadi permasalahan pada pemungutan suara. Masyarakat masih banyak tidak mengetahui tentang syarat memilih pindahan pasca ditetapkan DPT. Berkenaan dengan hal tersebut KPU diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara lebih maksimal terkait dengan proses dan mekanisme pindah memilih (DPPh).

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUB TAHAPAN PENCALONAN CALON PERSEORANGAN DAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Bupati dan Wakil Bupati

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pada tahapan pencalonan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 4 (empat) Kabupaten Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki aspek – aspek kerawanan yang juga diukur dari IKP Pilkada 2020. Secara umum, dimensi IKP Pilkada 2020 untuk tahapan pencalonan berkaitan dengan mimensi Konteks Sosial Politik yang rata – rata setiap daerah Pilkada 2020 rawan sedang, lalu dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil (PPBA) rawan sedang, Dimensi Kontestasi Rawan Sedang, lalu Dimensi Partisipasi menunjukan kerawanan sedang pada kegiatan pengusungan calon dan edukasi Partai Politik kepada masyarakat.

Kerawanan ini lalu *dibrekdawn* menjadi subdimensi dan Sub Subdimensi untuk melihat persoalan apa yang menjadi rawan sehingga diambil langkah – langkah *preventif* untuk mencegah dugaan pelanggaran. Adapun dimensi yang membentuk Indeks Kerawan pada tahapan pencalonan adalah Dimensi Kontestasi pada Sub Dimensi Proses Pencalonan dan Kampanye Calon, lau Dimensi Partisipasi pada Sub Dimensi Partisipasi Partai Politik.

Tabel 2.9. Kerawanan Pencalonan Berdasarkan Sub Dimensi IKP Pilkada 2020

Nama Kabupaten	DIMENSI KONTESTASI	DIMENSI PARTISIPASI	DIMENSI KONTEKS SOSIAL POLITIK
	Sub Dimensi Proses Pencalonan	Sub Dimensi Partisipasi Partai Politik	Sub Dimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu
Kabupaten Belitung Timur	43,64	50,26	46,95
Kabupaten Bangka Tengah	43,64	50,26	46,95
Kabupaten Bangka Barat	43,64	50,26	46,95
Kabupaten Bangka Selatan	43,64	50,26	59,12

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Data di atas menunjukkan proses pencalonan dan partisipasi partai politik dalam pengusungan pasangan calon memiliki kerawanan redang yang hampir setengah dari seluruh indikator kerawanan terjadi, namun pada Sub dimensi otoritas penyelenggara Pemilu memiliki kerawanan level 5 atau rawan tinggi yaitu pada potensi pelanggaran norma atau standar SOP oleh penyelenggara Pemilu. Hal ini masih bersifat potensi yang dapat diantisipasi dengan mekanisme pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten sehingga tahapan pencalonan pada akhir pelaksanaan tahapan yaitu penetapan calon terpilih tidak terdapat dugaan pelanggaran. Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan melalui IKP, maka Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi melakukan kategorisasi terhadap kerawanan tersebut sehingga dapat diambil langkah strategis untuk mencegah pelanggaran terjadi yaitu:

- a) Potensi pemalsuan dokumen syarat calon dan pencalonan;
- b) Potensi mahar politik; Potensi pemberian uang kepada pendukung calon perseorangan;
- c) Potensi masyarakat tertular Covid-19 saat verifikasi faktual dukungan calon perseorangan;
- d) Potensi ketidakcermatan petugas verifikasi syarat calon dan pencalonan;

Secara politik pada Pilkada 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki latar belakang pasangan calon yang merupakan Kepala Daerah, Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten, yang masing – masing memiliki poros kekuasaan yang berbeda – beda sehingga juga masuk dalam indikator kerawanan pada tahapan pencalonan.

Proses Pencalonan yang memiliki rata – rata kerawanan sedang ini diantisipasi oleh Bawaslu Kabupaten terutama berdasarkan pengalaman sebelumnya gugatan – gugatan mengenai proses pencalonan pernah terjadi hingga berbuah pada pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bawaslu mengantisipasi dengan perencanaan pengawasan dan pola – pola pencegahan seperti dengan penelusuran dokumen dan investigasi, lalu bekerjasama dengan KPU dan instansi terkait guna mengetahui rekam jejak pasangan calon baik secara administratif agar sesuai dengan persyaratan dalam Undang – Undang.

b. Perencanaan Pengawasan

Jajaran Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 telah melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam PKPU 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana yang dimanahkan dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melakukan penyusunan fokus pengawasan tahapan pencalonan bagi Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah untuk dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melakukan aktivitas pengawasan pemilihan dengan dengan

memedomani Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Metode Pengawasan tahapan pencalonan dilakukan dengan cara:

- a) pengawasan langsung proses pencalonan
- b) sosialisasi;
- c) penyampaian peringatan dini;
- d) penyampaian himbauan;
- e) pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan;
- f) penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan;
- g) penyampaian rekomendasi;
- h) tindak lanjut dugaan pelanggaran.

Dalam melaksanakan fokus pengawasan tersebut Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung juga melakukan perencanaan serta pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 untuk penguatan pengawasan tahapan pencalonan, yakni sebagai berikut:

a) Alat Kerja Pengawasan

Bawaslu Kabupaten menggunakan alat kerja pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu RI sebagai alat bantu kontrol serta analisa terhadap hasil pengawasan.

b) Konsolidasi internal

Dalam hal melakukan penguatan internal Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penguatan terhadap pengawas Pemilu

ditingkat Kabupaten dengan kegiatan rapat internal, rapat koordinasi, dan rapat dalam kantor;

c) Supervisi dan Monitoring

Supervisi dan Monitoring adalah sebuah metode untuk melakukan pembinaan kepada jajaran pengawas Pemilu ditingkat bawah tertuma yang melaksanakan pengawasan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat Desa/Kelurahan;

d) Penelusuran Dokumen

Penelusuran masih termasuk dalam metode pengawasan langsung terhadap dokumen bakal calon yang memiliki potensi tidak absah, lengkap serta adanya tanggapan oleh masyarakat.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon

Perseorangan dan Partai Politik Bupati dan Wakil Bupati

a. Pencegahan

Dalam hal melakukan pengawasan tahap pencalonan perseorangan dan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan pencegahan yang dilakukan dengan membuat surat instruksi, surat himbauan dan monitoring pengawasan. Berikut grafik surat pencegahan dalam pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 :

Grafik 2.7. Jumlah Upaya Pencegahan Pada Tahapan Pencalonan Tk. Provinsi Kep. Babel



(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten mengutamakan pencegahan dalam tahapan Pencalonan dikarenakan pada tahapan ini memiliki kerawanan yang sedang pada proses pencalonan perseorangan, pendaftaran calon, dan verifikasi syarat calon.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah sangat mengedepankan upaya pencegahan dengan memberikan himbauan kepada penyelenggara KPU maupun peserta pemilihan terkait dengan teknis pelaksanaan pencalonan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memimalisir potensi dugaan pelanggaran pada dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan tahapan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan sesuai dengan jadwal tahapan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Berikut fokus pengawasan yang direncanakan oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten :

Tabel 2.10. Fokus Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan pada Pilkada Serentak 2020

A. Pengawasan pencalonan calon perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati meliputi :	B. Pengawasan pendaftaran calon perseorangan dan Partai Politik Bupati dan Wakil Bupati meliputi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan dokumen syarat dukungan dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan; 2. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya; 3. Verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan; 4. Penyampain dukungan bakal pasangan calon kepada PPS; 5. Verifikasi faktual tingkat kelurahan/desa; 6. Rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan; 7. Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota; 8. Pemberitahuan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon; 9. Penyerahan syarat dukungan perbaikan; 10. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan; 11. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan; 12. Penyampain dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon kepada PPS; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon; 2. Pendaftaran Pasangan Calon; 3. Verifikasi Syarat Pencalonan; 4. Pengumuman Dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU; 5. Tanggapan dan Masukan Masyarakat; 6. Pemeriksaan Kesehatan; 7. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan; 8. Verifikasi Syarat Calon; 9. Pemberitahuan Hasil Verifikasi; 10. Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon; 11. Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon; 12. Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon di laman KPU; 13. Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon; 14. Penetapan Pasangan Calon; 15. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;

13. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan;	
14. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan;	
15. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota;	

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Aktifitas Pengawasan berlangsung selama masa pencalonan dilakukan untuk memastikan:

- a. kebenaran, ketepatan, dan keabsahan syarat dukungan calon dan proses pencalonan;
- b. kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan;
- c. kemudahan masyarakat dan peserta pemilihan untuk menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Pada aktifitas pengawasan pencalonan, Jajaran Pengawas Pemilihan menggunakan alat kerja serta pedoman perbawaslu yang berlaku sebagai acuan dalam mengawasi tahapan pencalonan yang berlangsung. Tidak hanya itu, dalam rangka memastikan jajaran Pengawas Pemilihan, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan koordinasi dan supervisi secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan pengawasan tahapan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan Perbawaslu tahapan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Bupati dan Wakil Bupati

- **Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan**

Dalam proses pencalonan terdapat beberapa persyaratan utama dalam proses penyerahan syarat dukungan antara lain adalah pemenuhan dan persebaran minimum jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon perseorangan. Berkenaan dengan jumlah minimum

pemenuhan dan persebaran jumlah dukungan tersebut, KPU Kabupaten/Kota membuat keputusan KPU tentang Penetapan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019, oleh karena itu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penetapan dan persebaran jumlah minimum dukungan perseorangan yang ditetapkan oleh 4 (empat) KPU Kabupaten di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Adapun hasil pengawasan terhadap penetapan jumlah minimal dukungan persyaratan dan persebaran dukungan bakal calon perseorangan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.11. Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Calon dan Persebaran Dukungan Calon Perseorangan

No.	Nama Kabupaten	DPT Pemilu 2019	Presentase Dukungan Calon	Jumlah Min. Dukungan	Jumlah Min. Sebaran Dukungan dari 50% jml Kec
1	Bangka Barat	128.716	10%	12.872	4 Kecamatan
2	Bangka Tengah	122.130	10%	12.213	4 Kecamatan
3	Bangka Selatan	127.652	10%	12.766	5 Kecamatan
4	Belitung Timur	86.722	10%	8.673	4 Kecamatan

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah minimum dukungan didasarkan pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dengan presentase 10% dari jumlah pemilih, sedangkan untuk jumlah minimal sebaran dilakukan dengan cara

memperhitungkan jumlah minimal 50% dikalikan dengan jumlah kecamatan yang berada di tiap kabupaten/kota, sehingga menghasilkan jumlah minimal sebaran yang harus dipenuhi oleh bakal calon perseorangan pada saat penyerahan syarat dukungan. Secara umum proses penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran dukungan pasangan calon perseorangan telah dilakukan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu dalam proses penetapan jumlah minimal dukungan, KPU Kabupaten memberikan penjelasan kepada pihak penghubung/LO bakal calon terkait dengan penjelasan pada perubahan Form B.1-KWK terkait dengan dengan larangan ASN, TNI/Polri dalam memberikan dukungan bagi calon perseorangan.

- **Penyerahan dokumen syarat dukungan dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan**

Sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bahwa proses penyerahan syarat dukungan dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan dilakukan pada tanggal 19 s.d 23 Februari 2020.

Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan tersebut, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan langsung terhadap proses penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dilakukan di KPU Kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan sampai dengan batas akhir penyerahan syarat dukungan yaitu pada tanggal 23 Februari 2020 tepatnya pada pukul 00.00 Wib, hasil pengawasan menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 (dua) bakal pasangan

calon yang menyerahkan syarat dukungan perseorangan yang tersebar di 2 (dua) Kabupaten di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung, yaitu Kabupaten Bangka Barat 1 (satu) pasangan bakal calon dan Kabupaten Bangka Selatan 1 (satu) pasangan bakal calon dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.12. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan

No.	Nama Kabupaten	Tanggal Penyerahan	Nama Calon	Jumlah DPT Pemilu 2019	Jumlah Min. Dukungan	Jumlah Min. Sebaran Kec	Jumlah Dukungan yg diserahkan
1	Bangka Barat	23 -02-2020	Rieza Firmansyah dan Medi Hestri	128.716	12.872	4	13.059
2	Bangka Selatan	22-02-2020	Kodi-Rusliadi	127.652	12.766	5	15.166

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Terdapat 2 (dua) bakal calon perseorangan yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten. Proses penyerahan syarat dukungan dilakukan oleh bakal calon dengan cara menyerahkan model B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan, dan B.2-KWK Perseorangan kepada KPU Kabupaten untuk selanjutnya dilakukan proses pengecekan keterpenuhan syarat dukungan dan sebaran dukungan.

- **Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya dukungan calon perseorangan**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bahwa proses pengecekan syarat dukungan dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan dilakukan pada tanggal 19 s.d 26 Februari 2020.

Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Bab IV huruf (A) angka (2) menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran sebagaimana sesuai dengan jadwal tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengecekan jumlah dukungan di KPU Kab. Bangka Selatan dimulai pada tanggal 23 Februari 2020 dan di KPU Kab. Bangka Barat dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020. Dalam melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran, KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap beberapa hal sebagai berikut antara lainnya adalah :

1. Mengecek keabsahan dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK Perseorangan;
2. Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;

Setelah dilakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kesesuaian jumlah dukungan, KPU Kabupaten selanjutnya melakukan penyesuaian terhadap rekapitulasi jumlah dukungan pada formulir Model B.2-KWK Perseorangan. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa pada saat proses pengecekan jumlah dukungan, antara Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan Model B.1-KWK Perseorangan tidak berurutan, hal ini dikarenakan pada saat proses penginputan data dukungan dilakukan secara offline, sehingga ketika pada saat di online kan dan dilakukan submit di aplikasi Silon, maka data dukungan pengurutan berdasarkan RT, bukan nama pendukung (*by name*) sehingga tidak berurutan dengan Model B.1.1-KWK Perseorangan yang telah diurutkan sebelumnya, sehingga petugas KPU melakukan penyusunan ulang sesuai dengan urutan yang tertuang pada Model B.1.1-KWK Perseorangan. Selain itu hasil pengawasan memperlihatkan bahwa banyaknya model B.1-KWK Perseorangan yang tidak terinput ke dalam Model B.1.1-KWK Perseorangan.

Setelah dilakukan pengecekan jumlah dukungan perseorangan, maka KPU Kabupaten akan mengeluarkan status dukungan dan tindaklanjutnya sebagaimana indikator penetapan status penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Adapun hasil pengawasan terhadap pengecekan jumlah syarat dukungan bakal calon perseorangan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.13. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pengecekan Jumlah Keterpenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan

Nama Kabupaten	Nama Calon	Jumlah Min. Dukungan	Jumlah Min. Sebaran Kec	Jumlah Dukungan yg diserahkan	Jumlah Total Dukungan MS	Jumlah Total Dukungan TMS	Status
							Diterima/Ditolak
Bangka Barat	Rieza Firmansyah dan Medi Hestri	12.872	4	13.059	12.580	479	DITOLAK
Bangka Selatan	Kodi-Rusliadi	12.766	5	15.166	15.085	50	DITERIMA

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa bakal pasangan calon perseorangan atas nama Rieza Firmansyah dan Medi Hestri dinyatakan di tolak atau tidak memenuhi syarat (TMS) hal ini dikarenakan sesuai hasil pengecekan yang telah dilakukan terdapat syarat dukungan calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 479, sehingga yang memenuhi syarat hanya berjumlah 12.580 sedangkan jumlah minimum dukungan di Kabupaten Bangka Barat adalah sebanyak 12.872 dukungan. Selain itu, bakal pasangan calon dari Kabupaten Bangka Selatan atas nama Kodi dan Rusliadi dinyatakan diterima atapun memenuhi syarat dukungan minimal yaitu 15.085 dukungan. Hasil pengecekan jumlah dukungan tersebut dituangkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat dan KPU Kabupaten Bangka Selatan ke dalam berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan atau formulir Model BA.1-KWK Perseorangan. Proses penyerahan berita acara dan tanda terima terima hasil pengecekan jumlah dukungan calon perseorangan di Kabupaten Bangka Selatan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2020, sedangkan penyerahan berita acara hasil pengecekan jumlah dukungan calon perseorangan di Kabupaten Bangka Barat dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020. Selama proses pengecekan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan penyerahan berita acara hasil pengecekan jumlah

dukungan dan sebaran dukungan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan, dan belum ditemukan potensi dugaan pelanggaran baik itu yang dilakukan oleh penyelenggara teknis yaitu KPU maupun peserta pemilihan yang dalam hal ini adalah bakal calon perseorangan.

- **Verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan calon perseorangan**

Selama proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan calon perseorangan, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sub tahapan verifikasi administrasi calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan. Pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan setelah KPU Kabupaten memberikan berita acara hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan) dan hanya dapat dilakukan proses verifikasi apabila dokumen calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat (MS) atau diterima. Berdasarkan berita acara hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran yang dikeluarkan oleh KPU, hanya ada satu bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu atas nama Kodi dan Rusliadi, sehingga berkenaan dengan berita cara tersebut, KPU Kabupaten Bangka Selatan melakukan verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan dengan memperhatikan tata cara dan prosedur verifikasi administrasi.

Pelaksanaan proses verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan di Kabupaten Bangka Selatan dimulai pada tanggal 27 Februari s.d 02 Maret 2020. Terdapat beberapa fokus pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilihan, antara lain adalah :

- 1) Memastikan kesesuaian NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat tanggal lahir, serta alamat antara B.1-KWK Perseorangan dengan KTP-El/Surat Keterangan;
- 2) Memastikan bahwa pendukung terdapat dalam DPT atau DP4;
- 3) Memastikan kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administratif PPS;
- 4) Memastikan kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- 5) Memastikan pemenuhan syarat usia dan status perkawinan pendukung;
- 6) Memastikan status pekerjaan pendukung guna memastikan syarat pendukung;
- 7) Memastikan tidak adanya dukungan ganda;

Verifikasi administrasi dilakukan selama 3 (tiga) hari, proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU adalah proses penyesuaian antara Model B.1-KWK Perseorangan dengan KTP-el atau surat keterangan. Berdasarkan hasil pengawasan terdapat pemilih potensi ganda dan tidak memenuhi syarat (TMS) antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.14. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan

No.	Nama Paslon	Jumlah Dukungan Awal	Hasil Vermin	
			Ganda	TMS
1.	Kodi dan Rusliadi	15.166	23	48

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan hasil verifikasi adminitrasi terdapat 71 pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai dengan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah TMS hasil verifikasi administrasi oleh KPU

dengan jumlah TMS hasil pencermatan Bawaslu, dimana hasil verifikasi administrasi KPU terdapat 47 dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS), sedangkan hasil pengawasan Bawaslu terdapat 71 dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS), hal ini terjadi dikarenakan terjadinya perbedaan pemahanan diantara petugas verifikator KPU terkait dengan pemberian status TMS atas dukungan calon perseorangan. Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan telah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan melalui surat Nomor P-022/K.Bawaslu.BB-03/PM.00.02/III/2020 tertanggal 02 Maret Tahun 2020 untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.

Setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap dukungan calon perseorangan, maka jumlah pemilih tidak memenuhi syarat berjumlah 130 dukungan dengan rincian 48 dukungan ganda, dan 81 dukungan tidak memenuhi syarat dikarenakan Model B.1-KWK Perseorangan yang dinyatakan yang tidak lengkap, tidak diserahkan pada saat penyerahan TMS sebelum verifikasi administrasi. Berkenaan dengan hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan bakal calon perseorangan dengan bukti model B.1-KWK Perseorangan, maka hasil verifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan, terdiri sebagai berikut :

Tabel 2.15. Hasil Verifikasi Isi Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

No.	Nama Paslon	Jumlah Dukungan Awal	Hasil Vermin	
			MS	TMS
1.	Kodi dan Rusliadi	15.166	15.036	130

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Selanjutnya, setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan pasangan calon perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, maka dilanjutkan dengan verifikasi kesesuaian data dukungan dengan DPT/DP4. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses verifikasi kesesuaian data dukung dengan DPT/DP4 terdapat beberapa pendukung yang tidak terdaftar antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.16 Hasil Pengecekan kesesuaian data dukung DPT/DP4

No.	Status Pendukung	Jumlah
1.	Pendukung yang terdaftar dalam DPT/DP4	14.731
2.	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT/DP4	305

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan hasil pengecekan kesesuaian terhadap data dukung DPT/DP4, maka terdapat 305 pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT/DP4, oleh karena itu data 305 pendukung tersebut kemudian dilakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan hasil klarifikasi dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Model BA.3-KWK Perseorangan, maka hasil klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT/DP4 terdiri sebagai berikut :

Tabel 2.17 Hasil Klarifikasi Jumlah Pendukung Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT/DP4

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah pendukung yang status kependudukan benar	302
2.	Jumlah pendukung yang status kependudukan tidak benar	1
3,	Jumlah pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya	2

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap 305 pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT/DP4 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, maka sebanyak 302 pendukung dinyatakan status kependudukan terdaftar dalam *database*, sedangkan sebanyak 1 pendukung tidak memenuhi syarat (TMS) karena sudah pindah domisili ke Kabupaten Bangka Tengah, sedangkan 2 pendukung tidak terdaftar dalam *database* kependudukan Kab. Bangka Selatan.

Selanjutnya, hasil verifikasi administrasi dukungan ganda dituangkan oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan ke dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dengan dilampiri daftar pendukung yang berstatus ganda potensial, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual, namun pasca penundaan tahapan sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, oleh karena itu jajaran Bawaslu belum mendapatkan salinan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS sebagai data pembanding hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilihan.

- **Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19**

Pasca dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan sebagaimana surat edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0315/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tentang Pengawasan Tahapan

Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten serta jajaran Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan lanjutan pencalonan perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Selatan.

Pada masa pandemi jajaran pengawas pemilihan telah melakukan pengawasan tahapan lanjutan dengan memperhatikan protokol Kesehatan pencegahan covid-19, serta memastikan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan yang dilakukan oleh jajaran KPU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan protokol Kesehatan pencegahan covid-19. Adapun tahapan lanjutan yang dilakukan pengawasan oleh jajaran pengawas pemilihan adalah pelaksanaan verifikasi faktual dukungan tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 24 Juni s.d 12 Juli 2020, jumlah dukungan yang difaktualkan adalah sebanyak 15.035 dukungan yang semulanya berjumlah 15.036, hal ini terjadi dikarenakan adanya pendukung yang TMS hasil klarifikasi Disdukcapil sebanyak 1 orang pasca hasil verifikasi administrasi, sehingga total dukungan yang dilakukan verifikasi faktual yaitu sebanyak 15.035 dukungan yang tersebar di 50 Desa/Kelurahan di Kab. Bangka Selatan.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa total dukungan yang memenuhi syarat (MS) sampai dengan batas akhir tahapan verifikasi faktual yaitu berjumlah 11.378 dan dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu 3.657, adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 2.18. Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Tingkat Kelurahan/Desa

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Syarat Min. Dukungan	JUMLAH YANG DI FAKTUALKAN	VERIFIKASI FAKTUAL			REKAPITULASI DUKUNGAN		
					MS	TMS	TDD	MS	TMS	KEKURANGAN DUKUNGAN
1	Toboali	11	12.766	6606	4760	151	1695	4760	1846	1388 X 2 = 2776
2	Lepar Pongok	4		482	258	29	195	258	224	
3	Air Gegas	10		750	535	60	155	535	215	
4	Simpang Rimba	7		1325	1101	64	160	1101	224	
5	Payung	9		4295	3596	103	596	3596	699	
6	Tukak Sadai	5		970	723	40	207	723	247	
7	Pulau Besar	5		437	257	44	136	257	180	
8	Kep. Pongok	2		170	148	14	8	148	22	
Jumlah Total		53		15035	11378	505	3152	11378	3657	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah total dukungan yang memenuhi syarat adalah sebesar 11.378 dukungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa bakal calon perseorangan di Kabupaten Bangka Selatan An. Kodi Midahri dan H. Rusliadi belum memenuhi syarat, dikarenakan jumlah dukungan belum memenuhi ambang batas minimal dukungan yaitu sebesar 12.766 dukungan, hasil pengawasan memperlihatkan adanya kekurangan jumlah dukungan sebesar 1.388 dukungan. Oleh karena itu, bakal calon perseorangan harus melengkapi dokumen dukungan perbaikan sebesar 2.776 dukungan.

- **Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan**

Sebagaimana ketentuan Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Tau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa bakal calon perseorangan yang

belum memenuhi ambang batas minimal dukungan dapat menyampaikan syarat dukungan perbaikan sebesar jumlah kekurangan dikalikan 2 kali lipat.

Penyerahan dokumen perbaikan dilakukan hampir sama dengan tahapan penyerahan awal dukungan calon perseorangan, dimana pada masa perbaikan bakal calon/LO calon perseorangan dapat menyerahkan dokumen dukungan berupa :

- 1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan manapun; dan/atau
- 2) Dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan;

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa bakal calon perseorangan An. Kodi Midahri dan H. Rusliadi pada tanggal 26 Juli Tahun 2020 telah menyerahkan dokumen perbaikan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 5.068 dukungan yang tersebar di 8 Kecamatan dan 48 Desa/Kelurahan. Adapun rincian data sebagai berikut :

Tabel 2.19. Penyerahan Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan

No.	Nama Kabupaten	Tanggal Penyerahan	Nama Calon	Jumlah Min. Dukungan Perbaikan	Jumlah Sebaran Kec	Jumlah Dukungan yg diserahkan
1	Bangka Selatan	26-07-2020	Kodi-Rusliadi	2.776	8	5.068

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

- **Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Perbaikan**

Setelah dilakukan penyerahan syarat dukungan perbaikan maka selanjutnya dokumen perbaikan yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten akan dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran. Pada prinsipnya proses pengecekan jumlah dukungan sama dengan pada saat pelaksanaan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada tahapan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengawasan dapat diketahui bahwa pada saat dilakukan pengecekan terdapat 136 dokumen model B.1-KWK yang tidak ada dan terdapat 5 dokumen model B.1-KWK yang tidak ditandatangani, oleh karena itu jumlah total dukungan yang tidak memenuhi syarat pada saat pelaksanaan pengecekan dukungan perbaikan yaitu sebesar 141 dukungan, sehingga jumlah total dukungan yang dapat dilanjutkan pada tahapan verifikasi administrasi adalah sebesar 4.927 dukungan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.20. Pengecekan Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	PENGECEKAN DUKUNGAN PERBAIKAN		
			TMS (B1.Tidak Ada)	TMS (B1.tdk TTD)	MS (Diterima)
1	Toboali	11	20	1	1850
2	Lepar Pongok	4	12	0	135
3	Air Gegas	10	3	0	365
4	Simpang Rimba	7	91	1	761
5	Payung	9	0	1	392
6	Tukak Sadai	5	6	2	372
7	Pulau Besar	5	2	0	116
8	Kep. Pongok	2	2	0	936
Jumlah Total		53	136	5	4927

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

- **Verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan perbaikan calon perseorangan**

Selama proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan perbaikan calon perseorangan, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sub tahapan verifikasi administrasi calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan. Pelaksanaan pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dilakukan dimulai pada tanggal 27 Juli – 4 Agustus 2020. Hasil pengawasan verifikasi administrasi memperlihatkan bahwa terdapat 79 pendukung yang TMS, sehingga jumlah total dukungan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan adalah sebanyak 4.848 dukungan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.21. Hasil Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN PERBAIKAN						JUMLAH YANG DIFAKTUALKAN
			MS	TMS (Beda Wilayah Administrasi PPS)	TMS (Tidak ada B.1-KWK)	TMS (Data tidak sesuai dengan B.1.1-KWK)	TMS (Ganda)	TMS (E-KTP salah)	
1	Toboali	11	1817	1	13	17	2	0	1817
2	Lepar Pongok	4	134	1	0	0	0	0	134
3	Air Gegas	10	354	8	3	0	0	0	354
4	Simpang Rimba	7	748	3	9	1	0	0	748
5	Payung	9	392	0	0	0	0	0	392
6	Tukak Sadai	5	363	8	0	0	1	0	363
7	Pulau Besar	5	114	0	0	2	0	0	114
8	Kep. Pongok	2	926	0	2	7	0	1	926
	Jumlah Total	53	4848	21	27	27	3	1	4848

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

- **Verifikasi faktual dukungan perbaikan calon perseorangan**

Pasca dilakukannya verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen calon perseorangan, KPU Kabupaten Bangka Selatan melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan. Hasil verifikasi administrasi menunjukkan bahwa jumlah total dukungan perbaikan yang akan dilakukan faktyal sebanyak 4.848 dukungan yang tersebar di 8 Kecamatan. Proses pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual secara umum tidak ada perbedaan dengan prosesi pelaksanaan verifikasi faktual tahap sebelumnya, hanya saja pelaksanaan verifikasi faktual dihadirkan secara langsung oleh LO pasangan calon perseorangan disuatu tempat/wilayah. Pelaksanaan pengawasan sub tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan dilakukan pada tanggal 8 – 16 Agustus 2020. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa jumlah dukungan yang MS adalah sebesar 2.363 dukungan, sedangkan TMS sebesar 2.485 dukungan, sebagaimana rincian sebagai berikut :

Tabel 2.22. Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Calon Perseorangan

No.	Nama Kecamatan	Hasil Verfak Tahap I		Hasil Verfak Perbaikan		Status Akhir	Kesimpulan
		MS	TMS	MS	TMS	(Jumlah MS BA.7-KWK + BA.7 KWK Perbaikan)	
1	Toboali	4760	1846	989	828	5749	Dapat Melanjutkan Pendaftaran
2	Lepar Pongok	258	224	17	117	275	
3	Air Gegas	535	215	83	271	618	
4	Simpang Rimba	1101	224	180	568	1281	
5	Payung	3596	699	337	55	3933	
6	Tukak Sadai	723	247	135	228	858	
7	Pulau Besar	257	180	47	67	304	
8	Kep. Pongok	148	22	575	351	723	
Jumlah Total		11378	3657	2363	2485	13741	

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana pada tabel 12 menunjukkan bahwa jumlah dukungan yang MS pada tahap 1 adalah sebesar 11.378 dukungan, sedangkan pada tahap 2 adalah sebesar 2.363 dukungan, sehingga jumlah total dukungan MS adalah sebesar 13.741 dukungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah total dukungan MS telah memenuhi ambang batas minimal dukungan yaitu 12.766 dukungan, artinya bahwa bakal calon perseorangan An. Kodi Midahri dan H. Rusliadi dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.

- **Pengawasan Pendaftaran Calon Perseorangan dan Partai Politik Bupati dan Wakil Bupati**

Sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa pelaksanaan pendaftaran calon perseorangan dan partai politik dilakukan mulai pada tanggal 4 s.d 6 September 2020.

Proses pendaftaran dilakukan dengan cara menyerahkan persyaratan pencalonan dan syarat calon kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Berdasarkan hasil pengawasan dapat diketahui bahwa terdapat 11 (sebelas) pasangan calon yang tersebar di 4 (empat) Kabupaten melakukan pendaftaran dan penyerahan persyaratan calon dan syarat calon dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kabupaten	Tanggal Pendaftaran	Nama Paslon	Partai Pengusung	Jumlah Kursi	Status
1	Bangka Barat	4 September 2020	Markus dan H. Badri Syamsu	4 (PDI-P, Demokrat, Golkar, dan PBB)	11	MS/Diterima
		5 September 2020	H. Sukirman dan Bong Ming Ming	3 (Nasdem, PKS, dan Perindo)	7	MS/Diterima
		5 September 2020	Safri dan Eddy Arif	2 (Gerindra dan PAN)	5	MS/Diterima
2.	Bangka Tengah	4 September 2020	H. Ibnu Saleh dan Herry Erfian	7 (Nasdem, Golkar, Gerindra, PPP, PAN, PKB, dan PKS)	18	MS/Diterima
		4 September 2020	Didit Srigusjaya dan H. Korari Suwondo	2 (PDI-P dan Demokrat)	7	MS/Diterima
3.	Bangka Selatan	4 September 2020	Kodi Midahri dan H. Rusliadi	Perseorangan	13.741 Duk.	MS/Diterima (Perbaikan)
		4 September 2020	Riza Herdavid dan Debby Vita Dewi	3 (PDI-P, PBB, dan PPP)	7	MS/Diterima (Perbaikan)
		5 September 2020	Aditya Rizki Pradana dan Ahmad Damiri	3 (Gerindra, PAN, dan Nasdem)	6	MS/Diterima (Perbaikan)
		6 September 2020	Rina Tarol dan Doni Indra	4 (Demokrat, Golkar, PKB, dan PKS)	9	MS/Diterima (Perbaikan)
4	Belitung Timur	6 September 2020	Drs. Burhanudin dan Khairil Anwar	3 (Golkar, PKS, dan Gerindra)	8	MS/Diterima
		6 September 2020	Yuri Kemal Fadlullah dan Nurdiansyah	7 (PDI-P, PBB, Nasdem, Hanura, Perindo, PAN, dan Demokrat)	17	MS/Diterima

(Tabel 2.23. Hasil Pengawasan Pendaftaran Calon Perseorangan dan Partai Politik)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 1 pasangan calon perseorangan dan 10 pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik yang melakukan pendaftaran dan penyerahan persyaratan pencalonan dan syarat calon kepada KPU Kabupaten terkait. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan memenuhi syarat (MS), dan secara umum pelaksanaan sub tahapan pendaftaran telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

a) Pengawasan Penelitian Administrasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon


Pasca dilakukannya proses penyerahan berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon, KPU Kabupaten kemudian melakukan proses pelaksanaan penelitian administrasi dokumen sesuai dengan Keputusan Kpu Nomor 394/PL.02.2-KPT/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Pelaksanaan penelitian administrasi dilakukan dengan cara meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan baik itu pada dokumen persyaratan pencalonan maupun syarat calon.

Pada tanggal 4 s.d 6 September 2020, KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap syarat pencalonan yang diajukan oleh partai politik/gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan. Secara umum hasil pengawasan menunjukkan bahwa dokumen persyaratan pencalonan di 4 Kabupaten dinyatakan lengkap baik itu pada model B-1-KWK Parpol, Model B.1-KWK Parpol, Keputusan Pimpinan Parpol, serta

Salinan Model BA.7-KWK Perseorangan dan Model B-KWK Perseorangan bagi pasangan calon perseorangan.

Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap syarat calon dengan cara melihat kebenaran dan keabsahan dokumen yang tertuang dalam formulir model BB.1-KWK, model BB.2-KWK, dan lampiran dokumen syarat calon sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa secara umum syarat calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan lengkap dan absah, hanya saja terdapat beberapa paslon yang dokumen syarat calonnya belum lengkap sebagai rincian sebagai berikut :

Grafik 2.8. Jumlah Kelengkapan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 4 Kabupaten di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung



(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa, terdapat 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Selatan yang kelengkapan syarat calonnya belum lengkap, berkenaan dengan ketidaklengkapan tersebut pasangan calon wajib melengkapi dan melakukan perbaikan terhadap dokumen tersebut pada saat pelaksanaan sub tahapan penyerahan dokumen perbaikan syarat calon yaitu dengan rentan waktu 14 s.d 16 September 2020.

b) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pada tanggal 23 September 2020, jajaran Bawaslu Kabupaten telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan pasangan calon di 4 Kabupaten. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara memastikan tidak adanya paslon yang tidak memenuhi syarat namun ditetapkan sebagai calon. Berdasarkan hasil pengawasan, secara umum dari 11 pasangan calon yang mendaftarkan kepada KPU Kabupaten telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun KPU Kabupaten telah melakukan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.24. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 4 Kabupaten di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung

No.	Nama Kabupaten	Nama Paslon	Nomor SK Penetapan
1.	Bangka Barat	Markus, S.H dan H. Badri Syamsu, S.E Safri, S.E dan Eddy Arif H. Sukirman dan Bong Ming Ming, S.E	Keputusan KPU Kab. Bangka Barat Nomor : 98/PL.02.3-Kpt/1905/KPU-Kab/IX/2020

2.	Bangka Tengah	Dr. Ir. Ibnu Saleh, M.M dan Herry Erfian, S.E	Keputusan KPU Kab. Bangka Tengah Nomor : 099/PL.02.3-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2020
		Didit Srigusjaya, S.H, M.H dan H. Korari Suwondo, S.H	
3.	Bangka Selatan	Kodi Midahri dan H. Rusliadi, S.H	Keputusan KPU Kab. Bangka Selatan Nomor : 75/PL.02.3-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020
		Riza Herdavid, S.T dan Debby Vita Dewi, S.E	
		Aditya Rizki Pradana dan Ir. Ahmad Damiri	
		Rina Tarol, S.E dan Doni Indra, A.Md	
4.	Belitung Timur	Drs. Burhanudin dan Khairil Anwar	Keputusan KPU Kab. Belitung Timur Nomor : 135/PL.02.2-Kpt/1906/KPU-Kab/IX/2020
		Yuri Kemal Fadlullah, S.H, M.H dan Nurdiansyah	

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

c) Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Selanjutnya pada tanggal 24 September 2020, pasca ditetapkannya pasangan calon, jajaran Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan terhadap rangkaian terakhir pelaksanaan tahapan pencalonan yaitu pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon. Berdasarkan hasil pengawasan dapat diketahui bahwa, pelaksanaan pengundian nomor urut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan hasil penetapan nomor urut yang telah ditetapkan oleh 4 KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 :

Tabel. 2.25. Hasil Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 4 Kabupaten di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung

No.	Nama Kabupaten	Nomor Urut	Nama Paslon	Nomor SK Penetapan
1.	Bangka Barat	1	Markus, S.H dan H. Badri Syamsu, S.E	Keputusan KPU Kab. Bangka Barat Nomor : 99/PL.02.3-Kpt/1905/KPU-Kab/IX/2020
		2	Safri, S.E dan Eddy Arif	
		3	H. Sukirman dan Bong Ming Ming, S.E	
2.	Bangka Tengah	1	Dr. Ir. Ibnu Saleh, M.M dan Herry Erfian, S.E	Keputusan KPU Kab. Bangka Tengah Nomor : 102/PL.02.3-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2020
		2	Didit Srigusjaya, S.H, M.H dan H. Korari Suwondo, S.H	
3.	Bangka Selatan	1	Kodi Midahri dan H. Rusliadi, S.H	Keputusan KPU Kab. Bangka Selatan Nomor : 78/PL.02.3-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2020
		2	Aditya Rizki Pradana dan Ir. Ahmad Damiri	
		3	Rina Tarol, S.E dan Doni Indra, A.Md	
		4	Riza Herdavid, S.T dan Debby Vita Dewi, S.E	
4.	Belitung Timur	1	Drs. Burhanudin dan Khairil Anwar	Keputusan KPU Kab. Belitung Timur Nomor : 137/PL.02.2-Kpt/1906/KPU-Kab/IX/2020
		2	Yuri Kemal Fadlullah, S.H, M.H dan Nurdiansyah	


(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

a. Temuan

Pada hasil pengawasan pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati pada 4 Kabupaten di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran yang termasuk kategori pelanggaran pidana. Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan jajaran Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 telah melakukan upaya pencegahan dengan memberika saran perbaikan secara langsung dalam pengawasan pencalonan sehingga tidak ditemukan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam pidana pemilu maupun persidangan administrasi.

Bawaslu mengawasi dokumen syarat Calon masih terdapat syarat calon yang belum lengkap yaitu sebanyak 4 pasangan calon yaitu di Kabupaten Bangka Selatan dan pasangan calon yang dokumen syarat calonnya sudah dinyatakan lengkap yaitu sebanyak 7 pasangan calon yan tersebar di 3 Kabupaten .

Grafik 2.9. Daftar Ketidaklengkapan Syarat Calon Pada Masa Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati



(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Jumlah dokumen syarat calon yang belum lengkap dan belum memenuhi syarat telah dilengkapi oleh pasangan calon pada tanggal 14 s.d 16 September 2020. Secara umum ketidaklengkapan tersebut didominasi oleh lampiran dokumen syarat calon seperti surat keterangan sedang tidak dinyatakan pailit, surat tanda terima LHKPN, Surat Catatan Kepolisian dan Pas Foto yang belum sesuai dengan ketentuan. Berkenaan dengan tersebut jajaran pengawas pemilihan telah memberikan himbauan kepada bakal pasangan calon untuk dapat melengkapi dan memperbaiki ketidaklengkapan dokumen syarat calon sesuai dengan jadwal dan tahapan. Berdasarkan hasil pengawasan dapat diketahui bahwa, pasangan calon telah melakukan perbaikan terhadap kekurangan dokumen tersebut dan telah dilakukan penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah melakukan pengawasan terhadap penggantian calon bupati dengan nomor urut 1. Hal ini dikarenakan calon Bupati An. Dr. Ir. Ibnu Saleh, M.M dinyatakan berhalangan tetap dikarenakan meninggal dunia, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara. Berkenaan dengan hal tersebut partai politik/gabungan partai politik telah melakukan penggantian calon sesuai dengan jadwal tahapan, prosedur dan mekanisme penggantian calon dengan data sebagai berikut :

Tabel. 2.26. Daftar Calon Pengganti Calon Bupati di Kabupaten Bangka Tengah

Nama Kabupaten	Nomor Urut Paslon	Nama Calon Pengganti	Jabatan Pengganti
Bangka Tengah	1	Algahfry Rahman, S.T	Calon Bupati

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Pada tanggal 10 Oktober 2020, jajaran Bawaslu sudah melakukan pengawasan terhadap pendaftaran penggantian calon Bupati Kabupaten Bangka Tengah. Pelaksanaan penggantian calon dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, sehingga KPU Kabupaten Bangka Tengah langsung melakukan penetapan calon pengganti dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel. 2.27. Penetapan Daftar Calon Pengganti Calon Bupati di Kabupaten Bangka Tengah

No.	Nama Kabupaten	Nomor Urut Paslon	Nama Calon Pengganti	Jabatan Pengganti	SK Penetapan
1	Bangka Tengah	1	Algahfry Rahman, S.T	Calon Bupati	Keputusan KPU No. 112/PL.02.3- Kpt/1904/KPU- Kab/X/2020

(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

b. Rekomendasi

Jajaran Bawaslu Kabupaten memberikan masukan dan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten terkait dengan terhadap dokumen syarat calon yang kurang lengkap agar KPU menghimbau ke Peserta Pemilihan untuk melengkapi berkas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Pada tahapan ini KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 selalu berkoordinasi terhadap suatu permasalahan sehingga proses tindaklanjut saran perbaikan dijalankan oleh KPU dengan langsung.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan

Perseorangan dan Partai Politik

Dinamika yang kental dalam proses pencalonan adalah polemik tentang syarat calon. Pelaksanaan tahapan pencalonan ditengah pandemi menjadi suatu tantangan tersendiri dan menjadi bagian dari dinamika pelaksanaan tahapan, sehingga untuk mendapatkan persyaratan calon dan syarat calon menjadi lebih sulit dan terbatas mengingatkan banyaknya Lembaga penyelenggara negara yang mengeluarkan dokumen/berkas pencalonan tidak dapat memberikan pelayanan dikarenakan adanya pemberlakuan *lock down* di beberapa instansi terkait, sehingga hal tersebut menghambat para peserta pemilihan untuk memperoleh dokumen tersebut dengan kondisi jadwal tahapan yang terbatas sehingga persoalan ini menyebabkan terjadinya dinamika bagi penyelenggara dan peserta pemilihan. Kendata demikian hal tersebut diantisipasi dengan pemberian surat keterangan/tanda terima surat yang menyatakan bahwa surat tersebut sedang dalam proses dan peserta pemilihan wajib menyampaikan dokumen tersebut paling lambat 30 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Selain itu, penerapan protokol kesehatan dalam proses pelaksanaan tahapan juga menjadi problematika tersendiri mengingat penyelenggara harus lebih ekstra untuk menegakkan penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan tahapan pencalonan ditengah pandemi Covid-19, sehingga Bawaslu memberikan himbauan kepada bakal pasangan calon/peserta pemilihan untuk lebih tertib dan tidak mengumpulkan kerumunan massa dalam jumlah banyak dalam pelaksanaan sub tahapan mulai dari sub tahapan pendaftaran sampai dengan pengudian nomor urut pasangan calon. Pemberian himbauan menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan yang dinilai sangat efektif dan optimal dalam mencegah dan meminimalisir potensi dugaan pelanggaran penyelenggaraan tahapan maupun pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan

Perseorangan dan Partai Politik

Bawaslu dan jajaran telah melakukan berbagai proses pengawasan tahapan dan sub tahapan pencalonan sesuai dengan pedoman dan standar tata laksana pengawasan tahapan pencalonan. Jajaran pengawas pemilihan telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan dan sub tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tahapan pencalonan ditengah pandemi Covid-19 menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para penyelenggara dan peserta pemilihan. Banyaknya dinamika dan problematika dalam pelaksanaan tahapan dan sub tahapan menjadi bagian dari bahan evaluasi dan masukan di masa mendatang agar pelaksanaan tahapan dan sub tahapan pencalonan baik itu pada tahapan Pemilu atau Pemilihan dapat terlaksana dengan baik dan lebih optimal, maka diperlukannya evaluasi sebagai bahan dan masukan guna perbaikan dikemudian

hari, berikut merupakan catatan dan masukan ke depan untuk pelaksanaan tahapan dan sub tahapan pencalonan yang terdiri dari sebagai berikut :

- a) Banyaknya bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan pada masa *injury time*, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan dokumen syarat dukungan tidak lengkap atau kurang dan tidak mencapai batas minimum jumlah dukungan, maka bakal calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, hal ini dikarenakan proses penyerahan syarat dukungan hanya dapat dilakukan satu kali selama proses penyerahan dilakukan, sehingga perseorangan tersebut menyebabkan terjadinya kerugian bagi pasangan calon itu sendiri.
- b) Tingkat pemahaman yang berbeda antara petugas verifikator dalam memahami teknis pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan, sehingga dalam proses verifikasi menimbulkan banyaknya perbedaan persepsi terhadap pemberian status TMS, sehingga dalam hal ini KPU harus meningkatkan kapasitas dan pemahaman bagi jajaran KPU terkait teknis pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, agar tidak terjadinya kesalahan prosedur dan menekan potensi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara teknis yaitu dalam hal ini adalah KPU.
- c) Keterbatasan waktu memperoleh dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon ditengah pandemi Covid-19, dikarenakan banyaknya lembaga penyelenggara negara/instansi terkait yang menerapkan kerja di rumah atau *work from home*, sehingga membutuhkan waktu panjang bagi peserta pemilihan/pasangan calon untuk memperoleh dokumen persyaratan tersebut secara tepat waktu, mengingat waktu pendaftaran atau penyerahan berkas persyaratan calon dan syarat calon yang sangat lah terbatas.

C. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Tahapan kampanye adalah tahapan yang memiliki kerawanan tinggi pada setiap tahunnya khususnya pada beberapa sub – subdimensi dan indikator seperti praktik politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye. Hal ini tentu dengan alasan yang cukup kuat yaitu terjadinya dugaan pelanggaran bahkan hingga lahirnya putusan pengadilan mengenai dugaan pelanggaran yang menyatakan beresalah ataupun tidak bersalah. Ada banyak sub dimensi yang menjadikan tahapan kampanye di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kerawanan sedang sampai dengan tinggi. Adapun IKP pada tahapan kampanye Pilkada 2020 yaitu:

Tabel 2.28. Skors IKP Sub Dimensi Pelaksanaan Kampanye (Prosedural) pada Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil (PPBA)

Nama Kabupaten	Skors Sub Dimensi Pelaksanaan Kampanye
Kabupaten Belitung Timur	46,51
Kabupaten Bangka Tengah	46,51
Kabupaten Bangka Barat	46,51
Kabupaten Bangka Selatan	46,51

(Sumber: diolah dari Data IKP 2020 Bawaslu RI, 2020)

Pada sub dimensi tersebut menggambarkan bahwa Kerawanan Kampanye secara prosedural pelaksanaan kampanye masuk ke dalam kerawanan sedang level 3. Faktor yang menunjang kerawanan tersebut adalah tidak terlaksananya kegiatan kampanye sesuai ketentuan, namun tidak terlalu *massif* pada setiap daerah. Contohnya persoalan kampanye dengan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) yang terlambat, lalu persoalan kampanye belum menerapkan protokol kesehatan,


jujur kampanye yang berbeda antar SK Tim Kampanye dan di STPP kampanye dan problem prosedur lainnya. Kerawanan pada sub dimensi pelaksanaan kampanye tersebut masih bersifat kepatuhan dari Peserta Pemilihan dan tim kampanye masing – masing.

Tahapan kampanye secara normatif adalah suatu masa bagi Peserta Pemilihan untuk mempengaruhi pemilih dalam hal untuk memberikan suara/hak pilih kepada pasangan calon. Cara – cara mempengaruhi ini tentu diatur dalam peraturan perundangan sehingga menjadi tata cara yang sah dimata hukum. Berdasarkan IKP Pilkada 2020 tahapan kampanye di 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara non teknis persoalan ini menunjukkan kerawanan tinggi. Hal ini disebabkan oleh latarbelakang serta konteks sosial politik dari pasangan calon disetiap daerah. Secara politik, terdapat pasangan calon yang mencalonkan sebagai Calon Bupati memiliki latar belakang profesi sebagai Bupati, maupun Wakil Bupati, dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten. Tentunya secara tidak langsung hal ini dapat mempengaruhi konteks sosial politik dan kontestasi antar pasangan calon sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat potensi pelanggaran.

Lalu adapula faktor yang membentuk kerawanan tinggi dikarenakan dugaan pelanggaran yang pernah terjadi pada pemilihan sebelumnya. Pada beberapa tahun terakhir Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan Pilkada 2020. Tahapan kampanye selalu melahirkan dugaan pelanggaran. Jumlahnya tidaklah banyak namun berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan Pilkada, seperti pada Pemilu 2019 pernah terjadi dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye, dugaan pelanggaran politik uang, dugaan pelanggaran dengan unsur SARA dan ujaran kebencian. Data pelanggaran yang “lahir” ditahapan kampanye ini menjadi pembentukan

kerawanan ditahapan kampanye di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni sebagai berikut:

Grafik 2.10. Skors IKP Sub Dimensi Kampanye Calon pada Dimensi Kontestasi Pilkada Tahun 2020 di 4 (empat) Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: diolah dari Data IKP 2020 Bawaslu RI, 2020)

Data IKP Dimensi Kontestasi pada Sub Dimensi Kampanye Calon menunjukan kerawanan yang tinggi pada beberapa sub – subdimensinya yaitu pada sub – subdimensi penggunaan fasilitas Negara/publik pada kampanye, praktik politik uang. Grafik di atas menunjukan bahwa Kabupaten yang memiliki kerawanan tinggi diantara Kabupaten Pilkada 2020 adalah Kabupaten Bangka Selatan lalu disusuli dengan kerawanan sedang pada Kabupaten Belitung Timur, Bangka Tengah, dan Bangka Barat.

Berdasarkan IKP ini maka tersusunlah potensi kerawanan dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih di Provinsi Kep. Bangka Belitung yakni sebagai berikut:

- a. Netralitas ASN, Kepala Desa, dan Penyelenggara Pemilu
- b. Politik Uang
- c. Kampanye diluar jadwal
- d. Kampanye Menjelekan Unsur SARA
- e. Kampanye di tempat ibadah

Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun langkah – langkah strategi pencegahan dan pengawasan untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut dalam perencanaan pengawasan.

b. Perencanaan Pengawasan

Tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Tahun 2020 yang berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Tentang Tahapan Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Jadwal Pelaksanaan kampanye oleh Peserta Pemilihan dilaksanakan pada periode 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

Pada tahapan kampanye Pilkada Serentak beririsan dengan masa pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh Provinsi Se Indonesia. Hal ini mengharuskan pelaksanaan tahapan khususnya di tahapan kampanye agar menerapkan protokol kesehatan disetiap metode kampanye. Metode kampanye pada masa pandemi Covid-19 diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease

2019 (Covid-19). Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:

- a) pertemuan terbatas;
- b) pertemuan tatap muka dan dialog;
- c) debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- d) penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e) pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- f) penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak,
- g) media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau
- h) Media Daring; dan/atau
- i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan di masa pandemi Covid-19 Bawaslu mengawasi dengan dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* mengamanatkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pada seluruh tahapan dalam kampanye.

Dalam menyusun rencana pengawasan, pengawas pemilu berpedoman pada tahapan penyelenggaraan kampanye yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Metode kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu menyesuaikan jadwal masing-masing.

Tabel 2.29. Kalender Pengawasan Tahapan Kampanye Pilkada 2020

No.	Pengawasan Tahapan Kampanye	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pelaporan Hasil Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye dan LO/Penghubung dan Petugas Kampanye	4 September 2020	25 September 2020
2.	Pelaporan Hasil Pengawasan Kampanye di Media Sosial, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Penyebaran Bahan Kampanye, Bansos, Iklan dan Kegiatan kampanye Lainnya yang dilakukan Bakal Calon Sebelum Masa Kampanye dimulai	24 September 2020	26 September 2020
3.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
4.	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
5.	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
6.	Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye	6 Desember 2020	8 Desember 2020

(Sumber: Pedoman Pengawasan Tahapan Kampanye Bawaslu RI, 2020)

Fokus Pengawasan pada tahapan kampanye secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Memastikan pelaksanaan metode kampanye sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- b) Memastikan penerapan protokol kesehatan oleh Peserta Pemilihan, KPU dan Jajara, serta masyarakat;
- c) Memastikan Peserta Pemilihan tidak melanggar larangan – larangan dalam kampanye;
- d) Memastikan pemasangan dan penyebaran bahan kampanye oleh Peserta Pemilihan agar memenuhi standar protokol kesehatan dan menaati peraturan perundang – undangan.

Untuk memperkuat pembinaan Sumber Daya Manusia dan teknis Pengawasan maka Bawaslu Babel melakukan hal – hal sebagai berikut:

- e) Alat Kerja Pengawasan: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menggunakan alat kerja pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu RI
- f) Konsolidasi internal: Dalam hal melakukan penguatan internal Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penguatan terhadap pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota dengan kegiatan rapat internal, rapat koordinasi, bimbingan teknis;
- g) Supervisi dan Monitoring: Supervisi dan Monitoring adalah sebuah metode untuk melakukan pembinaan kepada jajaran pengawas Pemilu ditingkat bawah terutama yang melaksanakan pengawasan tahapan kampanye secara langsung.
- h) Penggunaan Aplikasi Silawas (Sistem Laporan Pengawasan) Kampanye: Silawas merupakan aplikasi *smartphone* untuk pelaporan kegiatan pengawasan kampanye oleh Panwaslu Kecamatan. Data yang masuk akan terpantau langsung secara visual berupa mapping, dan infografis. Hal uni dari aplikasi ini adalah dapat memberikan


warning terhadap pelaksanaan kampanye yang terdapat unsur pelanggaran.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melihat tahapan kampanye merupakan tahapan yang sangat panjang sejak tanggal 26 September 2020 s.d 5 Desember 2020 yang memiliki celah kerawanan sedang seperti politik uang, netralitas ASN, kampanye ditempat ibadah dan sebagainya. Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi kerawanan tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten yang mengawasi Pilkada tahun 2020 melakukan upaya pencegahan dini yakni dengan berupa menghimbau, bersosialisasi, dan koordinasi bersama Peserta Pemilu, KPU, Bawaslu Kabupaten/Kota, Stakeholder, Media Massa, dan masyarakat secara luas. Berikut data upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung yakni:

Grafik 2.11. Rekap Upaya Pencegahan Tahapan Kampanye oleh Bawaslu Kabupaten



(Sumber: diolah dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pilkada 2020, 2020)


Sebanyak melakukan pencegahan dugaan pelanggaran secara administratif melalui surat himbauan 369 kepada Peserta Pemilu, Media Massa, Stakeholder dan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu diantaranya mengenai Alat Peraga Sosialisasi, Alat Peraga Kampanye, Alat Peraga Fasilitasi KPU, Larangan dalam Kampanye, Netralitas ASN, Pemberitaan, serta Iklan Kampanye Pilkada 2020. Tidak hanya himbauan bentuk pencegahan lainnya di lapangan juga dilakukan.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten dengan melakukan Supervisi Pengawasan dan Konsolidasi rapat – rapat internal sebanyak 4 (empat) kali.

Data upaya pencegahan di atas menunjukkan aktifitas pencegahan secara administratif melalui surat imbauan, sosialisasi, koordinasi pembinaan, dan saran perbaikan memiliki nilai yang cukup tinggi pada tahapan kampanye, yaitu sebanyak 369 upaya pencegahan secara administratif dilakukan. Tahapan kampanye berdasarkan pemetaan kerawanan sejak masa–masa perkembangan demokrasi Indonesia merupakan salah satu diantara tahapan lainnya yang menjadi tahapan sangat rawan pelanggaran, untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan instruksi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten untuk tetap konsisten melakukan pencegahan secara administratif melalui surat.

Upaya pencegahan ini “menular” hingga ke pengawas pemilihan *ad hoc* di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan. Setiap pengawas pemilihan menerapkan pola pencegahan ini namun dengan menambahkan pencegahan secara langsung di lapangan melalui himbauan langsung khususnya pada tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020.

Grafik 2.12. Grafik Upaya Pencegahan Secara Langsung Pada Kegiatan Kampanye Berpotensi Melanggar



(Sumber: Data diolah dari aplikasi sistem laporan pengawasan (SILAWAS) Kampanye Pilkada 2020, 2020)

Data di atas sejumlah 795 pencegahan langsung merupakan grafik upaya pencegahan yang dilakukan oleh pengawas *ad hoc* yaitu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan surat. Data ini dihimpun melalui aplikasi SILAWAS Kampanye 2020 yang terdokumentasi secara *realtime* saat pengawasan kampanye berlangsung di lapangan.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melihat bahwa Upaya Pencegahan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada pelaksanaan kampanye tim kampanye/ pasangan calon yang berpotensi melanggar meliputi potensi pelanggaran terhadap, yaitu:

- a) Protokol Kesehatan
- b) Kampanye melibatkan ibu hamil, lansia, dan anak anak
- c) Juru Kampanye berbeda dengan di STTP dan SK Tim Kampanye
- d) Kampanye tanpa STTP (STTP telat)

Meskipun potensi pelanggaran bukan termasuk pidana pemilihan, upaya pencegahan langsung di lapangan terus dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan

dan PKD. Pola pencegahan yang dilakukan secara langsung meliputi *breafing* selama 30 menit pra kegiatan kampanye dengan masyarakat, dan tim kampanye dengan memberikan imbauan lisan untuk menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan larangan-larangan terhadap kampanye seperti pelibatan ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa, tidak memberikan bahan kampanye di luar yang telah ditentukan oleh Peraturan KPU, dan lainnya yang menyangkut potensi pidana pemilihan. *Breafing* ini merupakan langkah koordinasi aktivitas kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye dan Pasangan Calon, hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka dugaan pelanggaran yang selalu dapat terjadi kapanpun, dan dimanapun.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten dan jajaran pengawas pemilihan *ad hoc* tingkat lapangan melakukan pengawasan dengan metode pengawasan secara langsung di lapangan, dan metode pengawasan tidak langsung yaitu penelusuran informasi awal terhadap dugaan pelanggaran. Pengawasan secara langsung dilakukan secara prosedural dengan berdasarkan pada metode kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan dan Tim Kampanye, sedangkan pengawasan menggunakan metode penelusuran informasi awal merupakan kegiatan yang bersifat *incidental* ketika terdapat informasi dari pemilih, Peserta Pemilihan, ataupun masyarakat mengenai dugaan pelanggaran sehingga Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran terhadap hal tersebut.

Pada tahap – tahap pelaksanaan kampanye di 4 (empat) Kabupaten Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan yaitu:

1. Pengawasan penyerahan SK Tim Kampanye

Pengawasan tim kampanye oleh Bawaslu Kabupaten dilakukan di kantor KPU Kabupaten. Mekanismenya adalah dengan menyerahkan SK

Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten masing – masing.

2. Pengawasan Penyerahan akun media sosial

Pengawasan penyerahan akun media sosial tim kampanye ini juga dilakukan oleh Peserta Pemilihan di Kantor KPU Kabupaten masing – masing. Media sosial merupakan sarana bagi Peserta Pemilihan untuk melaksanakan metode kampanye. Pada penyerahan akun media sosial ini diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten.

Tabel 2.30. Rekapitulasi Akun Media Sosial Pasangan Calon Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kab/Kota/Paslon	Facebook	Fanpage Facebook	Group Facebook	Instagram	Twitter	Youtube
BANGKA BARAT	25	2	1	2	0	0
1. MARKUS, S.H – H. BADRI SYAMSU, S.E	3	0	0	2	0	0
2. H. SUKIRMAN, S.H – BONG MING MING, S.E	2	2	1	0	0	0
3. SAFRI, S.E – EDDY ARIF	20	0	0	0	0	0
BANGKA SELATAN	49	0	0	1	0	1
1. KODI MIDAHRU – H. RUSLIADI, S.H	1	0	0	0	0	0
2. ADITYA RIZKI PRADANA – Ir. AHMAD DAMIRI	13	0	0	1	0	1
3. RINA TAROL – DONI INDRA	20	0	0	0	0	0
4. RIZA HERDAVID, S.T – DEBBY VITA DEWI, S.E	15	0	0	0	0	0
BANGKA TENGAH	20	0	0	7	0	0
1. ALGAFRY RAHMAN, S.T – HERRY ERFIAN, S.T	7	0	0	0	0	0

2. DIDIT SRI GUSJAYA, S.H., M.H – H. KORARI SUWONDO, S.H	13	0	0	7	0	0
BELITUNG TIMUR	17	0	0	4	1	0
1. Drs. BURHANUDIN – KHAIRIL ANWAR	1	0	0	1	0	0
2. YURI KEMAL FADLULLAH, S.H., M.H - NURDIANSYAH	16	0	0	3	1	0
Grand Total	111	2	1	14	1	1

(Sumber: data diolah dari Formulir BC-4KWK Pasangan Calon 4 (empat) Kabupaten Pilkada 2020)

Jumlah kepemilikan akun media sosial yang terdaftar di KPU oleh Pasangan Calon jumlahnya bervariasi, namun dari sisi *trend* media sosial *mainstream* yang digunakan adalah *facebook* sebanyak 111 akun, 2 *fanpage*, dan 1 grup *facebook*.

3. Pengawasan Pertemuan Tatap Muka, Pertemuan Terbatas, Penyebaran Bahan Kampanye dan Kegiatan Lainnya

Bawaslu Kabupaten dan Pengawas Pemilihan *ad hoc* melakukan pengawasan terhadap metode kampanye yaitu pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan debat publik.

Berdasarkan data yang dihimpun dari aplikasi SILAWAS (Sistem Informasi Laporan Pengawasan) Kampanye aktifitas pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye terbilang cukup tinggi yaitu sejumlah 1.332 aktifitas pengawasan kampanye, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.31. Aktifitas Pengawasan Metode Kampanye oleh Pengawas Pemilihan *ad hoc* di 4 (empat) Kabupaten


Kegiatan Pengawasan Metode Kampanye	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung Timur	Total Perjenis
Pengawasan Penyebaran Bahan Kampanye	0	2	0	80	82
Pengawasan Pertemuan Tatap Muka	592	125	137	128	982
Pengawasan Pertemuan Terbatas	0	55	207	2	264
Pengawasan Lainnya (muscab partai, silaturahmi paslon, dll)	0	1	0	3	4
Total Keseluruhan	592	183	344	213	1.332

(Sumber: data diolah dari data SILAWAS 4 (empat) Kabupaten Pilkada 2020)

Data di atas menunjukkan bahwa aktifitas kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon paling banyak adalah dengan melakukan pertemuan tatapmuka sebanyak 982 kali di setiap Kabupaten. Pertemuan tatapmuka dapat disimpulkan menjadi metode kampanye yang sering dilakukan oleh Peserta Pemilihan dan Tim Kampanye. Pola yang dilakukan adalah dengan *blusukan* ke rumah warga, pasar, warung, dan pertemuan dialogis biasa. Pada kegiatan kampanye ini tentunya Bawaslu Kabupaten dan Pengawas Pemilihan di lapangan memberikan himbauan kepada masyarakat dan Tim Kampanye yang hadir sebelum pelaksanaan kampanye agar pelaksanaan

kampanye menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Gambar 2.2. Peta Pengawasan Kampanye oleh Panwaslu Kecamatan Pilkada 2020



(Sumber: data diolah dari data SILAWAS 4 (empat) Kabupaten Pilkada 2020)


Pada pelaksanaan kampanye dengan protokol kesehatan cukup memerlukan “energy ekstra” bagi Pengawas Pemilihan, karena masih saja terdapat masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan namun hal ini dapat diantisipasi dengan cepat semisalnya masyarakat tidak memakai masker saat ikut kampanye maka dengan segera diberikan masker oleh Tim Kampanye berdasarkan himbauan oleh Pengawas setempat.

4. Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pemasangan APK diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten dan Pengawas Pemilihan *ad hoc*. Pengawasan dilakukan dengan cara mengawasi secara langsung APK yang akan terpasang, dan APK yang sudah terpasang. Cara pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi bersama KPU Kabupaten dan jajaran PPK, serta Tim Kampanye Pasangan

Calon. Pengawas Pemilihan lalu memetakan APK yang terpasang sesuai dengan zonasinya. APK yang terpasang juga dimonitoring oleh Pengawas Pemilihan dan menganalisis APK yang melanggar secara zonasi, jenis, ukuran, dan desain, serta materi di dalam APK. Pemetaan tersebut dilakukan menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi SILAWAS Kampanye sehingga hasil pemetaan dapat divisualisasi menjadi peta APK Pasangan Calon. Hal ini bertujuan agar menjadi kontrol oleh Pengawas Pemilihan terhadap keberadaan APK yang sudah terpasang, dikarenakan tidak menutup kemungkinan APK yang terpasang bisa hilang, atau bergeser tanpa sepengetahuan Pasangan Calon/Tim Kampanye, KPU dan Bawaslu. Berikut data Peta APK yang terpasang di 4 (empat) Kabupaten Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar 2.3. Peta APK Pasangan Calon yang terpasang pada 4 (empat) Kabupaten Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: data diolah dari data SILAWAS 4 (empat) Kabupaten Pilkada 2020)

Data APK yang terpasang berdasarkan hasil pemetaan oleh Panwaslu Kecamatan ditemukan sejumlah 1.748 APK yang terpasang¹. Pada peta kampanye tersebut juga menunjukkan visualisasi *pin map* berwarna merah yang berarti APK yang dipetakan tersebut merupakan APK yang melanggar, sedangkan *pin map* berwarna hijau adalah APK yang tidak melanggar. Jumlah APK yang melanggar berdasarkan hasil pemetaan aplikasi SILAWAS Kampanye terdapat 386 APK yang melanggar secara zonasi dan ukuran APK.

3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

a. Temuan

Pada pelaksanaan kampanye terdapat kampanye yang dihentikan sementara oleh pihak yang berwenang atas bukti dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan terkait dengan dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Tim Kampanye yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.32. Jumlah Kampanye yang dihentikan karena mengandung dugaan pelanggaran

Jenis Penghentian Kampanye	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung Timur	Total Perjenis
Melanggar Protokol Kesehatan	0	0	3	0	3
Juru Kampanye berbeda dengan SK Tim Kampanye/STTP	3	0	0	0	3
Total	3	0	3	0	6

(Sumber: Olahan Laporan Pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

¹ Data 80% update pertanggal 28 November 2020 hasil pemetaan APK oleh Panwaslu Kecamatan. Masih terdapat APK yang tidak terpetakan secara sistem SILAWAS didaerah *blankspot* karena tidak cukup akses internet, namun tetap di data secara manual oleh Panwaslu Kecamatan

Panwaslu Kecamatan menemukan dugaan pelanggaran yang mengakibatkan terhentinya kegiatan kampanye hal ini dikarenakan Tim Kampanye melanggar prosedur protokol kesehatan yaitu terdapat pemilih yang tidak menggunakan masker, dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Bangka Tengah, pada Kecamatan Namang, dan Koba. Lalu terdapat penghentian kampanye dengan alasan juru kampanye berbeda dengan yang ada di SK Tim Kampanye dan STTP yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.33. Temuan Hasil Pengawasan Pada Masa Kampanye Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Temuan Hasil Pengawasan	Bangka Tengah	Belitung Timur	Bangka Barat	Bangka Selatan	Total Perjenis
Politik Uang	0	0	0	0	0
Netralitas ASN	3	2	0	2	7
Kampanye diluar jadwal	1	0	0	0	1
Ujaran Kebencian dan SARA	0	0	0	0	0
Administrasi	0	1	0	0	1
Kode Etik	0	2	0	0	2
Jumlah Total	4	5	1	2	11

(Sumber: diolah dari data Laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Pada tahapan kampanye terdapat temuan dugaan pelanggaran sebanyak 11 temuan hasil pengawasan aktif Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten. *Trend* temuan hasil pengawasan pada tahapan kampanye paling tinggi ada pada dugaan netralitas ASN sebanyak 7 temuan hasil pengawasan. Sumber temuan hasil pengawasan netralitas ASN tersebut berasal dari Pengawasan aktif di media sosial, sehingga menemukan

postingan ASN yang mengarah pada dukungan salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati.

Selanjutnya temuan hasil pengawasan dugaan pidana pemilihan hanya terdapat 1 temuan yaitu kampanye dugaan kampanye diluar jadwal di Kabupaten Bangka Tengah, dan temuan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan terdapat 2 temuan di Kabupaten Belitung Timur, dan 1 administrasi. Terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat laporan dari masyarakat dan Tim Kampanye seperti dugaan pelanggaran ujaran kebencian di Kabupaten Belitung Timur yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan.

b. Rekomendasi

Pada tindaklanjut temuan hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses (HPPS) Bawaslu Kabupaten masing – masing. Pelanggaran yang sudah diproses dengan status ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran selanjutnya diteruskan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pada dugaan pelanggaran yang dilakukan rekomendasi ke instansi terkait adalah dugaan pelanggaran ASN. Berdasarkan data laporan Bawaslu Kabupaten terdapat 7 dugaan pelanggaran Netralitas ASN. 7 dugaan pelanggaran tersebut telah diproses setelah dilakukan kajian dan penanganan pelanggaran maka ditemukan sejumlah 7 merupakan dugaan pelanggaran, dan 4 merupakan bukan dugaan pelanggaran.

Tabel 2.34. Hasil Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye Pilkada 2020

Jenis Temuan Hasil Pengawasan	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
Politik Uang	0	0
Netralitas ASN	5	2
Kampanye diluar jadwal	0	1
Ujaran Kebencian dan SARA	0	0
Administrasi	0	1
Kode Etik	2	0
Jumlah Total	7	4

(Sumber: diolah dari Laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Data di atas menunjukkan bahwa hasil penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye menghasilkan 7 temuan hasil pengawasan kampanye merupakan pelanggaran yang terdiri dari 5 pelanggaran Netralitas ASN yang direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), 2 Pelanggaran Kode Etik yang diteruskan kepada KPU Kabupaten masing – masing.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Pada tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten memproses dugaan pelanggaran terkait dengan netralitas ASN, dan Pelibatan Pegawai Tenaga Kerja Pemerintahan yang merupakan pihak yang dilarang dalam peraturan perundang – undangan dalam kampanye, serta dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Pada dugaan pelanggaran netralitas ASN Bawaslu telah merekomendasikan/penerusan dugaan pelanggaran kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dalam bentuk peringatan tertulis kepada terlapor. Pada dugaan pelanggaran netralitas pegawai tenaga pemerintahan juga telah direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah setempat dengan mengacu kepada Peraturan Daerah masing – masing, dan tidaklanjutnya

adalah teguran tertulis kepada pegawai pemerintah tersebut, sesuai dengan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah masing – masing. Pada dugaan pelanggaran kode etik, Bawaslu Kabupaten telah merekomendasikan kepada KPU terhadap nama – nama yang melanggar kode etik, hasil dari tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah pemberian teguran tertulis kepada penyelenggara pemilihan *ad hoc* terkait.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye

Pada dinamika pengawasan tahapan kampanye terdapat beberapa hal penting yang menjadi permasalahan yaitu penerapan protokol kesehatan setiap pelaksanaan kampanye. Masyarakat khususnya di beberapa daerah di Kabupaten sangat sulit untuk diatur protokol kesehatan, dikarenakan antusias mereka untuk mendapatkan bahan kampanye dari Tim Kampanye. Hasil pengawasan menemukan sebelum pelaksanaan kampanye masyarakat masyarakat hadir melebihi kuota dan juga ada yang tidak memakai masker, serta masyarakat yang hadir terdapat ibu – ibu hamil membawa anak – anak bahkan terdapat orang tua lanjut usia. Untuk itu Bawaslu menerapkan mekanisme pencegahan sebelum pelaksanaan kampanye, yaitu dengan memastikan masyarakat yang hadir menerapkan protokol kesehatan dan unsur masyarakat yang hadir tidak terdapat ibu – ibu hamil, anak – anak, dan orang tua lanjut usia sebagai orang yang rentan terpapar Covid-19.

Bawaslu Kabupaten melalui Panwaslu Kecamatan melakukan *briefing* dengan pemilik tempat kampanye dan Tim Kampanye yang hadir, untuk menghimbau hal – hal mengenai aturan protokol kesehatan, dan larangan – larangan dalam kampanye.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

Pelaksanaan kampanye merupakan tahapan yang sangat krusial terlebih lagi pada saat ini dilaksanakan bersamaan dengan masa – masa pandemi Covid-19.

Ada hal – hal yang tentu mesti diatur secara makro terutama dalam penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Bawaslu telah memberika peringatan dengan menghentikan sementara kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Akan tetapi hal tersebut dirasakan tidak cukup. Oleh karena itu dalam evaluasi ini, sangat perlu didorong sanksi yang memiliki efek jera bagi Peserta Pemilihan ketika melanggar protokol kesehatan, semisal dengan cara sanksi pembekuan sementara pelaksanaan kampanye selama beberapa hari. Pembekuan jadwal kampanye ini diharapkan cukup efektif untuk mencegah pelanggaran protokol kesehatan.

Proses pengawasan kampanye di 4 (empat) Kabupaten secara umum berjalan dengan lancar, kekurangan semisal kepatuhan pada penerapan protokol kesehatan dapat diantisipasi dengan memberikan himbauan sebelum pelaksanaan kampanye dimulai. Bawaslu juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak temuan dugaan pelanggaran yang berasal dari informasi awal dengan pengawasan aktif di lapangan.

D. PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak Tahun 2020

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pada tahapan logistik, IKP menunjukkan kerawanan sedang dengan skors diseluruh Kabupaten yang melaksanakan Pilkada sebesar 43,96 atau level 3. Adapun data kerawanan IKP yakni sebagai berikut:

Tabel 2.35. Skors IKP Sub Subdimensi Distribusi Logistik Pilkada 2020

Nama Kabupaten	Distribusi Logistik
Kabupaten Belitung Timur	43,96
Kabupaten Bangka Tengah	43,96
Kabupaten Bangka Barat	43,96
Kabupaten Bangka Selatan	43,96

(Sumber: diolah dari IKP Bawaslu RI, 2020)

Pada kerawanan distribusi logistik tidak menunjukkan pontesi kerawanan tinggi dan masih pada level 3 yaitu Hampir setengah dari seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi. Kerawanan ini tentu merupakan dampak dari pengalaman pemilihan sebelumnya, bahwa pada beberapa waktu lalu di tahun 2019 pernah terjadi logistik surat suara tertukar antar Kabupaten Bangka Barat, dan Bangka Tengah. Tidak hanya itu faktor lainnya juga ada pada akses distribusi logistik secara geografis, bahwa terdapat wilayah kepulauan terluar yaitu di Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan, lalu Pulau Nangka pada Kabupaten Bangka Tengah, dan Pulau Batun di Kabupaten Belitung Timur. Hal ini menyebabkan butuh antisipasi oleh KPU dan instansi terkait untuk pengiriman logistik ke lokasi pulau terluar dari Kepulauan Bangka Belitung. Jarak tempuh dari daratan ke pulau – pulau tersebut cukup relatif, ada yaitu 4 – 8 jam perjalanan jika cuaca cukup baik.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan tahapan yang ada dengan jadwal dan tahapan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yakni sebagai berikut

**Tabel 2.36. Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus s.d 20 November 2020
2	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September s.d 8 Desember 2020

(Sumber: Pedoman Pengawasan Logistik Bawaslu RI, 2020)

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten dalam rangka perencanaan pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Serentak Tahun 2020 telah menyusun beberapa program untuk memaksimal fungsi pengawasan dan pencegahan antara lainnya adalah :

1) Alat Kerja Pengawasan

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten menggunakan alat kerja pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu RI sebagai alat bantu control dan analisis hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

2) Konsolidasi Internal

Dalam hal melakukan penguatan internal Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penguatan terhadap Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten dengan rapat internal, rapat koordinasi, dan intruksi berjenjang.

3) Pengawasan Langsung

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, Bawaslu Kabupaten melakukan

pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada Serentak Tahun 2020.


2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

a. Pencegahan

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten melakukan upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara memberikan surat intruksi, supervisi dan monitoring kepada Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan pencegahan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Berikut grafik surat intruksi dalam pengawasan tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak Tahun 2020 :

Grafik 2.13. Rekap Upaya Pencegahan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara



(Sumber: diolah dari Laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan grafik diatas terdapat 16 surat instruksi, 14 surat himbauan, 1 saran perbaikan, dan 4 rapat koordinasi yang dikeluarkan oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada dalam rangka memaksimalkan fungsi pencegahan dalam pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Pencegahan merupakan salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk meminimalisir segala bentuk potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara/peserta pemilihan pada saat pelaksanaan tahapan.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam rangka melakukan pengawasan pada tahapan pengadaan dan pendistribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pengadaan maupun pendistribusian logistik Pilkada Serentak Tahun 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan ketersediaan logistic pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitunagn suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik merupakan tahapan penting yang harus di awasi dengan baik oleh jajaran Pengawas Pemilihan untuk memastikan kesesuaian kebutuhan logistik dalam pelaksanaan Pemilu berdasarkan prinsip tepat jumlah; tepat jenis; tepat sasaran; tepat waktu; tepat kualitas; dan efisien.

Untuk meningkatkan peran jajaran Pengawas Pemilihan dalam mengawasi pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dan Dukungan Perlengkapan Lainnya di 4 Kabupaten di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu dan jajaran telah berkoordinasi kepada masing-masing KPU sesuai pada tingkatannya. Pada Proses ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan upaya pencegahan dengan

memberikan surat instruksi, himbauan, dan pelaksanaan rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan dan progres pengadaan logistik di masing-masing KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Adapun rencana kebutuhan perlengkapan logistik Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37. Rencana Kebutuhan Perlengkapan Logistik Surat Suara Pilkada Serentak Tahun 2020

NO	NAMA KABUPATEN	JENIS LOGISTIK	JUMLAH SURAT SUARA	NAMA PERUSAHAAN SUPLIER
1	Bangka Barat	Surat Suara	139978	PT. Temprina Media Grafika
2	Bangka Tengah	Surat Suara	132582	PT. Temprina Media Grafika
3	Bangka Selatan	Surat Suara	141653	PT. Temprina Media Grafika
4	Belitung Timur	Surat Suara	94154	PT. Temprina Media Grafika
JUMLAH			508,367	

(Sumber: diolah dari Laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kebutuhan perlengkapan logistik dengan jenis surat suara yaitu sebanyak 505.322 lembar yang tersebar di 4 Kabupaten. Adapun untuk perusahaan supplier yaitu adalah PT. Temprina Media Grafika yang terletak di Kota Semarang. Pelaksanaan pengadaan surat suara tersebut dilakukan melalui sistem e-katalog sebagaimana peraturan dan keputusan KPU Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pengawasan sistem kerja percetakan surat suara di Pabrik yaitu dilakukan dengan pemberian materi dan setelahnya akan mendapatkan master. Selanjutnya akan dibuatkan Approval (Plat Surat Suara) yang akan digunakan sebagai acuan cetak ketika cetak massal nantinya. Proses percetakan surat suara dilakukan pengecekan seperti cek konten, cek nama-nama, cek warna-warnanya yang dilakukan pengecekan

secara detail sampai dengan pengepakan dan penyimpanan digudang. Dalam menjaga keamanan pencetakan surat suara, PT Temprina Media Grafika dijaga oleh security secara bergantian yaitu dibagi menjadi 3 sif. total security yang bertugas yaitu 6 personil yang terbagi menjadi security diruang produksi, security di Gudang dan security depan. Selain itu terdapat tim khusus control untuk surat suara. Kondisi gudang penyimpanan surat suara yang telah selesai cetak bebas dari gangguan-gangguan yang dapat merusak surat suara.

Gambar 2.4. Dokumentasi Bawaslu Kab. Bangka Barat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pencetakan Surat Suara di PT. Temprina Media Grafika, Semarang



(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Berdasarkan hasil pengawasan dapat diketahui bahwa, secara umum pelaksanaan pencetakan surat suara pada 4 Kabupaten telah terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 23 November 2020 logistik dengan jenis surat suara telah tiba di Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan melalui ekspedisi jasa kargo PT. Pos Indonesia. Pelaksanaan penjemputan di Kargo dihadiri oleh KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, dan Kepolisian terkait

dalam dalam rangka pengawalan logistik dari kargo sampai dengan menuju gudang logistik KPU Kabupaten masing-masing. Adapun rincian hasil pengawasan penjemputan logistik surat suara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.38. Hasil Pengawasan Pendistribusian Logistik Surat Suara di Kargo Expedisi PT. Pos Indonesia

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PENGAWASAN LOGISTIK		NAMA PERUSAHAAN SUPPLIER	NAMA PERUSAHAAN EXPEDISI	MASKAPAI PENERBANGAN
		JUMLAH SURAT SUARA DITERIMA	TANGGAL KEDATANGAN			
1	Bangka Barat	139978	23-Nov-20, 10.50 Wib	PT. Temprina Media Grafika	PT. Pos Indonesia	Batik Air
2	Bangka Tengah	132582	23-Nov-20, 10.50 Wib	PT. Temprina Media Grafika	PT. Pos Indonesia	Batik Air
3	Bangka Selatan	141653	23-Nov-20, 10.50 Wib	PT. Temprina Media Grafika	PT. Pos Indonesia	Batik Air
4	Belitung Timur	94154	23-Nov-20, 10.17 WIB	PT. Temprina Media Grafika	PT. Pos Indonesia	Lion Air
Jumlah		508,367				

(Sumber: diolah dari data KPU Kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa logistik surat suara yang sudah diterima oleh 4 KPU Kabupaten adalah sebanyak 508.367 lembar, adapun jumlah logistic yang diterima oleh KPU dinyatakan lengkap sesuai dengan rencana kebutuhan surat suara. Secara umum pelaksanaan pendistribusian dari percetakan ke pihak ekspedisi sampai dengan tibanya di KPU Kabupaten tujuan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Pelipatan dan Sortir Surat Suara

Pasca surat suara tiba di Gudang Logistik KPU Kabupaten, jajaran Pengawas Pemilihan tingkat Kabupaten melakukan pengawasan pelipatan dan sortir surat suara yang dilaksanakan mulai pada tanggal 24 November s.d 26 November 2020. Berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat beberapa surat suara yang rusak dan tidak layak untuk digunakan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.39. Hasil Pengawasan Pelipatan dan Sortir Surat Suara

NAMA KAB	JUMLAH YANG DI SORTIR	HASIL PENYORTIRAN	
		SURAT YANG BAIK	SURAT SUARA RUSAK
KAB. BASEL	141653	141406	247
KAB. BABAR	139978	137944	952
KAB. BELTIM	92154	91612	593
KAB. BATENG	132582	131858	1262
JML TOTAL	506367	502820	3054

(Sumber: diolah dari data KPU Kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten, 2020)

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa dari 506.367 surat surat yang disortir, terdapat 3.054 surat suara yang dinyatakan rusak ataupun tidak layak untuk di pakai. Pasca dilakukan penyortiran terdapat beberapa kekurangan surat suara antara lain 542 lembar di Kabupaten Belitung Timur dan 34 lembar di Kabupaten Bangka Barat. Berkenaan dengan hal tersebut kedua KPU Kabupaten sudah melakukan penambahan surat suara sebanyak 1.321 lembar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.40. Jumlah Surat Suara Tambahan Pasca Penyortiran

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Surat Suara Tambahan
1.	Bangka Barat	749 Lembar
2.	Belitung Timur	572 Lembar
Jumlah Total		1321

(Sumber: diolah dari data KPU Kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten, 2020)

Selain fokus terhadap pelaksanaan pengadaan surat suara, jajaran Pengawas Pemilihan juga memfokuskan pengawasan terhadap pengadaan logistik lainnya meliputi pengadaan perlengkapan pemungutan suara sampai dengan perlengkapan penghitungan suara termasuk perlengkapan protocol Kesehatan Covid-19. Hasil pengawasan memperlihatkan bahwa

secara umum pelaksanaan pengadaan logistik sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik itu melalui sistem e-katalog maupun penunjukan langsung dari satker.

3. Hasil Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan tahapan dan subtahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukannya dugaan pelanggaran baik itu pidana, pelanggaran administrasi, maupun kode etik penyelenggara. Hal ini dikarena jajaran Pengawas Pemilihan telah melakukan berbagai upaya pencegahan secara maksimal dalam rangka memastikan pelaksanaan tahapan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal tahapan, standar tata laksana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Rekomendasi

Terhadap proses penyelenggaraan tahapan dan subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak mengeluarkan rekomendasi, hal ini dikarenakan secara umum beradasrkan hasil pengawasan, tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, hanya saja terdapat 1 saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terkait dengan kekurangan sebanyak 34 lembar surat suara, sehingga saran perbaikan tersebut sebagai bentuk pencegahan jajaran Pengawas Pemilihan, agar KPU Kabupaten dapat

melakukan pemenuhan terhadap kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berkenaan dengan kekurangan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 5 Desember 2020 telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat melalui surat Nomor : P-225/K.Bawaslu.BB-02/PM.00.02/XII/2020 perihal surat penjelasan dan perbaikan terhadap pemenuhan kekurangan surat suara. Berdasarkan hasil pengawasan dapat diketahui bahwa terdapat 34 lembar suara suara yang dinyatakan kurang pasca dilakukan penyortiran surat suara.

Selanjutnya, terhadap kekurangan tersebut KPU Kabupaten Bangka Barat telah menindaklanjuti himbauan dan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dengan melengkapi kekurangan surat suara dan menyatakan bahwa surat suara yang dibutuhkan sudah lengkap dan sesuai dengan jumlah DPT+25% surat suara yang disampaikan dalam surat Nomor : 271/PP.09-SD/1905/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 6 Desember 2020.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat beberapa dinamika dan permasalahan yang mewarnai proses pengadaan logistik Pilkada Serentak Tahun 2020. Secara umum memang tidak terdapat persoalan yang krusial dalam pelaksanaan tahapan ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa catatan penting hasil pengawasan yang kemudian dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi ke depan agar pelaksanaan tahapan pengadaan logistic dapat dilakukan secara lebih maksimal dan sesuai dengan ketentuan.

Adapun beberapa permasalahan tersebut antara lain yaitu berkenaan dengan masih adanya surat suara yang tertukar seperti surat suara Kabupaten Belitung masuk ke Bangka Tengah ataupun sebaliknya surat suara Kabupaten Bangka Tengah masuk ke Kabupaten Belitung Timur. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya ketelitian dari petugas pengepakan/supplier. Tidak hanya itu saja terlepas dari tertukarnya beberapa surat suara, jajaran Pengawas Pemilihan masih menemukan surat suara yang terbilang rusak dan tidak layak digunakan, sehingga hal tersebut menjadi potensi masalah terhadap ketersediaan surat suara. Secara akumulasi memang jumlah tersebut terbilang sangat rendah, namun hal tersebut seharusnya tidak mesti terjadi, hal ini dikarenakan pelaksanaan tahapan ini sudah semestinya dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat sasaran.

Selain itu juga pelaksanaan pengadaan logistik di tengah pandemic Covid-19 menjadi sebuah dinamika tersendiri bagi para penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu. Hal ini dikarenakan disatu sisi jajaran Pengawas Pemilihan harus mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun disatu sisi tingginya mobilitas penyelenggara membuat potensi penularan Covid-19 sangat lah tinggi dan berpotensi mengancam keselamatan dan Kesehatan penyelenggara, sehingga penyelenggara pemilihan harus disiplin dalam penerapan protocol Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tahapan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Sub Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Adanya penguatan koordinasi sesama penyelenggara Pemilihan antara KPU dan Bawaslu, kemudian diharapkan KPU lebih terbuka dan lebih kooperatif dalam memberikan data maupun informasi sebagai

kebutuhan Pengawas guna mengkawal Pemilihan agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedural.

- b. Belum maksimalnya Proses penyortiran surat suara, sehingga Bawaslu masih menemukan beberapa surat suara tertukar dan surat suara yang dalam kondisi rusak tetapi dinyatakan layak.
- c. Jajaran KPU Kabupaten harus melakukan kroscek ulang daftar pemilih di masing-masing wilayah agar pembagian surat suara yang dilakukan oleh KPPS menjadi tepat sasaran tidak terjadi kesalahan
- d. Melibatkan pihak stakeholder seperti kepolisian sebagai fungsi pengamanan, sehingga dengan demikian Bawaslu secara berjenjang juga melakukan pengawasan dan memastikan agar logistik tersebut diterima dalam kondisi baik sesuai dengan tingkatannya, begitu juga pengawasan dikembalikannya logistik usai perhitungan suara di tingkat TPS selesai.

E. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUB DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 terdapat beberapa tahapan yang sangat penting yang harus dilalui oleh Peserta Pemilihan antara lainnya adalah Dana Kampanye. Dana Kampanye merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan oleh Peserta Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, baik itu yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon, Calon, Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan sumbangan dari pihak-pihak yang sah ataupun yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016.

Persoalan Pendanaan Kampanye dari masa ke masa mulai dari pelaksanaan Pemilihan Umum sampai dengan Pemilihan Kepala Daerah masih menjadi persoalan yang sangat krusial dan menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan dan elemen masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu ataupun pada Pilkada. Pendanaan kampanye masih dipandang sebagai tahapan yang bersifat ceremonial atau

formalitas belaka, yang pada akhirnya membuka peluang terciptanya praktik penyelewengan, pencucian uang, dan money politik, dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu ataupun Pilkada.

Dengan demikian, diperlukannya pengaturan yang baik dalam proses Pendanaan Kampanye, sehingga terpenuhi prinsip legal, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini semata-mata dilakukan dalam rangka meminimalisir dan mencegah adanya potensi kerawanan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dalam pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan antara lainnya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye


a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam Indeks Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2020, khususnya pada Tahapan Dana Kampanye menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tahapan kampanye, sehingga pelaporan dana kampanye menjadi salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Peserta Pemilihan kepada Publik terkait dengan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang telah dikeluarkan selama pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020. Kerawanan pada tahapan dana kampanye menjadi salah satu syarat pemenuhan data pada Sub Dimensi Pelanggaran Dana Kampanye. Bawaslu memetakan potensi kerawanan dengan melihat fakta dilapangan terhadap kepatuhan Peserta Pemilihan dalam pelaporan dana kampanye, baik itu pada pelaporan RKDK, LADK, LPSDK, dan LPPDK.

Secara umum Skors IKP pada Dana Kampanye memiliki kerawanan yang rendah dan sedang di 4 (empat) Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020. Hal ini tentu diukur dari IKP Pilkada tahun 2020. Kerawanan yang sangat umum adalah persoalan Sumber sumbangan dana kampanye yang diterima Pasangan Calon berasal dari Pihak yang dilarang dalam Undang – Undang,

penggunaan dana kampanye yang tidak sesuai dengan penerimaan dan sumbangan dana kampanye (*anomaly*). Adapun data IKP Tahapan Dana Kampanye 2020 bersumber dari Dimensi Kontestasi pada Sub Dimensi Kampanye Calon khususnya di Sub Subdimensi Pelanggaran Dana Kampanye yang memiliki kerawanan sedang level 3 pada setiap Kabupaten, sebagai berikut:

Grafik 2.14. Skors Sub SubDimensi Pelanggaran Dana Kampanye 4 (empat) Kabupaten Pilkada 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: diolah dari data IKP oleh Bawaslu RI, 2020)

Bawaslu melakukan pemetaan tambahan untuk memetakan kerawanan dengan basis data yang ada pada IKP Pilkada 2020, hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi kerawanan yang dapat terjadi. Potensi kerawanan hasil pemetaan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten terdapat beberapa kategori potensi kerawanan tahapan dana kampanye adalah sebagai berikut:

- a) Potensi Pemanfaatan anggaran Pemerintah Daerah oleh *incumbent*;
- b) Potensi Sumber Sumbangan Dana Kampanye dari Pihak yang dilarang
- c) Potensi pelanggaran administrasi (Pelanggaran SOP) oleh Penyelenggara;

- d) Potensi *anomaly* data penerimaan dan sumbangan dana kampanye dengan penggunaan dana kampanye;

Bawaslu menyusun perencanaan dan mekanisme pencegahan pada tahapan dana kampanye untuk memastikan bahwa tahapan dana kampanye berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melakukan pengawasan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yakni sebagai berikut :

Tabel 2.41. Jadwal Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye Pilkada 2020

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penyerahan LADK	25 September 2020
2	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020
3	Penyerahan LPSDK	31 Oktober 2020
4	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020
5	Penyerahan LPPDK	6 Desember 2020
6	Penyerahan LPPDK kepada (KAP)	7 Desember 2020
7	Audit LPPDK	7 s.d 21 Desember 2020
8	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	.22 Desember 2020
9	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 s.d 25 Desember 2020
10	Pengumuman Hasil Audit	23 s.d 25 Desember 2020

(Sumber: Pedoman Pengawasan Dana Kampanye Bawaslu RI, 2020)

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam rangka perencanaan pengawasan tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2020 telah menyusun beberapa program untuk memaksimal fungsi pengawasan dan pencegahan antara lainnya adalah :

1) Alat Kerja Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten menggunakan alat kerja pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu RI sebagai alat bantu control dan analisis hasil pengawasan terhadap pelaporan dana kampanye.

2) Konsolidasi Internal

Dalam hal melakukan penguatan internal Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penguatan terhadap Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dengan rapat internal, rapat koordinasi, dan intruksi berjenjang.

3) Pengawasan Langsung

Dalam rangka memastikan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu tingkat Provinsi dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pelaporan dana kampanye.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Dana Kampanye


a. Pencegahan

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaporan dana kampanye, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten melakukan upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara memberikan intruksi kepada jajaran Pengawas Pemilihan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap pengawasan pelaporan dana kampanye Peserta

Pemilu untuk ditingkat Kabupaten/Kota, serta memberikan surat himbauan kepada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Berikut grafik surat intruksi dan himbauan dalam pengawasan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020 :

Grafik 2.15. Rekap Upaya Pencegahan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2020



(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan tabel diatas terdapat 14 surat yang meliputi 3 surat intruksi dan 11 surat himbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten dalam rangka memaksimalkan fungsi pencegahan dalam pelaksanaan pelaporan dana Kampanye Peserta Pemilihan. Pencegahan merupakan salah satu bentuk upaya preventif Bawaslu untuk meminimalisir segala bentuk potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan pada saat pelaksanaan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye.

b. Aktifitas Pengawasan

Dalam rangka melakukan pengawasan pada tahapan pelaporan Dana Kampanye, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan langsung terhadap Tahapan Pelaporan Dana Kampanye, baik itu pada saat penyerahan LADK sampai dengan penyerahan

LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan Pelaporan Dana Kampanye dapat dilakukan dengan baik oleh Peserta Pemilihan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pelaporan dana kampanye merupakan tahapan penting yang harus dilalui oleh Peserta Pemilihan sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada publik terhadap pelaporan dana kampanye. Pada intinya pelaporan dana kampanye menjadi salah bentuk keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas dana kampanye bagi peserta pemilihan, demi tercapainya Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas. Eksistensi Bawaslu pada Tahapan Pelaporan Dana Kampanye lebih menekankan kepada Kepatuhan Peserta Pemilu terhadap laporan dana kampanye mulai dari Sumber Sumbangan Dana Kampanye, Batasan Sumbangan, dan Potensi Penggunaan Anggaran Negara.

Dalam rangka memastikan tahapan pelaporan dana kampanye dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Bawaslu melakukan Pengawasan Langsung terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pelaporan dana kampanye dan memberikan intruksi kepada Bawaslu Kabupaten untuk dapat mengawasi dan melakukan upaya pencegahan terhadap kepatuhan Peserta Pemilihan dalam Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

3. Hasil Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye

- **Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

Pada tanggal 25 September 2020 Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 telah melakukan pengawasan langsung terhadap penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, guna memastikan kepatuhan dalam penyampaian LADK Peserta Pemilihan pada tahapan dana kampanye.

Pada dasarnya peserta pemilihan mempunyai peranan yang penting dalam proses penyampaian LADK, hal ini dikarenakan proses transaksi dan mobilisasi saldo dalam pelaksanaan kegiatan kampanye dilakukan dengan cara menuangkan dalam bentuk pembukuan pelaporan dan penerimaan sumbangan dana kampanye, sehingga sumber penerimaan dana kampanye dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sumbangan LADK Peserta pemilihan dapat diperoleh dari sumbangan Paslon, Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Perseorangan, maupun Kelompok Lain dan Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam PKPU Nomor Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa pelaksanaan penyerahan laporan awal dana kampanye dilakukan dengan cara menyampaikan semua penerimaan dan pengeluaran dalam rekening khusus dana kampanye yang disampaikan kepada KPU Kabupaten pada saat penyerahan laporan awal dana kampanye. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum LADK menjadi salah satu bentuk pelaporan awal dana kampanye yang memuat berbagai aktivitas penerimaan sumbangan dana kampanye dan batasan sumbangan dana kampanye yang diperbolehkan oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pengawasan yang telah dilakukan pada saat penyerahan pembukuan LADK Peserta Pemilihan antara lainnya adalah :

Tabel 2.42. Saldo Awal Pembukuan RKDK dan LADK Peserta Pemilihan pada tanggal 25 September 2020

(NAMA PASLON)	WILAYAH	LADK	
		TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN
H. Riza Herdavid, St Dan Debby Vita Dewi, Se	Bangka Selatan	Rp. 50.000	Rp. 0
Aditya Rizki Pradana Dan Ahmad Damiri	Bangka Selatan	Rp. 200.000	Rp. 0
Rina Tarol, SE Dan Doni Indra, Amd	Bangka Selatan	Rp. 500.000	Rp. 0
Kodi Midahri Dan Rusliadi	Bangka Selatan	Rp. 200.000	Rp. 0
Algafry Rahman, S.T. Dan Herry Erfian, S.T.	Bangka Tengah	Rp. 60.000.000	Rp. 0
Didit Sri Gusjaya, S.H., M.H. Dan H. Korari Suwondo, S.H.	Bangka Tengah	Rp. 100.000.000	Rp. 0
Safri, Se Dan Eddy Arif	Bangka Barat	Rp. 1.000.000	Rp. 0
Markus, S.H. Dan H. Badri Syamsu, S.E.	Bangka Barat	Rp. 1.000.000	Rp. 0
H. Sukirman, SH Dan Bong Ming Ming, Se	Bangka Barat	Rp. 19.696.000	Rp. 18.696.000
Yuri Kemal Fadlullah, SH., MH Dan Nurdiansyah	Belitung Timur	Rp. 50.000.000	Rp. 0
Drs. Burhanudin Dan Khairil Anwar	Belitung Timur	Rp. 100.100.000	Rp. 0

(Sumber: diolah dari data KPU Kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan pada tanggal 25 September 2020, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten telah mengawasi, memeriksa, dan menganalisis dokumen pembukuan RKDK dan LADK Peserta Pemilihan dengan menggunakan alat kerja pengawasan yang telah disediakan oleh Bawaslu RI dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaporan dana kampanye pada Sub Tahapan dan Penyerahan LADK.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa LADK peserta pemilihan di 4 Kabupaten telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Hasil pengawasan memperlihatkan bahwa jumlah total penerimaan awal dana kampanye terbanyak adalah Paslon An. Drs. Burhanudin dan Khairil Anwar yaitu sebanyak Rp. 100.100.00,00 (Seratus Juta Seratus Ribu Rupiah). Dana kampanye tersebut berasal dari sumbangan paslon dalam bentuk uang tunai. Sumbangan dana awal kampanye tersebut dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penyumbang sebagaimana format dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Adapun jumlah laporan dana awal kampanye yang paling rendah yaitu Paslon An. H. Riza Herdavid, ST dan Debby Vita Dewi, SE dengan jumlah penerimaan sebanyak Rp. 50.000 sebagaimana yang tertuang dalam LADK1-Paslon.

Hasil Analisa yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten terhadap kepatuhan Peserta Pemilihan dapat dinilai sangat baik dan sesuai dengan Standart Operasional Prosedure (SOP) dan Peraturan Perundang Undangan yang ada. Selain itu juga sumbangan penerimaan pada saat penyerahan LADK didominasi berasal dari sumbangan pasangan calon. Berdasarkan dengan hasil pengawasan dilapangan juga memperlihatkan belum ditemukannya sumber penerimaan sumbangan dari pihak-pihak yang dilarang dan belum ditemukannya dugaan pelanggaran dalam proses pembukuan dan penyerahan LADK.

- **Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

Pada tanggal 31 Oktober 2020, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten telah melakukan pengawasan langsung terhadap penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan jumlah dan sumber penerimaan dana kampanye tidak melebihi

batas ketentuan dan sumber penerimaan dari pihak-pihak yang dilarang. Adapun jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) pasangan calon di 4 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada adalah sebagai berikut :

Tabel 2.43 Jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan pada tanggal 31 Oktober 2020


(NAMA PASLON)	WILAYAH	LPSDK
		TOTAL PENERIMAAN
H. Riza Herdavid, ST dan Debby Vita Dewi, SE	Bangka Selatan	Rp. 720.000.000
Aditya Rizki Pradana dan Ahmad Damiri	Bangka Selatan	Rp. 311.860.000
Rina Tarol, SE dan Doni Indra, Amd	Bangka Selatan	Rp. 41.175.000
Kodi Midahri dan Rusliadi	Bangka Selatan	Rp. 5.760.000
Algafry Rahman, S.T. dan Herry Erfian, S.T.	Bangka Tengah	Rp. 473.000.000
Didit Sri Gusjaya, S.H., M.H. dan H. Korari Suwondo, S.H.	Bangka Tengah	Rp. 1.248.300.000
Safri, Se Dan Eddy Arif	Bangka Barat	Rp. 97.370.000
Markus, S.H. Dan H. Badri Syamsu, S.E.	Bangka Barat	Rp. 100.000.000
H. Sukirman, Sh Dan Bong Ming Ming, Se	Bangka Barat	Rp. 251.328.000
Yuri Kemal Fadlullah, SH., MH Dan Nurdiansyah	Belitung Timur	Rp. 140.000.000
Drs. Burhanudin Dan Khairil Anwar	Belitung Timur	Rp. 234.835.000

(Sumber: diolah dari data KPU Kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan penyerahan LPSDK telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang tertuang dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020, bahwa pelaksanaan penyerahan LPSDK dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2020, paling lambat pukul 18.00 Wib. Hasil pengawasan memperlihatkan bahwa jumlah total penerimaan sumbangan dana kampanye terbanyak yaitu Paslon An. Didit Srigusjaya dan H. Korari Suwondo dengan jumlah total penerimaan sumbangan sebanyak Rp. 1.248.300.000 (Satu Milyah Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Rupiah) dengan rincian sumbangan dalam bentuk uang tunai sebanyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan dalam bentuk barang senilai Rp. 948.300.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Tiga Ratus Ribu Rupiah). Adapun jumlah sumbangan terendah yaitu paslon perseorangan An. Kodi Midahri dan H. Rusliadi dengan jumlah total penerimaan sumbangan sebanyak Rp. 5.760.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dalam bentuk barang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen model LPSDK1-Paslon. Hasil pengawasan juga memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan dalam penyampaian LPSDK terlihat sangat baik, ini terlihat dari semua pasangan calon yang telah menyerahkan laporan pembukuan LPSDK kepada KPU Kabupaten. secara akumulatif tingkat kepatuhan pelaporan sudah berkisar 100%, ini menunjukkan bahwa kepatuhan Peserta Pemilihan terhadap pelaporan sumbangan dana kampanye sudah dinilai sangat baik dan sesuai dengan ketentuan.

Selain itu fokus pengawasan tidak hanya menitikberatkan pada jumlah maksimal sumbangan, melainkan juga memastikan pihak penyumbang tidak berasal dari pihak yang dilarang sebagaimana peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan bahwa penerimaan sumbangan dana kampanye mayoritas berasal dari paslon, perseorangan, dan parpol/gabungan parpol sebagaimana rincian sebagai berikut :

Grafik 2.16. Jumlah Penyumbang LPSDK Peserta Pemilihan pada tanggal 31 Oktober 2020



(Sumber: diolah dari data KPU Kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penyumbang pada tahapan LPSDK didominasi oleh Paslon, Perseorangan, dan Parpol/Gabungan Parpol dengan rincian paslon sebanyak 17 penyumbang, perseorangan 17 penyumbang, dan 1 penyumbang dari Partai Nasdem An. Paslon Algafri Rahman dan Herry Erfian. Dari jumlah total penyumbang sebanyak 35 orang diketahui bahwa tidak ditemukannya jumlah pihak penyumbang yang dilarang sebagaimana ketentuan peraturang perundang-undangan dan setiap

penyumbang disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana yang terlampir dalam dokumen LPSDK Paslon.

- **Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

Pelaksanaan tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) merupakan laporan pembukuan secara keseluruhan berkaitan dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran selama pelaksanaan kegiatan kampanye. Laporan LPPDK ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Peserta Pemilihan mengingat LPPDK menjadi salah satu prasyarat utama pada saat penetapan calon terpilih dan menjadi sebuah kewajiban bagi Peserta Pemilihan untuk melaporkan kepada KPU dan selanjutnya akan diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik untuk dilakukan pengauditan laporan dana kampanye.

Pada dasarnya pelaksanaan pembukuan LPPDK menjadi salah satu fase terakhir dalam pelaporan dana kampanye, sebelum dilaksanakan pengauditan oleh Kantor Akuntan Publik. Proses pengauditan dana kampanye oleh KAP hanya sebatas kepada pengujian dan review atas kepatuhan dan kesesuaian laporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Proses penyerahan LPPDK sendiri dilakukan dengan cara menyampaikan pembukuan dan pelaporan jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang telah diterima dan digunakan oleh peserta pemilihan, termasuk data dukung pengeluaran seperti nota, kwitansi, dan lain sebagainya. Adapun hasil pengawasan yang diperoleh pada saat pengawasan tahapan penyerahan LPPDK yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.44. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2020

NAMA PASLON	WILAYAH	LPPDK	
		TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN
H. Riza Herdavid, ST dan Debby Vita Dewi, SE	Bangka Selatan	905,050,000	110,000,000
Aditya Rizki Pradana dan Ahmad Damiri	Bangka Selatan	566,810,000	195,400,000
Rina Tarol, SE dan Doni Indra, Amd	Bangka Selatan	543,487,500	542,987,500
Kodi Midahri dan Rusliadi	Bangka Selatan	5.960.000	0
Algafry Rahman, S.T. dan Herry Erfian, S.T.	Bangka Tengah	2,420,863,500	2,420,863,500
Didit Sri Gusjaya, S.H., M.H. dan H. Korari Suwondo, S.H.	Bangka Tengah	2,571,742,131	2,563,658,999
Safri, Se Dan Eddy Arif	Bangka Barat	700,196,753	698,746,000
Markus, S.H. Dan H. Badri Syamsu, S.E.	Bangka Barat	1,802,603,957	1,470,560,792
H. Sukirman, Sh Dan Bong Ming Ming, Se	Bangka Barat	1,019,424,000	1,018,635,000
Yuri Kemal Fadlullah, SH., MH Dan Nurdiansyah	Belitung Timur	1,004,397,000	377,318,000
Drs. Burhanudin Dan Khairil Anwar	Belitung Timur	359,435,000	359,316,958

(Sumber: diolah dari data KPU Kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten pada saat penyerahan Pembukuan LPPDK Peserta Pemilihan dapat diketahui bahwa pelaksanaan tahapan penyerahan pembukuan telah dilakukan sesuai dengan jadwal dan tahapan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya LPPDK menjadi salah kewajiban bagi Peserta Peserta Pemilihan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran yang dipergunakan pada saat pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa, jumlah total penerimaan sumbangan terbanyak yaitu terletak pada paslon An. Didit Srigusjaya dengan total penerimaan sebesar Rp. 2,571,742,131 dan paling rendah yaitu paslon perseorangan An. Kodi Midahri dan H. Rusliadi dengan total jumlah penerimaan yaitu sebanyak Rp. 5.960.000, sedangkan jumlah pengeluaran terbanyak yaitu An. Algafry Rahman, S.T. dan Herry Erfian, S.T. dengan total pengeluaran sebanyak Rp. 2.420.863.500, artinya bahwa pengeluaran yang dikeluarkan oleh pasangan calon dilakukan secara maksimal, sehingga saldo dalam kas tersisa Rp. 0, oleh karena itu tidak adanya sisa saldo dalam pembukuan LPPDK Pasangan Calon. Selain itu pasangan calon dengan penggunaan pengeluaran dana kampanye paling rendah yaitu An. Kodi Midahri dan H. Rusliadi dengan total pengeluaran sebesar Rp. 0, artinya bahwa tidak adanya biaya pengeluaran yang dikeluarkan pasangan calon pada saat pelaksanaan kegiatan kampanye. Secara umum tingkat kepatuhan Peserta Pemilihan dalam pelaporan pembukuan penerimaan dan pengeluaran LPPDK sangat baik dan sesuai dengan jadwal tahapan.

Dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten tidak hanya melakukan pengawasan langsung terhadap proses penyerahan pembukuan LPPDK, melainkan melakukan analisa dan mengkaji terhadap salinan dokumen pembukuan LPPDK yang diserahkan kepada Bawaslu. Berdasarkan dengan hasil analisa yang telah dilakukan bahwa aktivitas

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masih dalam kategori wajar dan belum ditemukannya sumber penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peruntukannya, hanya saja secara umum antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran dana kampanye paslon jauh lebih kecil dibandingkan dengan total penerimaan, sehingga diperlukan proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk membuktikan kebenaran dan kewajaran penggunaan dan pengeluaran dana kampanye.

- **Penyerahan dan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik**

Pasca penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten, maka selanjutnya dokumen pembukuan LPPDK Peserta Pemilihan akan diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dilakukan proses auditing untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan kewajaran dalam hal penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang telah dilakukan pada saat kegiatan kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020. Perlu diketahui bahwa proses pengauditan oleh auditor KAP dilakukan dengan proses lelang dan MoU antara KPU Kabupaten dengan Kantor Akuntan Publik. Sesuai dengan jadwal dan tahapan yang tertuang Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa KAP harus mengaudit dokumen pembukuan LPPDK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak KAP menerima dokumen LPPDK dari KPU Kabupaten.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses penyerahan LPPDK, KPU Kabupaten telah melakukan penyerahan dokumen pembukuan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk pada tanggal 7 Desember 2020. Secara umum pelaksanaan penyerahan tersebut telah dilakukan oleh KPU sesuai

dengan dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Kantor Akunan Publik (KAP) dapat langsung melakukan proses auditing mulai pada tanggal 7 s.d 21 Desember 2020.

Proses pengauditan dokumen pembukuan LPPDK Peserta Pemilihan dilakukan dengan cara mengaudit dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran penerimaan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye selama pembiayaan pelaksanaan kegiatan kampanye Pilkada. Audit yang dilakukan oleh KAP menggunakan standart perikatan asurans, artinya bahwa pengauditan dilakukan dalam rangka untuk menilai kepatuhan pelaporan dana kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur mengenai dana kampanye.

Berdasarkan hasil pengawasan memperlihatkan bahwa proses audit terhadap dokumen LPPDK Peserta Pemilihan dapat diselesaikan oleh KAP sesuai dengan jadwal dan tahapan yaitu pada tanggal 21 Desember 2020. Selain itu, secara umum hasil audit KAP menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Peserta Pemilu dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dinilai sangat baik dan sesuai dengan PKPU Nomor Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

a. Temuan

1) Temuan pada Dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Berdasarkan hasil pengawasan dan analisisa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten belum terlihat adanya pelanggaran pada saat pelaksanaan pembukuan LPPDK Peserta Pemilihan, hanya saja Bawaslu menemukan adanya potensi ketidaksesuaian antara jumlah pengeluaran pada model LPPDK 2 Paslon dengan pengumuman hasil audit yang

diumumkan oleh KPU Kabupaten. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh Bawaslu antara lainnya terdiri sebagai berikut :

Tabel 2.45. Hasil Analisa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik

NAMA PASLON	WILAYAH	MODEL LPPDK.2-PASLON		HASIL AUDIT	
		TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN
H. Riza Herdavid, ST dan Debby Vita Dewi, SE	Bangka Selatan	905,050,000	110,000,000	795,505,000	795,000,000
Aditya Rizki Pradana dan Ahmad Damiri	Bangka Selatan	566,810,000	195,400,000	566,810,000	566,610,000
Kodi Midahri dan Rusliadi	Bangka Selatan	5.960.000	0	192.960.000	184,054,000
Safri, Se Dan Eddy Arif	Bangka Barat	700,196,753	698,571,000	700,196,753	698,746,000

(Sumber: diolah dari data KPU Kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten, 2020)

Hasil analisa menunjukkan bahwa terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah penerimaan dan pengeluaran yang tertuang pada model LPPDK.2-Paslon dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran hasil audit KAP yang diumumkan oleh KPU Kabupaten, dimana pada jumlah total penerimaan dan pengeluaran antara model LPPDK.2-Paslon dengan hasil audit itu mengalami perbedaan terutama pada paslon An. H. Riza Herdavid, ST dan Debby Vita Dewi, SE dan paslon An. Kodi Midahri dan Rusliadi, sedangkan pada paslon An. Aditya Rizki Pradana dan Ahmad Damiri dan paslon An. Safri, S.E Dan Eddy Arif jumlah pengeluaran yang tertuang dalam model LPPDK.2-Paslon dan Hasil audit jauh lebih besar dibandingkan dengan laporan pembukaan, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara

jumlah penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan dengan hasil audit KAP.

b. Rekomendasi

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tahapan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pilkada 2020, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten lebih menekan pada upaya pencegahan yang dilakukan dalam bentuk surat himbauan yang diberikan kepada Peserta Pemilihan untuk melaporkan dana kampanye kepada KPU Kabupaten. Secara umum belum ditemukannya dugaan pelanggaran dalam proses penyerahan laporan dana kampanye, sehingga Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam hal ini tidak mengeluarkan rekomendasi dalam pelaksanaan tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Selain itu juga tingkat kepatuhan Peserta Pemilu dalam pelaporan dana kampanye sudah dinilai sangat baik.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Mengingat tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pelaporan Dana Kampanye, jadi Bawaslu lebih menekankan pada analisa terhadap dokumen pembukuan LPPDK untuk memastikan kebenaran sumber penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta memastikan penggunaan dana kampanye sesuai dengan peruntukannya.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam hal ini lebih mengutamakan upaya pencegahan untuk meningkatkan kepatuhan Peserta Pemilihan dalam menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta meminimalisir segala bentuk potensi pelanggaran dalam pelaporan dana kampanye. Bawaslu tidak hanya memberikan himbauan kepada Peserta Pemilihan, melainkan berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap teknis pengawasan tahapan

pelaporan dana kampanye, agar pelaksanaan tahapan pelaporan dana kampanye dimasing-masing Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye

Tahapan dana kampanye merupakan tahapan penting yang harus dilalui oleh Peserta Pemilihan pasca pelaksanaan kegiatan kampanye. Perlu diketahui bahwa pelaporan dana kampanye menjadi sebuah kewajiban bagi Peserta Pemilihan untuk melaporkan seluruh jumlah penerimaan dan pengeluaran pada saat pelaksanaan kegiatan kampanye kepada KPU Kabupaten. Pelaksanaan tahapan pelaporan dana kampanye menjadi salah bentuk transparansi dana kampanye Peserta Pemilihan kepada Publik, sehingga publik dan seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui sumber penerimaan dan pengeluaran yang dipergunakan selama pelaksanaan kegiatan kampanye.

Secara umum memang pelaksanaan tahapan dana kampanye tidak menimbulkan persolan yang cukup signifikan seperti tahapan-tahapan pilkada lainnya meskipun terkadang tahapan ini hanya dipandang sebagai formalitas belaka. Sehingga terdapat beberapa dinamika yang terjadi dalam proses pelaporan dana kampanye antara lain adalah rendahnya pemahaman pihak penghubung/LO Partai Politik/Calon dalam proses pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye menjadi salah persoalan yang kerap kali terjadi, sehingga persoalan tersebut menjadi sebuah dinamika tersendiri dalam proses penyerahan laporan dana kampanye. Kurangnya pemahaman mereka terhadap teknis pembukuan pelaporan dana kampanye pada akhirnya menghambat proses penyerahan laporan dana kampanye itu sendiri, sehingga banyak terjadinya kesalahan dalam proses penyusunan pembukuan bahkan banyak pihak penghubung/LO menyerahkan pembukuan laporan dana kampanye di masa-masa injury time.

Selain itu, proses pengauditan dokumen laporan dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya bersifat Asurans Independen, artinya bahwa Akuntan Publik hanya berperan sebagai pemberi opini atas laporan keuangan suatu entitas dan hanya sebatas penilaian kepatuhan Peserta Pemilu dalam pelaporan dana kampanye, sehingga hal tersebut menjadi persoalan bagi Bawaslu, hal ini dikarenakan Bawaslu pada dasarnya menginginkan KAP dapat memberikan opini dalam bentuk hasil analisa yang real dan detail terhadap jumlah penerimaan dan kebenaran dalam pengeluaran dana kampanye dari peserta pemilihan.

Problematika dalam proses pendanaan kampanye tidak hanya terbatas pada persoalan itu saja melainkan kurangnya pemahaman admin/petugas Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) dalam proses penyerahan dan penerimaan laporan dana kampanye. Selain itu kurangnya keterbukaan informasi di KPU terutama pada persoalan jumlah nilai kontrak MoU antara KPU dan KAP menjadi persoalan tersendiri bagi jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten, mengingat Bawaslu sebagai Lembaga negara yang diberikan kewenangan penuh untuk mengawasi tahapan dana kampanye agar dapat mengawasi pelaksanaan tahapan ini memang terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Bawaslu pada dasarnya tidak hanya melakukan pengawasan terhadap proses penyerahan laporan saja, melainkan memastikan apakah pelaksanaan nilai kontrak MoU antara KPU dan KAP sesuai dengan Peraturan yang ada, demi tercapainya Penyelenggara Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.

Disamping persoalan teknis penyelenggaraan, para penyelenggara dan peserta pemilihan dihadapkan dengan regulasi baru yang mengatur bahwa pelaksanaan penyerahan dan pembukuan laporan dana kampanye harus dilaksanakan sesuai dengan protokol Covid-19. Mengingat wabah covid-19 masih melanda Indonesia, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pelaporan dana kampanye harus dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan dengan tujuan tidak adanya penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 terutama dari cluster

penyelenggara maupun peserta. Oleh karena hal tersebut, munculnya dinamika tersendiri bagi kalangan jajaran Pengawas Pemilihan dimana jajaran Pengawas Pemilihan harus lebih ekstra melakukan pengawasan baik itu pada persoalan teknis maupun persoalan protokol kesehatan Covid-19.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu pada saat pelaksanaan pengawasan tahapan dan sub tahapan dana kampanye, maka Bawaslu melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pelaporan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut terdiri dari sebagai berikut :

- a. Bawaslu melihat dalam proses pengauditan laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP masih bersifat financial statement audit, seharusnya dalam rangka memastikan kebenaran sumber penerimaan, pengeluaran dana kampanye, dan sisa saldo yang tidak terpakai harus dilakukan audit investigasi, sehingga aktivitas penerimaan dan pengeluaran dapat diketahui secara jelas untuk menguji kebenaran penggunaan dana kampanye Peserta Pemilihan.
- b. Pelaksanaan pengawasan pelaporan dan audit dana kampanye ditengah pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi para penyelenggara dan peserta pemilihan mengingat pelaksanaan sub tahapan dana kampanye mulai dari penyampaian laporan awal dana kampanye sampai dengan audit dana kampanye. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tahapan dan sub tahapan memunculkan adanya kerumunan yang memungkinkan potensi penularan Covid-19 sangat lah tinggi.
- c. Masih ditemukannya ketidaksesuaian antara jumlah penerimaan dan pengeluaran yang tertuang dalam model LPPDK.2-Paslon dengan hasil audit KAP yang diumumkan oleh KPU Kabupaten. Pada dasarnya antara jumlah penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan dengan hasil audit harus lah

sama. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya KAP hanya memberikan asersi terhadap LPPDK Peserta Pemilihan untuk memastikan kebenaran dan kewajaran pelaporan dana kampanye. Oleh karena itu KAP juga harus melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk mengecek kesesuaian dokumen laporan dana kampanye Peserta Pemilihan.

- d. Masih ditemukannya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam Undang-Undang dan PKPU yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya dinamika dalam pelaksanaan tahapan dana kampanye, hal ini terlihat pada tahapan dana kampanye tidak terdapat sanksi ketika Peserta Pemilihan tidak melaporkan dokumen pembukuan pelaporan dana kampanye, sehingga hal tersebut berpotensi adanya pasangan calon yang tidak patuh dalam melaporkan pembukuan dana kampanye, dikarenakan tidak adanya sanksi yang bersifat mengikat baik itu pada tataran pidana maupun pada tataran administratif. Selain itu juga diperlukannya sebuah aturan yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi Peserta Pemilihan yang tidak menyerahkan pembukuan laporan dana kampanye bagi Peserta Pemilihan yang tidak terpilih. Pelaporan dana kampanye sudah sepatutnya menjadi kewajiban Peserta Pemilihan untuk disampaikan kepada publik melalui KPU sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pelaporan dana kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020.


**F. PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA**

**1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Pemungutan,
Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Serentak
Tahun 2020**

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Tungsura) merupakan salah satu tahapan puncak pada setiap pesta demokrasi dengan rata – rata kerawanan tinggi. Potensi pelanggaran selalu bisa terjadi, berupa pidana maupun administrasi pemilihan dan kode etik penyelenggara pemilihan. Pada data IKP Pilkada 2020, tahapan pemungutan suara di Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kerawanan yang variatif dari kerawanan sedang sampai kerawanan tinggi disetiap Kabupaten. Adapun data IKP pada tahapan Tungsura Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.17. Skors Sub Dimensi IKP Tahapan Pemungutan Suara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020



(Sumber: diolah dari data IKP oleh Bawaslu RI, 2020)

Angka kerawanan tahapan tungsura ini menggambarkan kerawanan yang sedang level 4. Potensi kerawanan yang tinggi pada tahapan ini ada pada prosedur pemungutan suara, prosedur penghitungan suara, dan kesalahan penulisan pada rekapitulasi suara. Pada persoalan logistik, ada beberapa Kabupaten yang pada pemilihan sebelumnya kekurangan logistik surat suara, namun hal ini diantisipasi oleh KPU dan jajarannya dengan berkoordinasi aktif bersama Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten.

Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur merupakan 4 (empat) dari 7 (tujuh) Kabupaten yang memiliki latarbelakang pelanggaran prosedur pemungutan suara sehingga dilaksanakan pemungutan suara ulang. Potensi politik uang ditahapan tungsura pada 4 (empat) Kabupaten tersebut juga terbilang tinggi, hal ini dikonfirmasi oleh data – data penanganan pelanggaran yang meningkat ketika menghadapi tahapan tungsura baik pada pemilihan/pemilu sebelumnya dan pada pada saat ini. Dinamika politik ditahapan ini juga meningkat yang menjadi prasyarat awal “benih” potensi pelanggaran muncul. Pada tahapan pemungutan suara jajaran pengawas pemilihan harus berupaya keras memperkuat jaringan dan memperkuat pola – pola pencegahan baik secara administratif maupun melalui sosialisasi kepada masyarakat dan peserta pemilihan.

Selanjutnya, tahapan rekapitulasi suara merupakan tahapan setelah berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Umumnya rekapitulasi suara akan dilakukan ditingkat Kecamatan hingga Provinsi jika pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, lalu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya sampai pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Proses rekapitulasi adalah salah satu tahapan puncak yang berada diakhir masa tahapan Pilkada sebelum penetapan calon terpilih. Tahapan ini

merupakan tahapan yang sangat krusial dan paling ditunggu oleh Peserta Pemilihan dan masyarakat, karena menyangkut hasil perolehan suara yang akan direkapitulasi dan disahkan oleh penyelenggara pemilihan. Oleh karena itu proses rekapitulasi termasuk salah satu tahapan yang rawan akan terjadinya pelanggaran baik bersifat pidana maupun pelanggaran administrasi yang bersifat prosedural.

Berdasarkan data IKP tahun 2020, tahapan rekapitulasi suara pada 4 (empat) Kabupaten yang melaksanakan Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kerawanan tinggi dengan skors IKP tahapan rekapitulasi sebesar 62,90 level 5 yakni sebagai berikut:

Tabel 2.46. Skors IKP Pilkada 2020 Sub Subdimensi Rekapitulasi Suara

Nama Kabupaten	Rekapitulasi Suara tidak akurat	Penetapan Hasil Rekapitulasi tidak sesuai ketentuan	Penolakan dan Pengulangan Pemungutan/Penghitungan Suara
Kabupaten Belitung Timur	62,90	41,62	52,62
Kabupaten Bangka Tengah	62,90	41,62	60,73
Kabupaten Bangka Barat	62,90	41,62	60,73
Kabupaten Bangka Selatan	62,90	41,62	43,98

(Sumber: diolah dari data IKP oleh Bawaslu RI, 2020)

Data IKP 4 (empat) Kabupaten menunjukkan angka kerawanan pada pelaksanaan rekapitulasi suara yaitu rawan tinggi level 5. Kerawanan tinggi pada rekapitulasi suara yang tidak akurat, lalu adanya penolakan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara oleh Peserta ataupun masyarakat (pihak eksternal). Hal ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan rekapitulasi pada pemilihan sebelum – sebelumnya yang memiliki permasalahan pada kesalahan penulisan rekapitulasi pada kolom – kolom tertentu. Penyelenggara pemilihan ditingkat KPPS hingga PPK masih banyak terdapat

kekeliruan terhadap tata cara penulisan semisal penulisan kolom surat suara tidak digunakan, lalu kolom pengguna hak pilih, kolom data pemilih di dalam formulir rekapitulasi suara. Meskipun begitu sangat sedikit untuk kesalahan pada kolom hasil perolehan suara pada formulir rekapitulasi suara. Pada penyelenggara pemilihan *ad hoc*, pemahaman mereka berbeda – beda terkait dengan prosedur rekapitulasi sehingga mengakibatkan proses rekapitulasi seringkali terjadi perdebatan dan keberatan baik dari saksi pemilihan ataupun dari Pengawas Pemilihan.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan tahapan yang ada dengan jadwal dan tahapan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yakni sebagai berikut :

Tabel 2.47. Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November s.d 8 Desember 2020
2	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020
3	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 s.d 15 Desember 2020
4	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	9 s.d 15 Desember 2020

5	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020
6	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 s.d 15 Desember 2020
7	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 s.d 11 Desember 2020
8	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 s.d 14 Desember 2020
9	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	10 s.d 20 Desember 2020
10	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	10 s.d 16 Desember 2020
11	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	10 s.d 17 Desember 2020
12	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	13 s.d 23 Desember 2020

(Sumber: Pedoman Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Bawaslu RI, 2020)

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten dalam rangka perencanaan pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Serentak Tahun 2020 telah menyusun beberapa program untuk memaksimal fungsi pengawasan dan pencegahan antara lainnya adalah :

a) Alat Kerja Pengawasan

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten menggunakan alat kerja pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu RI sebagai alat bantu control dan analisis hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

b) Konsolidasi Internal

Dalam hal melakukan penguatan internal Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penguatan terhadap Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten dengan rapat internal, rapat koordinasi, dan intruksi berjenjang.

c) Supervisi

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penyusunan jadwal supervisi ke setiap wilayah Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 untuk melakukan pembinaan terhadap jajaran Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten hingga Pengawas TPS menjelang Pra dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selain itu dilakukannya supervisi tersebut untuk memastikan kesiapan Pengawas Pemilu dalam mengawasi penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta memastikan kelengkapan dan kesiapan distribusi logistik Pemilu ke setiap wilayah Kelurahan/Desa hingga ke TPS.

d) Patroli Pengawasan Pemilu

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan Patroli Pengawasan Pemilu ke setiap wilayah Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 untuk mempersempit ruang gerak Peserta Pemilihan untuk

melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu terutama pada masa tenang dan pra pemungutan dan penghitungan suara. Pelaksanaan Patroli Pengawasan tersebut sekaligus untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pemilihan Pilkada Serentak 9 Desember Tahun 2020 serta untuk mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada jajaran Pengawas Pemilihan.

Gambar 2.5. Kegiatan Patroli Pengawasan Pemilu di Kabupaten Bangka Tengah



(Dokumentasi: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

e) Pengawasan Langsung

Dalam rangka memastikan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tahapan tersebut termasuk pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara.

f) Penggunaan Aplikasi Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu)

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Jajaran Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten sampai dengan PTPS (Pengawas TPS) di bekali dengan Aplikasi Siwaslu yang bertujuan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui system daring yang cepat dan terkonsolidasi secara nasional.


2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara

a. Pencegahan

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten melakukan upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara memberikan surat intruksi, supervisi dan monitoring kepada Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan pencegahan menjelang Pra dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Berikut grafik surat intruksi dalam pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Serentak Tahun 2020 :

Grafik 2.18. Rekap Upaya Pencegahan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara



(Sumber: diolah dari data Laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan grafik diatas terdapat 17 surat instruksi, 31 surat himbauan, 12 saran perbaikan, dan 7 rapat koordinasi yang dikeluarkan oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada dalam rangka memaksimalkan fungsi pencegahan dalam pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil. Pencegahan merupakan salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk meminimalisir segala bentuk potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara/peserta pemilihan pada saat pelaksanaan tahapan.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam rangka melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan langsung melalui kegiatan

supervisi dan monitoring pelaksanaan Pra dan Pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan 9 Desember 2020. Tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil merupakan tahapan penting yang harus diawasi dengan baik oleh jajaran Pengawas Pemilihan, hal ini dikarenakan tahapan ini menjadi tahapan puncak dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Eksistensi dari Bawaslu sendiri sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menuntut Bawaslu mempunyai peranan penting dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pemilihan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dengan demikian bahwa demi terwujudnya Pilkada yang Luber dan Jurdil, Bawaslu melakukan supervisi dan monitoring ke setiap wilayah Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak pada tanggal 6 s.d 9 Desember 2020. Supervisi dan monitoring tersebut dilaksanakan menjelang Pra dan Pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Tujuan dari adanya supervisi dan monitoring tersebut untuk memetakan dan menginventarisir kerawanan yang berpotensi muncul terkait dengan kerawanan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga jajaran Pengawas Pemilihan dapat melakukan upaya pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan tersebut.

Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung dapat diketahui bahwa jajaran Pengawas Pemilihan tingkat Kabupaten sampai dengan Pengawas TPS sudah memiliki kesiapan untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil dan telah dibekali dengan pemahaman yang baik berkaitan dengan teknis

pengawasan dan disertai dengan alat kerja pengawasan yang berbasis manual dan aplikasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan tahapan.

Adapun tingkat partisipasi pemilih dalam penggunaan hak pilih pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 terbilang cukup tinggi meskipun ditengah pandemi Covid-19, presentase tersebut yaitu berkisar 74,41% dari total partisipasi penggunaan hak pilih di 4 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Adapun tingkat partisipasi penggunaan hak pilih di 4 Kabupaten, antara lain sebagai berikut :

Grafik 2.19. Tingkat Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkada Serentak Tahun 2020 di 4 Kabupaten




(Sumber: diolah dari data Laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam penggunaan hak pilih di 4 Kabupaten dinilai cukup baik, meskipun ditengah pandemi Covid-19. Hal tersebut terlihat dari rata-rata presentase penggunaan hak pilih diatas 70.00%, adapun kabupaten dengan tingkat partisipasi paling tinggi yaitu terletak pada Kabupaten Belitung Timur yaitu 77.04% sedangkan partisipasi pemilih paling rendah yaitu Kab. Bangka Selatan yaitu berkisar antara 71.22%. Tingkat partisipasi sekitar

74.41% yang dinilai cukup baik menjadi salah bukti bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan partisipasi dalam pelaksanaan pilkada dinilai sudah sangat baik meskipun ditengah pandemi Covid-19, selain itu juga pelaksanaan pilkada ditengah wabah pandemi covid-19 juga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan dan protocol Kesehatan sebagaimana harapan bersama yaitu KPU, Bawaslu, Pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Selain itu masyarakat menjadi salah satu kunci penentu suksesnya penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Hasil monitoring pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten memperlihatkan bahwa, secara umum sudah dilaksanakan dengan baik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara terdiri dari sebagai berikut :

Grafik 2.20. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di 4 Kabupaten



(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Belitung Timur, perolehan suara pasangan calon yang paling tinggi adalah paslon dengan nomor urut 1 yaitu An. Burhanudin dan Khairil Anwar dengan perolehan suara sebanyak 31.087 suara atau setara dengan 54%, sedangkan pesaingnya yaitu An. Yuri Kemal dan Nurdiansyah memperoleh suara 36.255 atau setara dengan 46%. Selanjutnya perolehan suara paling tinggi di Kabupaten Bangka Selatan yaitu paslon dengan nomor urut 4 yaitu An. Riza Herdavid dan Debby Jamro dengan total suara 40.345 atau berkisar 42% dan paslon dengan perolehan suara paling rendah yaitu paslon dengan nomor urut 1 yaitu An. Kodi Midahri dan H. Rusliadi dengan perolehan suara sebanyak 9.422 atau setara dengan 10%. Selanjutnya perolehan suara paling tinggi di Kabupaten Bangka Tengah yaitu paslon dengan nomor urut 1 An. Algafry Rahman dan Herry Erfian dan pesaingnya dengan nomor urut 2 An. Didit Srigusjaya dan Korari Suwondo memperoleh suara sebanyak 44.080 suara atau setara dengan 45%. Disamping itu juga perolehan suara terbanyak di Kabupaten Bangka Barat adalah paslon dengan nomor urut 2 An. H. Sukirman dan Bong Ming Ming yaitu 44.977 suara atau setara dengan 46% sedangkan paslon dengan perolehan suara terendah yaitu paslon dengan nomor urut 3 yaitu Safri dan Eddy Arif yaitu sebanyak 22.541 atau setara dengan 23%.

Dengan demikian bahwa, pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suksesnya pelaksanaan tahapan ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara sehingga penggunaan hak pilih terbilang cukup tinggi pada masa pandemic Covid-19. Selain itu juga peran serta dari berbagai pihak dalam menjalin koordinasi dan konsolidasi dengan

beberapa stakeholder terkait baik itu kalangan penyelenggara Bawaslu dan KPU, TNI/Polri, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait sehingga suksesnya pelaksanaan Pilkada di 4 Kabupaten di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung.


3. Hasil Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan

- **TPS Rusak Sebelum Pemungutan Suara**

Sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tepatnya pada tanggal 8 Desember 2020. Jajaran Pengawas Pemilihan menemukan beberapa TPS yang terindikasi rusak dikarenakan pasca hujan lebat di sebagian besar wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung termasuk 4 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Adapun jumlah TPS rusak sebelum pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Grafik 2.21. Hasil Rekapitulasi TPS Rusak Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara



(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa, hasil pengawasan Bawaslu memperlihatkan bahwa terdapat 42 TPS rusak yang tersebar di 3 Kabupaten sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Rusaknya TPS tersebut disebabkan factor cuaca yang kurang baik, dikarenakan pada saat sehari sebelum pelaksanaan pemugutan suara terjadinya hujan lebat hampir di seluruh wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung yang mengakibatkan banyaknya TPS yang rusak sehingga harus dilakukan penanganan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten melakukan penyisiran dan pemetaan terhadap beberapa TPS rusak di daerah Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Dalam rangka tindaklanjut penanganan terhadap 42 TPS Rusak, jajaran Pengawas Pemilihan tingkat Kabupaten dan Panwascam telah menyampaikan rekomendasi/saran perbaikan kepada KPU Kabupaten masing-masing untuk melakukan penanganan dan perbaikan secara maksimal sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

Pasca pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menemukan adanya 1 (satu) TPS yang berpotensi melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang. Hal ini dikarenakan adanya persoalan, dimana adanya petugas KPPS pada saat pelaksanaan pembukaan kotak suara tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang undangan, sehingga persoalan tersebut menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pengawas Pemilihan tingkat Panwascam menyampaikan rekomendasi pelaksanaan PSU di TPS 5 Desa Air Bara yang dikarenakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungannya tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Hal tersebut kemudian disampaikan kepada PPK untuk disampaikan Kembali kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya KPU Kabupaten Bangka Selatan menindaklanjuti hal tersebut melalui Surat Keputusan Nomor 230/PL.02.6-Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Pemungutan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.


Dalam rangka memastikan kepatuhan prosedur dalam pelaksanaan PSU, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melakukan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Berdasarkan hasil monitoring dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan, hanya saja Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melihat bahwa terjadinya penurunan yang cukup signifikan berkaitan dengan partisipasi pemilih dalam penggunaan hak pilih, hal ini dapat terlihat dari formulir model C.Daftar Hadir yang berada di TPS.

b. Rekomendasi

Terhadap proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan Penghitunga Suara, jajaran Bawaslu Kabupaten telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten masing-masing terkait beberapa temuan/catatan hasil pengawasan. Berdasarkan hasil inventarisir Bawaslu Provinsi terdapat 13 rekomendasi terkait dengan pemindahan TPS sebelum

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana rincian sebagai berikut :


Grafik 2.21. Rekomendasi Bawaslu Terhadap Pemindahan TPS Sebelum Pemungutan Suara



(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti temuan/catatan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilihan juga telah menyampaikan saran perbaikan dalam pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara. Adapun jumlah saran perbaikan yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten adalah sebanyak 12 surat dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 2.22. Saran Perbaikan Pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi



(Sumber: diolah dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Rekomendasi dan saran perbaikan tersebut menjadi salah langkah kongkrit Bawaslu dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan dan pencegahan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi di 4 Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Disamping itu, pada saat proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara jajaran Pengawas Pemilihan telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diakibatkan oleh kurangnya ketelitian dan pemahaman jajaran KPU dalam hal ini adalah petugas KPPS terkait dengan pembukaan kota suara pra pelaksanaan penghitungan suara tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan, sehingga persoalan tersebut menjadi salah satu bentuk pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan tahapan. Dengan demikian atas dasar persoalan tersebut jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan telah memberikan rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Hasil tindaklanjut terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten terutama berkenaan dengan ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan penggunaan hak pilih pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan. Dalam hal ini KPU Kabupaten terkait pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada rentan waktu yaitu pada tanggal 13 s.d 17 Desember 2020 sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu untuk di

lakukan analisa dan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penggunaan hak pilih pada model D. Hasil Kecamatan-KWK.

Dalam proses analisa dan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penggunaan hak pilih, KPU Kabupaten terkait melalui PPK telah menindaklanjuti dan melakukan perbaikan sampai dengan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan bahwa KPU sudah melakukan perbaikan dan menungkan pembetulan tersebut ke dalam model D. Kejadian Khusus Kabupaten-KWK.

Selain itu juga, jajaran KPU Kabupaten Bangka Selatan sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5 Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, pelaksanaan PSU tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 berdasarkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan Suara merupakan tahapan puncak yang yang tidak terlepas dari beberapa persoalan rumit yang muncul sebagai bagian dari dinamika dalam pelaksanaan pungut hitung. Pada dasarnya tahapan pungut hitung merupakan tahapan akhir dari proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 sebelum pelaksanaan penetapan calon terpilih. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa dinamika yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara antara lain adalah kurangnya pemahaman secara teknis dan kurangnya ketelitian dari Penyelenggara Pemilihan yaitu KPPS berkenaan dengan proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sehingga persoalan tersebut secara tidak langsung dapat menghambat proses penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pada dasarnya kurangnya

pemahaman petugas KPPS diakibatkan kurangnya penguatan kapasitas dan kapabilitas penguasaan teknis pelaksanaan tahapan oleh jajaran KPU, sehingga persoalan tersebut kemudian berdampak pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Permasalahan dalam proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak hanya sebatas itu saja, melainkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdapat beberapa catatan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilihan yang menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan pengguna hak pilih yang tertuang dalam model D.Hasil Kecamatan-KWK. Dimana seharusnya antara perolehan suara calon, penggunaan hak pilih, dan perolehan suara sah dan tidak sah.

Selain itu pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan ditengah pandemi Covid-19 menjadi salah satu dinamika dan persoalan tersendiri bagi para penyelenggaran, peserta, dan pemilih. Dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 mengalami perbedaan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya mengingat penyelenggaran pemilihan pada saat harus dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19. Disamping itu juga masih adanya kekhawatiran bagi pemilih/masyarakat terkait dengan keamanan dan keselamatan dari potensi penularan wabah Covid-19 yang berasal dari cluster penyelenggara pemilihan, sehingga persoalan tersebut menjadi dinamika tersendiri bagi Bawaslu yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan tahapan dilaksanakan sesuai dengan standar tata laksana dan protokol, sedangkan disatu sisi penyelenggara KPU memastikan keterlayanan hak pilih dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih.

5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan Sub Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a) Tingkat pemahaman dan penguasaan teknis tugas yang berbeda oleh KPPS berkaitan dengan teknis pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terutama berkaitan dengan pemberian surat suara kepada pemilih DPT, DPTb, dan DPPh, serta mengenai prosedur pembukaan kotak suara sehingga persoalan tersebut berujung pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas.
- b) Pembuatan/pendirian TPS tidak dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan sehingga Ketika terjadinya cuaca buruk, TPS menjadi cepat rusak roboh, sehingga hal tersebut akan berdampak pada kesiapan penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, bahkan akan berpotensi terhadap keterlambatan pelaksanaan tahapan, dikarenakan TPS masih dalam perbaikan. Dengan demikian bahwa dalam proses pendirian TPS diperlukan koordinasi yang baik antara Pengawas TPS dengan KPPS setempat agar pendirian TPS dan pelaksanaan tahapan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Sebelum pelaksanaan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, seharusnya jajaran KPU harus melakukan penyandingan data terlebih dahulu terutama berkaitan dengan kesesuaian data pemilih dan penggunaan hak pilih, sehingga ketika persoalan ketidaksesuaian data pemilih dan penggunaan hak pilih terjadi, maka sebelum pelaksanaan pleno ditingkat Kabupaten, persoalan tersebut sudah bisa terselesaikan secara berjenjang.

G. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya pada 4 (empat) Kabupaten yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 memiliki kerawanan level 3 dan 4 atau kerawanan sedang untuk non tahapan netralitas ASN. Hal ini ditandai dengan skors IKP Pilkada kerawanan netralitas ASN dengan rentan skors disetiap Kabupaten yaitu 40,91 sampai dengan 51,81. Adapun data skors IKP yang mengindikasikan kerawanan netralitas ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.48. Skors IKP Subdimensi Penyelenggara Negara Tahun 2020

Kabupaten	Skors Sub – Subdimensi IKP Tidak netralnya ASN	Intimidasi oleh Birokrasi/ Polri/ TNI	maladministrasi pemanfaatan anggaran daerah
Belitung Timur	43,37	40,91	43,80
Bangka Tengah	43,37	40,91	43,80
Bangka Barat	43,37	40,91	43,80
Bangka Selatan	51,81	40,91	43,80

(Sumber: olahan Data IKP 2020 Bawaslu RI, 2020)

Data kerawanan tersebut selanjutnya menjadi langkah awal untuk menentukan mekanisme pencegahan pelanggaran disetiap Kabupaten. Faktanya secara sosial politik disetiap daerah memiliki karakter yang berbeda – beda terkait dengan indikator penyelenggaraan Negara dalam Pilkada 2020. Potensi pelanggaran bisa saja terjadi menjadi dugaan pelanggaran pada setiap daerah meskipun IKP pada daerah tersebut dikatakan kerawanan sedang. ASN bisa saja melakukan tindakan – tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, terlebih lagi pada latar belakang calon di 4 (empat) Kabupaten terdapat Calon Bupati atau Wakil Bupati yang

merupakan *incumbent*. Lalu terdapat pula yang merupakan pejabat daerah. Hal ini tidak menutup kemungkinan, dukungan dari pemilih yang berasal dari ASN bisa saja mengarah pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Semisal intimidasi kepada pemilih yang berasal dari ASN, lalu mutasi kepegawaian, lalu pemanfaatan anggaran daerah untuk kampanye, ASN ikut berkampanye, dan lain sebagainya yang digambarkan masih sebagai potensi

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap:

- a) keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan
- b) kegiatan pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, pemberian barang kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

Dalam melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, Pengawas Pemilu melakukan:


- a) identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas
- b) identifikasi potensi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
- c) koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN; dan
- d) kerja sama dengan pemantau Pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dalam pengawasan netralitas ASN adalah dengan memberikan himbauan, dan sosialisasi kepada ASN di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Tahapan Pilkada yang sangat berpotensi terjadi pelanggaran netralitas ASN adalah pada tahapan kampanye. Untuk itu Bawaslu dan jajaran secara aktif melakukan pencegahan pada tahapan ini. Adapun data jumlah pencegahan tahapan netralitas ASN berupa himbauan tertulis, rekomendasi, teguran dan koordinasi oleh Bawaslu Kabupaten yakni sebagai berikut

Grafik 2.22. Jumlah Pencegahan Pelanggaran Non Tahapan Netralitas ASN Tahun 2020



(Sumber: diolah dari data Laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Pada data tersebut sejumlah 100 upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten. Pada Kabupaten Bangka Selatan terdapat 1 kali berupa koordinasi rapat bersama dengan Pemerintah Daerah dan ASN di Bangka Selatan. Kabupaten Bangka Selatan memberikan himbauan secara tertulis yang masuk ke dalam pencegahan pada tahapan kampanye yang jumlahnya tidak termasuk dalam grafik di atas. Lalu terdapat 2 rekomendasi yang

dikirimkan kepada KASN terkait dengan dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Bangka Selatan.

Kabupaten Bangka Barat memiliki 61 jumlah upaya pencegahan terdiri dari 36 instruksi kepada jajaran untuk melakukan investigasi, lalu 29 himbauan tertulis kepada Pemerintah Daerah, ASN, dan Perangkat Daerah. Lalu sejumlah 3 kali melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah di Bangka Barat, dan 1 kali rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat terkait dengan pembinaan terhadap Pegawai Pemerintah Daerah yang diduga melakukan pelanggaran Netralitas.

Kabupaten Belitung Timur memiliki 17 upaya pencegahan terdiri dari 2 instruksi kepada jajaran untuk melakukan pengawasan netralitas ASN, 5 himbauan kepada Peserta Pemilihan dan Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah, 2 Rekomendasi kepada KASN, dan 8 kali koordinasi rapat bersama stakeholder, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa.

Kabupaten Bangka Tengah memiliki sejumlah 10 kali upaya pencegahan terdiri dari 3 instruksi kepada jajaran untuk mengawasi netralitas ASN di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, 1 Himbauan ke Pemerintah Daerah, 1 rekomendasi ke KASN terkait dengan dugaan pelanggaran ASN berkampanye di media sosial.

b. Aktivitas Pengawasan

Selama masa kampanye merupakan masa – masa yang sangat rawan untuk potensi pelanggaran Netralitas ASN. Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat terhadap aktifitas Kampanye yang berlangsung pada Pilkada 2020. Adapun aktifitas pengawasan yang dilakukan pada non tahapan netralitas ASN adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim *cyber* Pengawasan ASN

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan membentuk tim gabungan dalam pengawasan netralitas ASN yang diawasi melalui tim *cyber* pada media sosial. Pengawasan ini dilakukan dengan cara *screening* akun media sosial yang diduga milik ASN dan mengarah pada dugaan pelanggaran Neteralitas ASN. Pengawasan ini merupakan bentuk pengawasan langsung namun menggunakan akses media sosial dengan objek dugaan pelanggaran netralitas ASN pada media sosial yang mengkampanyekan salah satu pasangan calon.

2. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan metode pengawasan yang umum dilakukan oleh Pengawas Pemilihan dengan cara mengawasi pelaksanaan sebuah kegiatan di lapangan. Fokusnya adalah terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri.

3. Penelusuran


Penelusuran ini dilakukan ketika Pengawas Pemilihan mendapatkan informasi awal terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Pengawas Pemilihan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran ke lapangan untuk mencari fakta – fakta, dan bukti serta saksi terhadap suatu peristiwa yang diinformasikan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada pengawasan non tahapan netralitas ASN didapatkan temuan dugaan pelanggaran terhadap indikasi ASN dari Pemerintah Daerah yang mengkampanyekan salah satu pasangan calon di media sosial. Temuan hasil pengawasan merupakan hasil pengawasan langsung melalui pembentukan tim *cyber* Bawaslu Kabupaten. Adapun data temuan tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 2.23. temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Tahun 2020




(Sumber: diolah dari Laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Pada data tersebut menunjukkan sejumlah 7 temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten yang melaksanakan Pilkada. Untuk data tertinggi adalah temuan di Kabupaten Bangka Tengah sejumlah 3 temuan, lalu 2 temuan di Kabupaten Belitung Timur, dan 2 temuan di Kabupaten Bangka Selatan. Temuan tersebut bersumber dari pengawasan di media sosial, Bawaslu dan tim pengawasan menemukan sejumlah media sosial yang mengkampanyekan salah satu pasangan calon sehingga dilakukan penanganan terhadap dugaan pelanggar tersebut.

Selanjutnya, selain temuan pengawasan terhadap ASN yang diduga melanggar netralitas tersebut. Bawaslu dalam Patrolinya juga menemukan pegawai Pemerintah Daerah (honorar) yang juga diduga melanggar netralitas ASN. Perlu diketahui bersama bahwa untuk peraturan yang mengatur mengenai netralitas Pegawai Pemerintah Daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah Daerah setiap daerah berbeda – beda. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruh Pemerintah Daerah mengatur mengenai kode etik Pegawai Pemerintah Daerah dalam Peraturan

Daerah, seperti netralitas dalam politik saat Pilkada. Sehingga hal ini juga menjadi objek dari pengawasan Bawaslu dan jajaran pada saat Pilkada 2020. Adapun data temuan hasil pengawasan sebagai berikut:

Grafik 2.24. Temuan Hasil Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Daerah Tahun 2020



(Sumber: diolah dari Laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Kabupaten Belitung Timur menemukan sebanyak 8 dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai Pemerintah Daerah, dan Kabupaten Bangka Barat sebanyak 1 kali. Dugaan pelanggaran tersebut diberikan rekomendasi pembinaan kepada Badan Kepegawaian masing – masing Pemerintah Daerah bagi Pegawai yang diduga melanggar netralitas dan kode etik Pemerintah Daerah.

b. Penanganan Pelanggaran

Hasil penanganan pelanggaran terdapat 5 dari 7 temuan yang dinyatakan terbukti melanggar oleh Bawaslu Kabupaten, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.49. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020

Kabupaten	Terbukti Melanggar	Tidak Terbukti Melanggar
Bangka Tengah	1	2
Bangka Barat	0	0
Bangka Selatan	2	0
Belitung Timur	2	0

(Sumber: diolah dari Laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

c. Tindaklanjuti Rekomendasi

Pada hasil temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Bawaslu sudah ditindaklanjuti oleh KASN, dan Pemerintah Daerah setempat. Terhadap ASN yang diduga melanggar keseluruhan mendapatkan Surat Peringatan dan Pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dinamika pengawasan netralitas ASN terlihat pada pola pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten. Saat ini tahun 2020 pelaksanaan Pilkada terutama pada masa kampanye telah menggunakan teknologi informasi media sosial. Bawaslu melakukan pengawasan dengan cara *screening* akun media sosial, dan mendapatkan beberapa temuan hasil pengawasan terkait dengan ASN yang tidak netral di beberapa daerah.

Selanjutnya, terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Daerah status honorer. Peraturan mengenai netralitas honorer ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Daerah mengenai kode etik Pegawai. Sehingga hal ini pada tahun 2020 juga menjadi fokus pengawasan dari Bawaslu dan jajarannya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

- a) Diperlukan penguatan wewenang dengan bekerjasama bersama pihak terkait untuk melakukan penelusuran bantuan sosial pemerintah yang berpotensi dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon
- b) Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran netralitas ASN;
- c) Penerapan sistem merit yang ketat, terutama dalam pengisian JPT;
- d) Sosialisasi netralitas ASN yang berkelanjutan;
- e) Pemisahan antara Jabatan Politik dan Jabatan Karir;
- f) Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terutama terkait dengan ketentuan mengenai kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dan penguatan Kelembagaan dan Kewenangan KASN.

H. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG

Politik Uang merupakan sebuah pemberian atau upaya untuk memberikan janji kepada seseorang untuk mempengaruhi agar tidak menggunakan hak pilihnya atau mengarahkan untuk memilih calon tertentu dengan imbalan berupa uang atau jasa. Praktik money politik seperti ini menjadi salah satu perilaku yang melawan hukum dan tidak dibenarkan dalam Peraturan Perundang Undangan manapun terutama dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2020, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan non tahapan yang berkenaan dengan Politik Uang antara lainnya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Politik adalah salah satu kegiatan pelaksanaan non tahapan yang menjadi syarat pemenuhan data dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil pada Sub dimensi Pelaksanaan Kampanye. Pelaksanaan pengawasan non tahapan politik uang menjadi persoalan yang sangat krusial dan rawan terhadap potensi pelanggaran terutama dalam pelaksanaan kampanye, masa tenang, dan tahapan pungut hitung, sehingga Bawaslu melakukan penyusunan indeks kerawanan untuk memetakan segala bentuk potensi pelanggaran yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu. Dilakukannya pengukuran indeks kerawanan bertujuan untuk memetakan dan mencegah terjadinya pelanggaran politik uang pada tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020. Perlu diketahui bahwa budaya praktik politik uang sudah seharusnya dihilangkan dalam kontestasi politik pada pelaksanaan Pilkada. Ini dikarenakan politik uang merupakan salah satu perbuatan yang dapat menciderai tatanan negara demokrasi.

Tabel 2.50. Sub Dimensi IKP Relasi Kuasa ditingkat local dan Sub Dimensi Kampanye

Nama Kabupaten	Sub Dimensi Relasi Kuasa ditingkat lokal	Sub Dimensi Kampanye Calon
	Mobilisasi dengan intimidasi dan politik uang	Praktik Politik Uang
Belitung Timur	52,13	40,00
Bangka Tengah	39,34	40,00
Bangka Barat	39,34	40,00
Bangka Selatan	52,13	53,33

(Sumber: diolah dari data IKP Pilkada, 2020)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa praktik politik uang di Pilkada 4 (empat) Kabupaten tergolong ke dalam kerawanan sedang khususnya pada wilayah Bangka Selatan dan Belitung Timur.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan perencanaan untuk mengawasi praktik politik uang, yaitu :

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi berbasis Forum Warga kepada masyarakat berkaitan dengan larangan politik uang pada Pilkada 2020;
- b. Melakukan pengawasan langsung terhadap metode kampanye;
- c. Melakukan pengawasan langsung terhadap aktifitas pelaksana kampanye, tim kampanye Peserta Pemilu;
- d. Melakukan kegiatan Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang dengan melibatkan Mahasiswa/I di beberapa Perguruan Tinggi di Provinsi Kep. Bangka Belitung;

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran terhadap praktik politik uang Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung telah membuat kegiatan berbasis forum warga, kegiatan tersebut merupakan langkah kongkrit Bawaslu untuk

mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik politik uang dan untuk turut serta mengawasi dan melaporkan kepada jajaran Bawaslu apabila ditemukannya dugaan pelanggaran politik yang dilakukan oleh Pelaksana atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilakukan di setiap wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Tabel 2.51. Upaya Pencegahan Melalui Surat Administratif pada Non Tahapan Politik Uang Tahun 2020

Nama Kabupaten	Jumlah Instruksi	Jumlah Himbauan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Saran Perbaikan	Jumlah Rapat Koordinasi
Bangka Selatan	40	25	0	0	3
Bangka Barat	44	117	0	1	4
Belitung Timur	8	34	0	4	4
Bangka Tengah	97	17	1	1	28
Jumlah Total	189	193	1	6	39

(sumber: diolah dari laporan Bawaslu Kabupaten, 2020)

Pada data upaya pencegahan di atas menjelaskan bahwa jumlah surat himbauan kepada Peserta Pemilihan, Tim Kampanye dan Penyelenggara Pemilihan memiliki jumlah sebanyak 193. Hal ini menjadi bukti bahwa Bawaslu Kabupaten sangatlah serius dalam melakukan pencegahan pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan politik uang.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam rangka memaksimal fungsi pencegahan pelanggaran politik uang telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan antara lain adalah :

- 1) Melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan penyebaran bahan kampanye oleh Pelaksana dan Tim Kampanye Peserta Pemilihan;
- 2) Melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan kampanye tatap muka, pertemuan terbatas, dan rapat umum;

- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait dengan larangan politik uang dan mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan adanya dugaan praktik politik uang dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- 4) Melakukan pemetaan dan inventarisir terhadap informasi dugaan pelanggaran politik uang;
- 5) Melakukan pengawasan pasif terhadap kegiatan atau aktivitas Peserta Pemilu, Pelaksana, dan Tim Kampanye dalam rangka mempersempit ruang gerak oknum tertentu untuk melakukan pelanggaran politik uang;
- 6) Melakukan koordinasi kepada Jajaran Pengawas Pemilu dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran politik uang;

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten yang mengawasi Pilkada beserta jajarannya tidak menemukan dugaan pelanggaran politik uang. Namun secara tidak langsung Bawaslu mendapatkan informasi awal pada saat kegiatan pengawasan masa tenang (patroli pengawasan). Tim pengawasan yang mendapatkan informasi tersebut langsung menyisir lokasi yang diinformasikan. Hasil patrol tidak terdapat dugaan pelanggaran pada saat pengawasan berlangsung.

b. Penanganan Pelanggaran

Pada penanganan pelanggaran tahapan politik uang, hanya terdapat 1 (laporan) politik uang di Kabupaten Bangka Selatan yang dilaporkan Tim Satuan Tugas Anti Money Politic AMPG Bangka Belitung bersama Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bangka Selatan. Pada proses penanganan pelanggaran tersebut, berdasarkan hasil pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu tidak mencukupi unsur tindak pidana pemilihan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Berkaitan dengan pengawasan non tahapan pengawasan politik uang memang menjadi persoalan yang sangat krusial dan penting untuk dilakukan upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam praktik politik uang. Perlu diketahui bahwa politik uang saat ini masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan Pilkada/Pemilu. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan larangan politik uang menjadi salah pemicu dan pembuka ruang bagi pelaku untuk melakukan praktik politik uang kepada masyarakat, sehingga praktik politik uang menjadi sebuah tradisi dan ajak kontestasi bagi Peserta Pemilu dan menjadi hal yang ditunggu oleh masyarakat tertentu pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Persoalan politik uang memang merupakan bagian dari dinamika dalam proses penyelenggaraan pemilu, sehingga jajaran Pengawas Pemilu harus lebih aktif dan giat untuk mengawasi praktik politik uang agar terciptanya pemilihan umum yang sehat dan bersih sebagaimana asas pemilu yang Luber dan Jurdil.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

- a. Kurangnya SDM jajaran Pengawas Pemilu membuat pengawasan terhadap politik uang menjadi kurang maksimal dan efektif dikarenakan cakupan wilayah yang harus dilakukan jajaran Pengawas Pemilihan terutama Pengawas Kelurahan/Desa sangat luas dan tidak terjangkau pada semua wilayah, serta seluruh segmen masyarakat.
- b. Masih rendahnya partisipasi dalam penyampaian laporan oleh masyarakat terkait dengan dugaan praktik politik uang masih menjadi persoalan, sehingga masyarakat masih terkesan apatis dan adanya ketakutan bagi masyarakat untuk menjadi saksi pada penanganan pelanggaran, serta adanya kalangan masyarakat yang menolak untuk bersentuhan dengan proses dan mekanisme penegakan hukum terutama pada tindak pidana politik uang, sehingga ke depan Bawaslu harus lebih aktif dan giat untuk mengajak dan

melakukan pendekatan kepada masyarakat agar dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan politik uang agar tugas Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dapat berjalan secara maksimal dan menjangkau semua wilayah serta seluruh segmen masyarakat.

- c. Masih kurangnya batas waktu penanganan pelanggaran, alat bukti dan saksi dalam proses penanganan pelanggaran membuat proses penindakan terhadap kasus atau persoalan dugaan pelanggaran banyak yang tidak dapat ditindaklanjuti atau dihentikan dikarenakan tidak memenuhi syarat materil, meskipun fakta di lapangan memperlihatkan bahwa masihnya banyak praktik politik uang terjadi dalam kontestasi pemilu.
- d. Diperlukannya pemberian sanksi bagi penerima praktik politik uang dalam peraturan kepegiluan, hal ini dilakuakn untuk mencegah dan menutup celah adanya oknum tertentu untuk melakukan praktik politik uang kepada masyarakat, serta memberikan efek jera bagi pemberi dan penerima untuk tidak menerima segala bentuk politik uang baik itu berupa uang tunai atau materi lainnya seperti halnya pada saat pelaksanaan Pilkada, sehingga pemberi dan penerima dapat dikenai sanksi pidana agar Pemilu dapat terlaksana dengan baik, sehat, dan bersih sebagaimana asas –asas pemilu.

I. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung memperkuat hasil pemetaan kerawanan berbasis IKP tersebut dan menemukan beberapa hal yang menjadi fokus kerawanan tersebut yakni pada kelompok masyarakat tradisional di perkampungan, lalu pada tim kampanye yang tidak terdaftar (tim sukses), relawan Pasangan Calon di akar rumput.

Tabel 2.52. Skors IKP Sub – Subdimensi Kerawanan Kampanye bersifat SARA/Ujaran Kebencian/Hoaks/dan Kampanye Hitam Tahun 2020

Nama Kabupaten	Materi kampanye bersifat SARA/Ujaran Kebencian/Hoaks/Kampanye Hitam	Jenis
Belitung Timur	36,64	Rendah
Bangka Tengah	36,64	Rendah
Bangka Barat	36,64	Rendah
Bangka Selatan	36,64	Rendah

(Sumber: diolah dari data IKP Pilkada, 2020)

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki perencanaan untuk mengawasi politisasi SARA, yaitu:

- a) Melakukan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat dan stakeholder;
- b) Melakukan pengawasan langsung terhadap metode kampanye;
- c) Melakukan pengawasan langsung terhadap aktifitas pelaksana, dan tim kampanye Peserta Pemilu;
- d) Melakukan aktifitas pengawasan terhadap kegiatan non kampanye seperti kegiatan ibadah, kegiatan kemasyarakatan.

2. Kegiatan Pengawasan

a) Pencegahan

Dalam hal melakukan pencegahan pelanggaran terhadap politisasi SARA Bawaslu Babel telah membuat kegiatan yang berbasis dengan kearifan lokal yakni dengan kunjungan ke rumah ibadah, sosialisasi forum warga dalam tradisi lokal “nganggung”, dan acara ceremonial deklarasi tolak politik uang, dan politisasi SARA disetiap Kabupaten/Kota.



Gambar 2.6. Dokumentasi Acara Nganggung Sebagai Upaya Sosialisasi Kepada Masyarakat lokal di Kabupaten Bangka Tengah

Tidak hanya dalam hal sosialisasi, Bawaslu juga kerap menghimbau kepada Peserta Pemilu, masyarakat dan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terhadap larangan dalam kampanye yang berkaitan dengan SARA.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam hal melakukan pengawasan non tahapan Politisasi SARA Bawaslu melakukan hal – hal sebagai berikut:

- a) Pengawasan metode kampanye di Media Sosial yang meliputi konten analisis seluruh postingan yang ditemukan oleh Bawaslu Babel;
- b) Pengawasan metode kampanye pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, iklan kampanye, rapat umum, pemasangan APK, penyebaran bahan kampanye, dan
- c) Pengawasan Kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya yang tidak dilarang dalam peraturan perundang – undangan;
- d) Supervisi dan Pembinaan kepada Jajaran Pengawas Pemilu.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada pengawasan non tahapan Politisasi SARA tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran, namun Bawaslu mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran yang diinformasikan oleh Panwaslu Kecamatan.

b. Penanganan Pelanggaran

Pada penanganan pelanggaran politisasi SARA ini terdapat laporan dugaan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Laporan tersebut adalah dugaan pelanggaran tindak pidana terkait Larangan Kampanye, dimana pada tanggal 26 Oktober 2020 saudara RJ selaku Pelapor mengetahui adanya unggahan konten video di akun Facebook Milenial Berakar yang mana dalam unggahan tersebut memuat kalimat:

- Karena kalau bersih pilkada Belitung Timur, maka yang menang adalah nomor 1“ (diposting pada tanggal 15 oktober 2020);
- “Mun kire-kire urang ini pakai bahasa indoensia tadi, pastilah kite nganggok-nganggok, bagaimana bapak dukun pedapat anda, pastilah lah ikam ndak nak ketawa juak, karena ndak kenak bahasanya bahaye pak, asak urang ndak paham kampung kite, bahasa beda, gimane kite nak bepaham, ndak kenak, ndak nyambong“(diposting pada tanggal 14 oktober 2020).

Dua kalimat tersebut disampaikan oleh saudari SA (juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada saat kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) pada tanggal 14 Oktober 2020 di Rumah Bapak Suryanto, Dusun Aik Ruak Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggang.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana dengan nomor register 03/Reg/LP/PB/Kab/09.07/XI/2020 pada tanggal 02 November 2020 DITINDAKLANJUTI ke Tahap Penyidikan

Proses penanganan pelanggaran sudah sampai pada putusan pengadilan Negeri Tanjung Pandan inkrah Pada tanggal 2 Desember 2020 diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dinyatakan tidak bersalah.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada pengawasan Politisasi SARA ini sering kali Peserta Pemilu mendekati dengan penggunaan identitas keagamaan, RAS, Suku, dalam Kampanye Pemilu 2019, hal ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu untuk melakukan proses Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Disisi lain penggunaan symbol Suku, Agama, RAS dalam kampanye, acapkali menjadi ranah “abu – abu” untuk dilakukan penindakan agar terpenuhi syarat unsur kampanye jika tanpa symbol Peserta Pemilu dan Pelaksana Kampanye, akan tetapi dialihkan sebagai modus simpatisan kepada Peserta Pemilu sulit untuk dikatakan sebagai kegiatan kampanye. Hanya saja jika terdapat ujaran kebencian serta pemanfaatan tempat ibadah dalam kampanye, maka satu persatu akan muncul unsur pidana Pemilu, akan tetapi dengan catatan kegiatan tersebut memenuhi unsur sebagai kegiatan kampanye dan formil materil dugaan pelanggaran.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pengawasan Non Tahapan Politisasi SARA ini Bawaslu mengevaluasi beberapa hal yakni Perlu Memperkuat fokus gagasan Pengawasan Politisasi SARA pada aspek ujaran kebencian berbentuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain yang dilarang dalam kampanye, dan penggunaan tempat ibadah dalam Kampanye Pemilu.

BAB III

PENGGUNAAN TEKNOLOGI

A. SILAWAS KAMPANYE

Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 khususnya di tahapan Kampanye, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginisiasi pembuatan aplikasi pelaporan dan informasi pengawasan bagi Panwaslu Kecamatan. Hal ini adalah sebuah bentuk dukungan operasional kepada Bawaslu Kabupaten, dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mempermudah akses informasi hasil pengawasan kampanye secara *realtime* melalui laporan Panwaslu Kecamatan.

Gambar 3.1. Gambar Logo Aplikasi SILAWAS Kampanye Pilkada 2020



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Silawas Kampanye atau Sistem Informasi Pengawasan Kampanye merupakan sebuah aplikasi berbasis *database spreadsheet* menggunakan fitur dari *website appsheet.com*. Program yang terdiri dari input data Panwaslu Kecamatan, data *realtime*, peta kampanye, peta alat peraga kampanye, data pelanggaran, dan upaya


pengecehan. Sistem yang dibangun pada aplikasi adalah dengan cara melaporkan hasil pengawasan menggunakan formulir yang ada di aplikasi oleh Panwaslu Kecamatan. Hasil input tersebut terdiri dari Jenis Kegiatan Pengawasan Kampanye, Ada/Tidak STTP Kampanye, Dugaan Pelanggaran, Foto Kampanye, Foto APK, dan Protokol Kesehatan.

Aplikasi ini bertujuan untuk merekam aktivitas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten, dan Panwas Kecamatan (Ketua/ Anggota/ Pegawai) terhadap pelaksanaan metode kampanye peserta pemilihan meliputi:

- a) Pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan penyebaran bahan kampanye diisi saat pengawasan langsung di lapangan, maksimal 15 menit sebelum kampanye berakhir
- b) Alat Peraga Kampanye diisi rutin oleh Pengawas Pemilihan ketika sedang monitoring alat peraga kampanye di lapangan, efektifnya 3 hari sekali

Setiap data pengawasan yang diisi dapat dilihat secara *live* oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten terkait. Data pelanggaran yang diinput langsung akan menjadi alarm (alert) dan terhubung ke Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi untuk diambil tindakan cepat tanggap


Gambar 3.2. Menu Aplikasi Silawas Kampanye Versi Android



(Sumber: Aplikasi Silawas Kampanye Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Keunggulan dari aplikasi ini adalah dapat menampilkan rekapitulasi dan peta dari kegiatan pengawasan kampanye yang sudah dilakukan. Sehingga ketika peta kampanye sudah ada di aplikasi, dan jika terdapat pelanggaran, Bawaslu Kabupaten dapat secara langsung menuju lokasi pelanggaran terjadi. Data yang sudah terinput oleh Panwas Kecamatan akan termonitoring langsung melalui fitur admin bagi Ketua/ Anggota Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tampilan tersebut terdiri kalender kampanye, *realtime* kampanye, *realtime* Alat Peraga Kampanye, Rekapitulasi, Peta Kampanye, dan Peta Alat Peraga Kampanye.

Gambar 3.3. Menu dan Kalender Pengawasan Kampanye Aplikasi Silawas Kampanye Versi Android




(Sumber: Aplikasi Silawas Kampanye Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melihat secara langsung laporan yang sudah diinput oleh Panwaslu Kecamatan, dan memantau terkait dengan kejadian dugaan pelanggaran di

lapangan. Ketika terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu dapat melakukan aksi cepat tanggap ke tempat kejadian pelanggaran terjadi.

Gambar 3.4. Data Laporan Pengawasan Kampanye *Realtime* dan Peta Pengawasan Kampanye Melalui Aplikasi Silawas Kampanye Versi *Android*




(Sumber: Aplikasi Silawas Kampanye Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Data *realtime* dapat terpantau secara langsung dan ternotifikasi di *handpohoe* Ketua/ Anggota Bawaslu Kabupaten/ Provinsi. Lalu peta terhadap aktivitas kampanye dan peta Alat Peraga kampanye menjadi visualisasi data yang sudah diinput oleh Panwas Kecamatan. Ketika terdapat logo *mark* peta berwarna merah maka pada lokasi tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran. Jika menunjukkan warna hijau, maka daerah tersebut tidak terdapat dugaan pelanggaran.

Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pendampingan terhadap proses penginputan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan serta mendampingi admin setiap Kabupaten agar pengisian dan pelaporan data hasil pengawasan dapat berjalan dengan lancar. Pada bulan Oktober 2020, Bawaslu Provinsi “bergerilya ke setiap Kecamatan melakukan simulasi terhadap penggunaan simulasi, hasilnya seluruh Panwas Kecamatan dapat menggunakan aplikasi ini, meskipun terdapat kendala sinyal, hal ini dapat diatasi dengan penginputan setelah proses pengawasan berlangsung yakni di Kantor Panwaslu Kecamatan masing–masing. Tidak hanya itu, Silawas juga memvisualisasikan peta kampanye yang sudah diawasi oleh Pengawas Pemilihan di lapangan yakni sebagai berikut.

Gambar 3.5. Data Peta Pengawasan Kampanye melalui Aplikasi Silawas Kampanye versi *android*



(Sumber: Data Silawas Kampanye Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Penggunaan aplikasi ini menjadi saran informatif kepada Bawaslu. Terbukti saat ini sudah sebanyak 1.332 aktivitas pengawasan terhadap metode kampanye yang terdokumentasikan melalui aplikasi Silawas Kampanye yang terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 3.1. Aktivitas Pengawasan Kampanye pertanggal 1 Desember 2020 di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur

Kegiatan Pengawasan Metode Kampanye	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung Timur	Total Perjenis
Pengawasan Penyebaran Bahan Kampanye	0	2	0	80	82
Pengawasan Pertemuan Tatap Muka	592	125	137	128	982
Pengawasan Pertemuan Terbatas	0	55	207	2	264
Pengawasan Lainnya (muscab partai, silaturahmi paslon, dll)	0	1	0	3	4
Total Keseluruhan	592	183	344	213	1332

(Sumber: Data Silawas Kampanye Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Berdasarkan data yang ada di aplikasi Silawas kampanye bahwa aktivitas pengawasan kampanye saat ini sangat tinggi mengingat di tahapan kampanye memiliki konstelasi yang cukup dinamis dari tim pasangan calon. Data pengawasan tertinggi terjadi pada kegiatan pengawasan pertemuan tatap muka, lalu penyebaran bahan kampanye, dan pengawasan terhadap kegiatan lainnya yang meliputi kegiatan Partai Politik yang tentu berpotensi terdapat dugaan pelanggaran.

B. SIWASLU

Bawaslu Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor S-0823/K.Bawaslu/PM/00.00/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 menginstruksikan seluruh jajaran pengawas pemilihan khususnya dari TPS hingga Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan pengawasan Pilkada Tahun 2020 untuk menggunakan aplikasi pelaporan cepat yaitu Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU).

Berdasarkan panduan Siwaslu, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi Siwaslu diberlakukan untuk pengawas pemilihan yaitu:

- a) Kebutuhan proses pelaporan *online* yang lebih cepat dibandingkan yang ada saat ini masih menggunakan proses manual mengirimkan *hard copy*;

- b) Hasil pelaporan yang kurang akurat dikarenakan proses rekap masih manual dan sulitnya melampirkan alat bukti pelaporan;
- c) Kurangnya keamanan data laporan yang saat ini masih dalam bentuk *hard copy* bila tercecer data laporan dapat terekspos;
- d) Data pelaporan dalam bentuk *hard copy* saat ini membuat pencarian data dan proses analisis hasil laporan menjadi sulit;
- e) Berkembangnya kebutuhan informasi pelaporan pengawasan proses pemilu beserta hasilnya yang lebih cepat dan akurat serta dapat diandalkan.

Cara kerja aplikasi Siwaslu adalah menggunakan *handphone* berbasis *android*. Aplikasi siwaslu dapat diunduh di *google playstore* dengan nama SIWASLU PILKADA 2020. Penggunaan aplikasi ini mengharuskan bagi pengawas TPS, Panwas Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten menggunakan *handphone*. Bagi pengguna Pengawas TPS dan Panwas Kelurahan/Desa memerlukan pendaftaran akun melalui *gmail.com* atau nomor *handphone* yang diregsitrasi melalui sistem.

Teknis pelaporan Aplikasi Siwaslu memiliki formulir/ alat kerja bagi pengawas pemilihan setiap tingkatan. Pelaporan setiap pengawas pemilihan memiliki jadwal masing–masing sesuai dengan tahapan dan kewenangan pengawasan pada setiap tanggal dan peristiwa tahapan.

Gambar 3.6. Timeline pelaporan menggunakan aplikasi SIWASLU

Level	Desember 2020															
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
TPS	A.1 (Hari tenang)															
	A.2 (Persiapan)															
	A.3 (Pencoblosan)															
	A.4 (Penghitungan)															
	AA. PS-5 (Rekap C Hasil KWK)															
Desa/Kel	B.1 (Persiapan)															
	B.2 (Penyerahan Kotak Suara)															
Kecamatan	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS dari Website SIWASLU			C.1 (Proses rekap suara)												
				C.2 (Rekap hasil suara)												
Kab/Kota	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS dan Kecamatan dari Website SIWASLU			D.2 (Rekap hasil suara)												
Provinsi	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS, Kecamatan dan Kabupaten/Kota dari Website SIWASLU			E.2 (Rekap hasil suara)												
Nasional RI	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS, Kecamatan dan Kabupaten/Kota dari Website SIWASLU															

(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

Hasil input laporan tersebut dimonitoring oleh Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah Bawaslu Provinsi untuk memberikan penguatan kepada Pengawas Pemilihan tidak hanya pada pelaksanaan Rapat ditingkat Kabupaten saja khususnya untuk meningkat kinerja pengawasan di tahapan pemungutan suara. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah untuk mensuperivisi setiap Kecamatan dengan tujuan dapat berkoordinasi dengan Pengawas Pemilihan di desa/ kelurahan hingga TPS terkait dengan kendala pengawasan menggunakan Siwaslu, dan teknis pengawasan secara substansi di lapangan.

Gambar 3.7. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara dan Simulasi Aplikasi SIWASLU pada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten agar melakukan Bimbingan Teknis dan Pendampingan terhadap Pengawas TPS dan Pengawas Kelurahan/Desa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada hari sebelum pemungutan suara dan hari pemungutan

suara hingga selesai. Seluruh kendala oleh pengawas pemilihan dikoordinasikan dan diselesaikan bersama melalui pendampingan dan membuka konsultasi kepada pengawas pemilihan dengan cara supervisi dan monitoring selama masa persiapan pemungutan suara dengan tujuan dapat membantu meningkatkan pemahaman jajaran pengawas pemilihan dan mendampingi pengawas pemilihan memecahkan masalah di tingkat lapangan.

1. *Problem Solving* Penggunaan SIWASLU

Seperti diketahui penggunaan aplikasi SIWASLU mengharuskan pengawas pemilihan menggunakan *handphone* yang memiliki jaringan internet untuk melaporkan hasil pengawasan secara *realtime* di lapangan. Hal ini tentu terkendala pada kondisi infrastruktur jaringan dan fasilitas layanan internet di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan setiap daerah memiliki layanan internet yang berbeda. Ada secara geografis wilayah perkotaan yang mendukung layanan internet, dan adapula yang secara geografis wilayah pedesaan di suatu pulau, atau dari hutan (terpencil) yang memiliki keterbatasan fasilitas layanan internet. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memetakan kendala daerah yang memiliki jaringan internet terbatas atau area–area dengan kategori *blank spot area*.

Tabel 3.2. Jumlah Area *Blankspot* (Keterbatasan Jaringan Layanan Internet) berbasis TPS di Kabupaten

No	Nama Kabupaten	Jumlah TPS Blank Spot
1	Bangka Barat	66
2	Bangka Tengah	4
3	Bangka Selatan	25
4	Belitung Timur	3
Jumlah Total		98

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Meskipun Area *blankspot* tersebut terbatas sinyal dan kekuatan layanan internet, masih dapat diantisipasi dengan monitoring progress laporan oleh *admin* SIWASLU Bawaslu Kabupaten dan Provinsi. Ketika kendala di area *blankspot* tersebut secara *real* berdampak pada lambatnya informasi yang

didapatkan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten oleh Pengawas TPS melalui SIWASLU, maka langkah cepat dilakukan oleh Pengawas Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a) Pelaporan pada *spot* khusus di desa atau tempat yang memiliki kekuatannya sinyal sangat baik;
- b) Pendampingan Pengawas TPS oleh Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwas Kecamatan;
- c) Penggunaan alat kerja pengawasan *hardcopy* sebagai data awal input SIWASLU yang terkendala dan pelaporan di Kantor Kecamatan;
- d) Mengganti kartu *provider* yang terkedana menggunakan *provider* yang memiliki sinyal pada suatu wilayah *blankspot* tersebut, setiap wilayah memiliki infrastruktur yang berbeda.

Langkah tersebut dilakukan dengan baik dan didampingi serta dimonitoring oleh Bawaslu Provinsi secara berkala setiap 2 (dua) jam melalui *fitur admin* SIWASLU WEB 2020 pada saat uji coba hingga saat pelaporan di lapangan secara langsung. Kendala yang dihadapi tidak hanya pada sebatas infrastruktur saja, namun masih terdapat kendala pada tingkat pemahaman yang berbeda dari Pengawas Pemilihan terkait substansi pengawasan dan pelaporan SIWASLU. Akan tetapi hal ini dapat teratasi melalui konsultasi dan koordinasi secara aktif oleh Pengawas Pemilihan melalui Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten sehingga setiap masalah dapat terselesaikan tanpa melahirkan masalah baru.

2. Hasil Pelaporan SIWASLU

Pengawas TPS melaporakan hasil pengawasan masa tenang hingga rekapitulasi suara di TPS, menggunakan SIWASLU Formulir A.1 s.d A.5 yang dilaporkan sampai dengan tanggal 9 dan 10 Desember 2020 pukul 23.59 WIB. Berikut jumlah pelaporan SIWASLU Formulir A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, sebagai Berikut:

Tabel 3.3. Jumlah Pengawas TPS melaporkan hasil pengawasan menggunakan SIWASLU

Kab/Kota	Jumlah TPS	Prosentase Laporan Pengawas TPS
Bangka Selatan	428	100%
Bangka Tengah	383	100%
Bangka Barat	400	99%
Belitung Timur	247	100%
Jumlah Akumulatif	1458	98%

(Sumber: Data diolah dari SIWASLU, 2020)

Berdasarkan data tersebut, Pengawas TPS melaporkan SIWASLU sebanyak 100% dan ada juga yang melaporkan hasil pengawasan berulang kali sehingga hasil laporan Pengawas TPS melebihi jumlah Pengawas TPS. Hal ini bukanlah kendala yang berarti meskipun jumlah pelaporan melebihi dikarenakan terinput secara berulang-ulang kali oleh Pengawas TPS.

Berdasarkan supervisi di Panwaslu Kecamatan, penginputan laporan yang lebih ini dikarenakan jaringan internet yang melambat dan laporan yang pending, sehingga pengawas TPS menginput laporan berulang-ulang kali, ada yang sebanyak 2 (dua) kali, dan ada yang menginput sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan laporan mereka masuk ke dalam sistem. Hal ini terjadi di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan tidak terjadi di Kabupaten Belitung Timur dengan laporan yang tepat sesuai dengan jumlah Pengawas TPS.

3. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Raih Predikat Terbaik 3 Tingkat Nasional Pelaporan SIWASLU oleh Pengawas TPS

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui aplikasi SIWASLU, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten dapat menyelesaikan masalah di TPS, seperti hal-hal yang bersifat prosedural, teknis, dan substansi pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara di TPS. Seluruh kejadian khusus dan data angka maupun dokumentasi di TPS dapat terekam dan terdata dengan

baik di dalam aplikasi SIWASLU secara berjenjang sebagai arsip pengawasan dan bahan alat bukti ketika diperlukan.

Gambar 3.8. Penyerahan Penghargaan Peringkat ke-3 Penggunaan SIWASLU oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

Terhadap penggunaan SIWASLU 2020 bagi Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pawaslu Kecamatan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan penghargaan terbaik ke-3 oleh Bawaslu RI yang diserahkan oleh Anggota Bawaslu RI, Ibu Ratna Dewi Petalolo kepada Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertempat di Malang, tanggal 21 Desember 2020. Penghargaan tersebut merupakan hasil atas usaha yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengawas Pemilihan untuk menggunakan SIWASLU sebagai bahan informasi cepat yang tersampaikan dan dapat dimonitoring langsung oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan di Bangka Belitung khususnya yang melaksanakan pengawasan Pilkada Tahun 2020.

Berdasarkan data yang didapatkan Bawaslu RI, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki data SIWASLU yang dilaporkan pada maksimal tanggal 11 Desember 2020 (H+2) sebanyak 98% data masuk sehingga memiliki kontribusi terhadap informasi hasil pengawasan untuk diambil langkah cepat di lapangan terutama ketika terdapat dugaan pelanggaran. Selanjutnya, Pengawas TPS tidak hanya berhenti pada penggunaan SIWASLU saja, mereka juga diharuskan untuk melaporkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan (Form A LHP) sebagai uraian hasil pengawasan di TPS dan merupakan dokumen wajib bagi pengawas Pemilihan.

BAB IV

PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. “DULANG PENGAWASAN” EMBRIO LAHIRNYA GERAKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF TINGKAT “GRASS ROOT” PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Potensi Kerawanan Pemilu yang dikatakan sedang, tidak menurunkan kewaspadaan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung beserta jajaran pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Oleh karena itu, Pengawas Pemilihan terus mengupayakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Peserta Pemilihan, dan memberikan imbauan kepada seluruh elemen yang ikut andil dalam perhelatan Pesta Demokrasi terbesar sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia ini.

Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap potensi kerawanan yang ada, salah satunya dengan menggunakan pengawasan partisipatif. Dengan ikhtiar yang tak pernah padam, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menginovasikan metode pengawasan partisipatif pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di 4 (empat) Kabupaten dengan membentuk Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat melalui gagasan program “*Dulang Pengawasan Pemilu*”. Program ini merupakan gagasan pada program yang telah dilaksanakan pada Pemilu 2019 lalu.

Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Belitung Timur, telah mengadopsi *embrio* pengawasan partisipatif pada program “Dulang Pengawasan” seperti Forum Warga, Pojok Pengawasan, Gerakan SADAR (Sayap dan Jaringan Pengawasan), dan lain – lain.

Ide program “*Dulang Pengawasan*” yang digagas oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung merupakan sebuah program yang ingin menyatukan fungsi pencegahan dan pengawasan Bawaslu beserta jajarannya bersama masyarakat berbasis kearifan lokal atau potensi lokal.

Makna Dulang merupakan sebuah wadah makanan yang digunakan saat pelaksanaan *Nganggung* yaitu saat perayaan hari-hari besar umat Islam. *Nganggung* adalah budaya masyarakat Bangka yang sudah membudaya, tetap dilaksanakan oleh masyarakat di Bangka secara turun-temurun. Dulang dibawa saat *Nganggung* dan ditutupi tudung saji setengah bulat besar berwarna merah dan dibawa oleh masyarakat ke masjid ketika ada acara hari besar keagamaan, menyambut tamu kehormatan dan acara selamatan orang meninggal. Makanan yang disajikan di atas dulang berupa buah-buahan dan makanan khas daerah Bangka Belitung seperti *lepet, ketupat, lempah ikan, lempah ayam dan lempah darat*.

Gambar 4.1. Ikon “Dulang Pengawasan” Pemilu



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019)

Bawaslu berkeinginan menggunakan lambang dulang sebagai suatu wadah bagi persemaian ide dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Tak mudah bagi Bawaslu untuk menyatukan barisan bersama masyarakat, tentunya membutuhkan tenaga dan dukungan dari masyarakat luas sehingga Dulang dalam pengawasan pemilu

menjadi dasar program pencegahan pelanggaran kegiatan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan aspek filosofis yang terkandung yaitu makna kebersamaan dan kekeluargaan pada saat digunakan dulang dalam *Nganggung*.

Bawaslu melihat hal tersebut merupakan sebuah persamaan dasar diadakannya pengawasan pemilu partisipatif yakni ***Kebersamaan Kebersamaan dan Kekeluargaan, Rasa Saling Memiliki Terhadap Demokrasi dan Pemilu***. Pemilu bukan hanya menjadi tanggung Jawab KPU, dan Bawaslu saja, Pemilu merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia khususnya pada daerah yang katanya sudah “*Melek Politik*” ini yaitu Bangka Belitung. “*Dulang Pengawasan Pemilu*” berisikan kegiatan–kegiatan yang melibatkan masyarakat dan stakeholder dengan bekerjasama dengan Pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

Adapun dulang pengawasan pemilu Bawaslu terdiri dari: 1) Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif, 2) Jelajah Pengawasan Terpadu, 3) GEMPAR (Gerakan Masyarakat Pengawasan Partisipatif), 4) Sadar Pengawasan (Sayap dan Jaringan Pengawasan), dan 5) Forum Warga (Kawal kek Awasi).

Pada tahun 2020, Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki 4 (empat) Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung Timur. Bawaslu Kabupaten di 4 (empat) daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 mengadopsi beberapa kegiatan dan modifikasi kegiatan dari program “*Dulang Pengawasan*” yaitu Forum Warga Kawal Kek Awasi diselenggarakan hampir di seluruh desa/kelurahan di 4 (empat kabupaten) secara massif oleh Panwas Kelurahan/Desa. Lalu ada pula kegiatan Pojok Pengawasan dengan metode *door to door* dan membuat tenda Pusat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Bangka Barat yang dinamai “*Pundok Cerudik*”, serta juga dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Tidak hanya itu, kegiatan SADAR (Sayap dan Jaringan) Pengawasan juga dilaksanakan pada pengawasan Pilkada Tahun 2020, ini merupakan kegiatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama dengan instansi

terkait, hampir seluruh kabupaten mengadopsi dan memodifikasi kegiatan ini untuk memperkuat struktur dan jaringan pengawasan khususnya dari instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan.

Gambar 4.2. Monumen Tugu Kampoeng Awasi Pemilu di Desa Labu, Kabupaten Bangka



(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka, 2020)

Tidak hanya Ikon Dulang Pengawasan, *embrio* gerakan pengawasan partisipatif juga tersimbolkan oleh Kampung Awasi Pemilu yang menjadi sumber lahirnya kegiatan pengawasan partisipatif khususnya kampung anti politik uang di beberapa daerah. Simbol ini menjadi spirit bagi pengawas pemilihan dalam melaksanakan sosialisasi pencegahan pelanggaran khususnya di lapangan.

Kegiatan–kegiatan yang inovatif lahir merupakan sebuah spirit dari ikhtiar Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga Dulang Pengawasan dapat dikatakan mampu menjadi *embrio* dalam rangka memperkuat struktur jaringan pengawasan partisipatif. Dampaknya cukup besar yaitu melahirkan kekuatan *civil*

society pada Pengawasan Partisipatif yang semakin tumbuh, dan eksistensi Pengawas Pemilihan bisa semakin dikenal masyarakat dan memiliki kekuatan dalam mencegah potensi pelanggaran di setiap daerah.

B. SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bukan sekedar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada. Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Merespons kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, SKPP kemudian dikembangkan dalam bentuk daring. SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan

keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada. Tujuan SKPP Daring adalah:

- a) Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat;
- b) Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif;
- c) Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif;
- d) Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi Pemilu dan Pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses Pemilu dan Pilkada meningkat.

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2020 Provinsi Kep. Bangka Belitung telah dilaksanakan dimulai dari masa pendaftaran (05/04) hingga masa pembelajaran audio visual yang dilakukan oleh Peserta (05/05). Dalam rentang waktu satu bulan, pelaksanaan SKPP sudah berjalan dengan baik. Beberapa kekurangan menjadi catatan dan evaluasi untuk Bawaslu agar dapat diantisipasi dengan baik dan solutif dengan langkah-langkah yang mementingkan koordinasi, tertib administrasi, dan fleksibilitas.

Pada hasil evaluasi melalui survey Bawaslu Provinsi terhadap proses pembelajaran SKPP Daring, didapatkan informasi bahwa peserta SKPP telah memulai proses pembelajaran audio visual pada tanggal 5 Mei 2020. Lalu dari perangkat dan tempat belajar peserta didapatkan informasi bahwa 95% peserta di rumah, dengan menggunakan sarana Handphone 51% Peserta, Laptop 45% Peserta, dan Komputer/PC 4%. Dalam pembelajaran audio visual kuota yang telah dihabiskan sangat bervariasi dengan rata-rata kuota 5 GB s/d 10 GB.

Bawaslu juga mengevaluasi proses pembelajaran secara umum, bahwa peserta SKPP Daring berpendapat terkendala dalam pembelajaran dikarenakan beberapa hal yaitu kendala jaringan internet, fasilitas (handphone, laptop, kuota, daya), akses/ waktu belajar SKPP Daring yang bersamaan dengan waktu kuliah/ UAS mereka di Kampus masing-masing.

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2020 Provinsi Kep. Bangka Belitung telah dilaksanakan dimulai dari masa pendaftaran (05/04/2020) hingga masa pembelajaran *audio visual* yang dilakukan oleh Peserta (05/05/2020). Dalam rentang waktu satu bulan, pelaksanaan SKPP sudah berjalan dengan baik. Beberapa kekurangan menjadi catatan dan evaluasi untuk Bawaslu agar dapat diantisipasi dengan baik dan solutif dengan langkah-langkah yang mementingkan koordinasi, tertib administrasi, dan fleksibilitas.

1. Masa Pendaftaran dan Seleksi

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan sosialisasi melalui media sosial resmi Bawaslu selama masa pengumuman pendaftaran. Pada akhir masa pendaftaran, pendaftar yang ada di Bangka Belitung berjumlah 91 orang terdiri dari 56 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Pada masa pendaftaran masih terdapat peserta yang belum mengetahui tujuan dari SKPP Daring serta ada beberapa dari peserta yang menganggap pendaftaran SKPP Daring merupakan agenda lowongan kerja dari Bawaslu RI. Adapun jumlah pendaftar sebagai berikut:

Tabel 4.1. Pendaftar SKPP Daring Bangka Belitung

USIA PENDAFTAR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
<17	0	0	0
17 - 25	44	30	74
25 - 30	9	4	13
> 30	3	1	4
TOTAL	56	35	91

((Sumber: Data diolah dari *www.bawasluskpp.net*, 2020)

Pada hasil verifikasi hingga tanggal 30 April 2020 ditemukan 15 orang Peserta SKPP yang tidak memenuhi syarat (TMS) dikarenakan terdaftar lebih dari 1 kali, lewat batas usia, berstatus sebagai penyelenggara pemilu, dan berstatus sebagai sekretariat penyelenggara pemilu, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.2. Calon Peserta SKPP Daring Provinsi Kep. Bangka Belitung Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Kab/Kota	Terdaftar lebih dari satu kali	Lewat Batas Umur	Penyelenggara/ Pengawas Pemilu	Sekretariat Penyelenggara/ Pengawas Pemilu	Partai Politik/ Tim Ses/ Tim Kampanye	Jumlah Total TMS
Pangkalpinang	2	0	0	2	0	4
Bangka Barat	1	1	1	0	0	3
Bangka Selatan	0	1	1	4	0	6
Bangka Tengah	0	1	0	0	0	1
Belitung	0	0	0	0	0	0
Belitung Timur	0	0	0	0	0	0
Bangka	1	0	0	0	0	1
Jumlah Total TMS	4	3	2	6	0	15

(Sumber: data diolah dari *www.bawasluskpp.net*, 2020)

Hasil akhir verifikasi keterpenuhan persyaratan peserta SKPP Daring Provinsi Kep. Bangka Belitung terdapat 76 orang Peserta SKPP Daring yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sehingga dinyatakan lulus tahap

pendaftaran. Adapun jumlah kelulusan pendaftaran peserta SKPP Daring Bangka Belitung tahun 2020, yakni:

Tabel 4.3. Jumlah Peserta SKPP Daring Berdasarkan Jenis Kelamin

Kab/Kota	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah Total
Pangkalpinang	14	5	19
Bangka Barat	8	4	12
Bangka Selatan	5	4	9
Bangka Tengah	2	6	8
Belitung	4	0	4
Belitung Timur	0	3	3
Bangka	15	6	21
Jumlah Total	48	28	76

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2. Diskusi Daring

Peserta yang mengikuti diskusi daring adalah peserta yang telah mengikuti pembelajaran audio visual. Diskusi Daring dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Pokja dan dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Setiap diskusi diikuti oleh kurang lebih 200 peserta. Setiap peserta mengikuti diskusi daring sebanyak satu kali.

Diskusi daring dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung bersama peserta SKPP Daring yang telah dinyatakan lulus tahap pembelajaran audio visual pada tanggal 11 Juni 2020. Pada diskusi daring juga turut menghadirkan akademisi sebagai moderator yaitu Luna Febriarni, MA (Dosen FISIP UBB) serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Pada pelaksanaan diskusi daring peserta diminta membuat resume setiap materi dengan dibagi menjadi 9 kelompok yang terdiri dari 1 kelompok berisikan 7 orang. Kelompok diskusi yang sudah dibentuk dimentori oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memandu serta mengkoordinir pembuatan resume kelompok tersebut. Peserta mempresentasikan hasil resume yang sudah dibuat selama 5 – 10 menit secara bergiliran yang dipandu oleh Moderator. Seluruh peserta dapat memberikan pertanyaan terhadap presentasi

setiap kelompok dan dijawab oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung. Secara keseluruhan, hasil evaluasi Bawaslu pada diskusi daring ini dapat dikatakan berjalan dengan baik hanya saja terdapat peserta yang tidak bisa hadir dalam diskusi daring dikarenakan ada aktivitas lainnya. Peserta yang tidak ikut diskusi daring sebanyak 15 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4. Pelaksanaan Diskusi Daring SKPP Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020

NAMA KAB/KOTA	DISKUSI DARING			
	JUMLAH PESERTA TIDAK HADIR	JUMLAH PESERTA HADIR ABSEN ZOOM	JUMLAH PESERTA HADIR ABSEN YOUTUBE	TOTAL PESERTA HADIR
Kab. Bangka	2	13	4	17
Kab. Bangka Barat	1	10	0	10
Kab. Bangka Selatan	1	7	1	8
Kab. Bangka Tengah	0	8	0	8
Kab. Belitung	0	1	0	1
Kab. Belitung Timur	1	2	0	2
Kota Pangkal Pinang	4	8	1	9
JUMLAH TOTAL	9	49	6	55

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Peserta yang tidak dapat hadir pada diskusi daring masih diberikan kesempatan untuk menonton youtube pelaksanaan diskusi daring pada channel Bawaslu Babel, yang dibuktikan dengan absen pada kolom komentar. Terdapat 6 orang yang absen melalui youtube sehingga peserta yang tidak hadir dalam diskusi secara kumulatif berjumlah 9 orang, dan secara kumulatif 55 orang mengikuti tahapan diskusi daring ini.

Tabel 4.5. Data Peserta Belajar SKPP Daring Kepulauan Bangka Belitung

NAMA KAB/KOTA	JML SELURUH PESERTA	JUMLAH PESERTA MENGUNDURKAN DIRI	TOTAL TIDAK LULUS	JUMLAH TOTAL LULUS
Kab. Bangka	21	0	2	19
Kab. Bangka Barat	12	1	1	11
Kab. Bangka Selatan	9	0	0	9
Kab. Bangka Tengah	8	0	0	8
Kab. Belitung	4	0	3	1
Kab. Belitung Timur	3	0	0	3
Kota Pangkal Pinang	19	0	3	13
JUMLAH TOTAL	76	1	9	64

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

3. Ujian Daring

Dari 64 peserta yang lulus tahap pembelajaran audio visual terdapat 1 orang peserta yang tidak dapat mengikuti ujian daring karena nilai tidak mencapai standar minimal 33 point. Sehingga peserta yang layak mengikuti ujian daring bagi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebanyak 63 orang. Adapun hasil dari pelaksanaan ujian daring tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil Pelaksanaan Ujian SKPP Daring Provinsi Kep. Bangka Belitung 2020

NAMA KAB/KOTA	UJIAN DARING		HASIL FINAL	
	JUMLAH PESERTA IKUT UJIAN DARING	JUMLAH PESERTA TIDAK IKUT UJIAN DARING	JUMLAH PESERTA TIDAK LULUS TIDAK LULUS	JUMLAH PESERTA LULUS
Kab. Bangka	16	3	0	19
Kab. Bangka Barat	11	0	0	11
Kab. Bangka Selatan	9	0	0	9
Kab. Bangka Tengah	8	0	0	8
Kab. Belitung	1	0	0	1
Kab. Belitung Timur	3	0	0	3
Kota Pangkal Pinang	8	5	1	12
JUMLAH TOTAL	56	8	1	63

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Tabel 4.7. Kelulusan SKPP Angkatan 1 Kepulauan Bangka Belitung

PREDIKAT	JUMLAH PESERTA LULUS
LULUS DENGAN MEMUASKAN	41
LULUS DENGAN BAIK	15
LULUS	7

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Sebanyak 63 peserta lulus dan setiap peserta lulus memiliki predikat kelulusan yakni: (a) LULUS DENGAN MEMUASKAN nilai total >500 point; (b) LULUS DENGAN BAIK nilai total 300 point s/d 500 point; (c) LULUS nilai total <300 point.

4. Keterwakilan 6 Peserta SKPP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti SKPP Nasional Angkatan III Gelombang 1

Pascapelaksanaan SKPP Daring, Bawaslu RI melakukan kegiatan SKPP Nasional Angkatan ke III Gelombang 1 pada tanggal 5 s.d 19 Oktober 2020 di Bogor Jawa Barat. Peserta SKPP Nasional ini terdiri dari peserta SKPP Daring yang dinyatakan lulus dengan nilai terbaik di masing-masing daerah. Program SKPP Nasional ini merupakan program yang sudah masuk dalam program Bappenas dan merupakan pengembangan SKPP pada tingkat dua yang akan diuji oleh 15 provinsi.

Menurut Kepala Biro TP3 Bawaslu RI, SKPP Nasional pada tahun 2020 ini dibagi menjadi 2 Gelombang yaitu Gelombang 1 tanggal 5 Oktober s.d 19 Oktober 2020, dan Gelombang 2 tanggal 20 Oktober s.d 3 November 2020 dengan rincian jumlah peserta sebagai berikut:

- a) Gelombang 1: Aceh 8 Peserta, Riau 7 Peserta, Sumatera Barat 8 Peserta, Kep. Babel 6 Peserta, DKI Jakarta 8 Peserta, D.I Yogyakarta 7 Peserta, Bali 6 Peserta, Total seluruhnya gelombang 1 sebanyak 50 orang peserta dari 7 Provinsi yang telah ditentukan Bawaslu RI.
- b) Gelombang 2: Kalimantan Selatan 7 Peserta, Kalimantan Timur 6 Peserta, Kalimantan Barat 7 Peserta, Kalimantan Tengah 6 Peserta,

Gorontalo 6 Peserta, Sulawesi Tenggara 6 Peserta, Sulawesi Barat 6 Peserta, Total seluruhnya gelombang 2 sebanyak 50 orang peserta dari 7 Provinsi yang telah ditentukan Bawaslu RI.

Persyaratan bagi peserta SKPP Nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober s.d November 2020 yaitu sebagai berikut:

- a) Keikutsertaan peserta SKPP daring (wajib)
- b) Memperhatikan jumlah jenis kelamin (rata) (perempuan 30%) wajib
- c) Umur 17 – 30 dengan rincian 17 - 25 = 30%, dan 25 - 30 = 70%
- d) Persiapan kab kota wajib
- e) Latar belakang keyakinan dan organisasi-organisasi
- f) Kesiapan Peserta (kesehatan, waktu dll)
- g) belum pernah ikut SKPP manual (wajib)
- h) non partisan (wajib)

Peserta yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota akan diseleksi kembali terkait dengan kesediaannya, kesehatan, dan verifikasi tersebut dilakukan oleh Bawaslu RI dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan jajaran.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan teknis penyortiran peserta menggunakan syarat yang ditentukan oleh Bawaslu RI namun dengan beberapa pertimbangan seperti keaktifan peserta, pertimbangan/ masukan Bawaslu Kabupaten/Kota, jumlah/ jenis kelamin, dan sebaran setiap Kabupaten/Kota. Adapun daftar peserta yang sudah disortir oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam FGD tersebut adalah sebanyak 12 orang terdiri dari 6 orang Peserta Inti, dan 6 Orang Peserta Cadangan tersebar di 6 Kabupaten/Kota yakni Bangka, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang, untuk Kabupaten Belitung 1 orang menjadi peserta Cadangan.

Adapun peserta SKPP Nasional dari Bangka Belitung yakni sebagai berikut:

- a) Ellen (Belitung Timur)
- b) Susi Susanti (Kota Pangkalpinang)
- c) Dhimas Putra Ramadhan Akil (Bangka)
- d) Dian Andrian (Bangka Selatan)
- e) Rani Puspa Dewi (Bangka Tengah)
- f) Ilham Kholid (Bangka Barat)

Pada persiapan pelaksanaan SKPP Nasional, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pendampingan dan pembekalan terlebih dahulu kepada peserta yang akan berangkat pada tanggal 3 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil pelaksanaan SKPP Nasional Gelombang ke III memberikan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta jajaran Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilihan di 4 (Empat) Kabupaten di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada masa pandemic Covid-19.

Penyelenggaran pemilihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan terlihat dari cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih meskipun dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 terbilang sangat stabil, apabila kita mengacu pada pemilihan sebelumnya. Selain itu meningkatnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi awal dugaan pelanggaran sehingga Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan jajaran Pengawas Pemilihan dapat melakukan upaya investigatif dan preventif dengan cepat untuk menindaklanjutinya sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan 4 (empat) Bawaslu Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 berupaya untuk mengoptimalisasi pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan melalui sosialisasi, pengawasan langsung, penguatan kelembagaan, dan koordinasi antar lembaga hal ini ditujukan agar terciptanya situasi kondusifitas atau minim pelanggaran menjelang maupun pasca pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

2. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Tahun 2020

Pelaksanaan pengawasan bawaslu pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan di 4 Kabupaten tidak terlepas dari berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan dalam rangka menciptakan kualitas penyelenggaraan Pilkada yang baik di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data Bawaslu Provinsi terdapat 16 temuan pelanggaran dan 12 laporan selama tahapan pemilihan berjalan. Dari beberapa laporan tersebut menunjukkan bahwa mulai adanya peran aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan serentak, hal ini terlihat dari masyarakat yang mulai memberanikan diri untuk memberikan informasi awal (dugaan pelanggaran) kepada pengawas pemilihan di tingkat jajaran Bawaslu Kabupaten/Panwaslu Kecamatan. Terhadap beberapa temuan dan laporan yang telah disampaikan kepada Bawaslu sudah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang. Hal tersebut terlihat dari 16 temuan hasil pengawasan Bawaslu yang dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran adalah sebanyak 12 temuan dan selanjutnya dari 12 laporan yang telah disampaikan kepada Bawaslu yang sudah dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran ada 1 laporan, 7 bukan pelanggaran, dan 4 laporan tidak dilakukan register dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Antusiasme masyarakat dalam pencegahan pemilihan semakin mempermudah Bawaslu dalam melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Selain itu keberhasilan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan stakeholder terkait sehingga tahapan pemilihan telah berjalan dengan baik dan maksimal.

B. REKOMENDASI

1. Memanfaatkan Pengawasan Berbasis IT

Bawaslu merekomendasikan seluruh jajaran di tingkat hirarkis paling bawah seperti Panwaslu Desa, Pengawas TPS untuk proaktif dalam memanfaatkan teknologi maupun semua program berbasis IT yang dirumuskan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten yang dapat digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan pemilihan sampai dengan jajaran pengawas adhoc.

2. Merumuskan Inovasi Pengawasan Yang Bersifat Teknokratik.

Upaya ini dapat dilaksanakan melalui kajian riset yang bersifat top down untuk melihat gambaran dan pemetaan dinamika yang berorientasi kepada kebijakan program yang sesuai dengan konteks lapangan dan kebutuhan Bawaslu dalam upaya pencegahan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Memperkuat dan Memperjelas Regulasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak

Diperlukannya penguatan dan kejelasan terkait dengan pengaturan dan ketentuan teknis penyelenggaraan, sehingga pelaksanaan pengawasan tahapan dapat dilaksanakan secara lebih maksimal dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap peserta pemilihan dan masyarakat sehingga dapat meminimalisir berbagai bentuk potensi dugaan pelanggaran.

4. Memperkuat Kerjasama Lintas Lembaga Yang Dianggap Memberikan Dampak Positif Terhadap Upaya Pencegahan.

Kerjasama stakeholder dan lintas lembaga yang dianggap dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelaksanaan pemilihan. Pelibatan Lembaga lain dalam pengawasan menjadi sangat penting dikarenakan tidak semua hal teknis tahapan dan dugaan pelanggaran dapat di jangkau pengawasan pemilihan, sehingga diperlukannya peran aktif dari lembaga lain dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis partisipatif.